

**PANDANGAN DAN PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP
PERNIKAHAN DINI AKIBAT HAMIL PRA NIKAH
(Studi Kasus Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso)**

SKRIPSI

diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:

SUSIDATUL HASANAH
NIM. S20161015

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
NOVEMBER2020**

**PANDANGAN DAN PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP
PERNIKAHAN DINI AKIBAT HAMIL PRA NIKAH
(Studi Kasus Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso)**


SKRIPSI

diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

SUSIDATUL HASANAH
NIM. S20161015

Disetujui Pembimbing:

A handwritten signature in black ink, enclosed within a hand-drawn oval. The signature is stylized and appears to read 'Dr. H. Ahmad Junaidi'.

Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag.
NIP. 19731105 200212 1

**PANDANGAN DAN PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP
PERNIKAHAN DINI AKIBAT HAMIL PRA NIKAH
(Studi Kasus Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Senin
Tanggal : 30 November 2020

Tim Penguji

Ketua Sidang

Sekretaris



Abdul Jabar, S.H., M.H
NIP. 19710924 201411 1 001



Muhammad Aenur Rosvid, S.H.I., M.H.
NIP.19880512 201903 1 004

Anggota :

1. Dr. H. Rafid Abbas, MA
NIP. 19610514 199803 1 001



2. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag
NIP. 19731105 200212 1 002



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya : Dan Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.
(QS. Al-Isra': 32)



PERSEMBAHAN

Dengan ucapan syukur Alhamdulillah, serta limpahan rahmat dan inayahnya serta tidak mengenal ruang batas dan waktu, shalawat serta salam semoga tetap tercurahlimpahkan kepada baginda kita nabi besar Muhammad SAW. Sebagai panutan seluruh umat islam didunia. Skripsi ini peneliti mempersembahkan kepada orang-orang yang selalu memberikan doa dan dukungan agar senantiasa semangat dalam menjalani hidup demi menggapai cita-cita diantaranya kepada:

1. Bapak Busari dan Ibu Mariwa yang telah mendidik dan merawat peneliti serta mendukung peneliti dengan selalu berdoa agar kelak menjadi manusia yang berguna bagi Agama, Nusa, dan Bangsa.
2. Keluarga besar peneliti, Mbah Yahya, (alm). Sundari, Ismail, dan saudara-saudara yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu mendukung dan membantu dari segala hal apapun.
3. Guru-guru SDN Kupang 02, SMP 02 Pakem, MA Zainul Bahar, MI Zainul Bahar, dan Dosen-dosen IAIN Jember yang telah secara ikhlas mengajarkan ilmunya kepada peneliti.
4. Dr. Ahmad Junaidi, M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan selalu memberikan semangat sehingga berkat saran dan bimbingannya, peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan sebaik-baiknya

5. Rekan-rekan AS 1 angkatan 2016, terutama sahabat Dina Izzatul Ulya dan Nur Aini Awaliyah, yang selalu memberi semangat dan dukungan kepada peneliti.



KATA PENGANTAR

Segala puji tiada berhenti penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya yang tiada terbatas, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PANDANGAN DAN PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN DINI AKIBAT HAMIL PARA NIKAH (Studi Kasus Desa Kupang Kacamatan Pakem Kabupaten Bondowoso).**

Dalam proses penulisan Skripsi ini, penulis tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Babun Suharto, S.E.,M.M. selaku rector IAIN Jember
2. Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah dan Dosen Pembimbing skripsi

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis sadari segala kekurangan dan ketidaksempurnaan, sehingga kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pengetahuan dan bagi seluruh pembaca pada umumnya.

ABSTRAK

Susidatul Hasanah, 2020: Pandangan dan Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah (Studi Kasus Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso)

Fenomena pernikahan dini merupakan masalah yang selalu menjadi bahan menarik untuk diperbincangkan dan diperdebatkan, karena banyak menimbulkan pro kontra dari berbagai pihak, berbagai tanggapan dan persepsi tentang menikah di usia dini semakin bermunculan. Ada yang menanggapi dengan positif, namun tak jarang pula yang memandang negatif. Pernikahan di usia dini tidaklah lah heran jika mengingat fakta perilaku seksual remaja melakukan hubungan sek diluar nikah sehingga berujung pada pernikahan dini, salah satunya yang diakibatkan hamil sebelum menikah, katakanlah zina dini. Sebagai orang tua tidak ada pilihan pada anak itu selain menikah dengan orang yang menghamilinya. Alasan daripada itu menyegerakan pernikahan adalah selain untuk menutupi aib keluarga dan menyelamatkan status anak *pasca* kelahiran serta menjaga dari fitnah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan dan persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini akibat hamil pra nikah di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan sifat penelitian kualitatif-deskriptif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan suatu masalah khususnya pandangan dan persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini akibat hamil pra nikah dengan jenis penelitian lapangan (*fieldresech*) yang dilakukan di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso dengan metode pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dokumentasi, dan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Adapun fokus masalah ini adalah: 1. Bagaimana kondisi pernikahan dini akibat hamil pra nikah di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso, 2. Bagaimana pandangan dan persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini akibat hamil pra nikah di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso.

Hasil penelitian ini memperoleh kesimpulan: 1. Kondisi pernikahan dini akibat hamil pra nikah di Desa Kupang Kecamatan pakem Kabupaten Bondowoso tidaklah harmonis, ketidak harmonisan ini disebabkan karena keduanya belum siap untuk menjadi seorang ayah dan seorang ibu. 2. Pandangan dan persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini akibat hamil pra nikah membolehkan dan sebaiknya segera dinikahkan karena sudah terlanjur hamil diluar nikah. Alasan ini kerana untuk menjaga nama baik keluarganya dan juga kepada yang bersangkutan, serta untuk menyelamatkan status anak *pasca* kelahiran.

Kata kunci: Pandangan dan Persepsi Masyarakat, Pernikahan Dini, Hamil Pra Nikah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat penelitian.....	10
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	25

BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	50
B. Lokasi Penelitian.....	51
C. Subjek Penelitian.....	52
D. Teknik Pengumpulan Data.....	53
E. Analisis Data	55
F. Keabsahan Data.....	58
G. Tahap-tahap Penelitian.....	59
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	61
A. Gambaran Objek Penelitian	61
B. Penyajian Data	67
C. Pembahasan.....	77
BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transaksi nikah dalam Islam tergolong transaksi yang paling agung dan paling tinggi kedudukannya, karena ia hanya terjadi pada makhluk yang paling agung di bumi yaitu manusia yang dimuliakan Allah SWT. Kecendrungan hidup bersama dalam ikatan pernikahan sejak dahulu bahkan sampai sekarang akan tetap ada, kebersamaan antara seorang wanita dengan seorang laki-laki dengan pernikahan yang biasa disebut dengan keluarga. Sebab pernikahan merupakan sebuah proses atau perjalanan hidup manusia, hal ini sesuai dengan kompilasi hukum Islam menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Sedangkan perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan. Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat (*mitsaqangholidhan*) untuk mentaati perintah Allah SWT dan yang melaksanakannya merupakan ibadah serta bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah sebagaimana terdapat dalam pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam.²

¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2015), 73.

² *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1945 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2007), 2.

Perkawinan merupakan suatu khendak kemanusiaan sebagai pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani, dalam artian suatu ikatan untuk mewujudkan kehidupan yang selamat bukan saja di dunia melainkan juga diakhirat, bukan saja lahiriyah tetapi juga batiniyah, bukan saja gerak langkah yang sama dalam karya akan tetapi juga gerak langkah yang sama dalam doa.³ Untuk itu perkawinan harus dilakukan secara sah agar dapat melakukan hubungan secara terhormat dan halal, serta dapat diharapkan memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat sehingga kelangsungan hidup di dalam keluarga dan keturunannya berlangsung secara bersih dan jelas.

Allah SWT memberikan naluri (kodrat) kepada semua makhluknya termasuk manusia, yaitu naluri untuk mempertahankan hidupnya dan mengembangkan jenis atau keturunannya. Setelah manusia mulai dewasa, maka timbul dalam diri yaitu dorongan nafsu untuk melakukan hubungan dengan lawan jenisnya (perkawinan), agar hubungan tersebut tidak menimbulkan pertentangan serta berjalan secara harmonis, maka agama mengaturnya dalam Hukum Perkawinan.

Dalam tujuan perkawinan Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologis, dan

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Perundang Hukum Adat dan Hukum Agama* (Bandung : CV. Mandar Maju, 2007), 10.

agama.⁴ Oleh karena itu di dalam tujuan perkawinan juga terkandung adanya tujuan/maksud mengharap keridhaan Allah SWT.

Perkawinan yang didasarkan atas perhitungan dan perencanaan yang kurang matang baik dari segi kedewasaan, kematangan berfikir, persiapan mental dan fisik, serta penyediaan sarana dan prasarana tidak menjamin untuk memperoleh kebahagiaan dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Sejatinya Islam tidak melarang perkawinan antara orang tua dan anak-anak, hanya saja perkawinan dalam Islam sendiri di maksudkan agar tercapai ketenangan jiwa dan kebahagiaan sebagaimana pendapat Al-Siba'i al-Qulyubi dalam bukunya menjelaskan bahwa boleh saja orang tua menikahkan anaknya dengan orang tua atau orang buta, tetapi hukumnya haram.

Bila dilihat lebih teliti pernyataan Al-Syiba'i yang mengutip al-Qulyubi dapat diartikan bahwa Islam tidak pernah menetapkan adanya batasan minimal usia bagi perempuan atau laki-laki untuk menikah, namun pelaksanaan pernikahan tersebut sangat terkait dengan tujuan dan hikmah dari pernikahan itu sendiri.⁵ Maka dari itu, masalah penuntasan batas-batas umur untuk melangsungkan perkawinan memanglah sangat penting, karena suatu perkawinan disamping menghendaki kematangan biologis juga kematangan psikologis.

Batas umur perkawinan diatur dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa:

⁴ Abdul Aziz, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2017), 39.

⁵ Ahmad tholabi, *Hukum Keluarga Indonesia*(Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2013),200.

1. Perkawinan hanyalah diizinkan jika pihak pria telah berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.⁶

Pembatasan umur ini penting pula untuk mencegah terjadinya praktek perkawinan yang terlampau muda. Dalam kaitannya dengan ketentuan usia perkawinan tersebut, terhadap fenomena yang perlu dikaji yakni sering terjadi perkawinan di bawah umur (usia muda) dikalangan masyarakat, terutama masyarakat pedesaan.

Meskipun masalah perkawinan diatur secara tegas baik dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun di dalam Hukum Agama, namun kenyataannya di dalam masyarakat masih banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Misalnya melakukan hubungan suami istri sebelum terikat perkawinan sehingga terjadi kehamilan diluar nikah.

Masalah hamil di luar nikah kini semakin menggejala di kalangan wanita terutama masyarakat Indonesia, hal ini merupakan penyimpangan baik dalam pandangan ajaran agama maupun aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Pergaulan bebas tanpa batas antara pria dan wanita tampak meluas di masyarakat dan dampak negatifnya adalah kehamilan di luar nikah, anak-anak jadi makin banyak yang lebih seram lagi adalah menjurusnya seorang anak-anak kearah pelacuran terbuka dan terselubung.

⁶Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 76.

Aborsi kebanyakan dilakukan dengan diam-diam oleh dokter jahat yang hanya mementingkan uang disamping itu pembuangan bayi tak berdosa makin banyak terjadi⁷, hal ini sangat menarik untuk kita telaah bersama sebagai bahan intropeksi diri agar kita dan anak-anak kita tidak sampai terjerumus kepada hal-hal yang demikian.

Sudah menjadi kodrat manusia hidup di dunia yang tidak dapat dipisahkan dengan nafsu seksual, kerana proses diciptakannya manusia dilengkapi dengan nafsu tersebut. Akan tetapi manusia tidak dapat begitu saja melakukan hubungan seksual secara bebas sebab terdapat Lembaga atau Agama yang mengaturnya, yakni lembaga perkawinan. Di dalam lembaga perkawinan dimana pernikahan dianggap sah apabila pergaulan yang dilakukan antara pria dan wanita sudah terjalin sebagai suami istri, serta terjalin psikis emosional dapat tercapai sesuai fitrah dan kodrat manusia.


Dalam Hukum Islam, melakukan hubungan seksual antara pria dan wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah disebut zina. Hubungan seksual tersebut tidak dibolehkan apakah pelakunya gadis, bersuami atau janda, jejaka, beristri atau duda sebagaimana yang berlaku pada hukum perdata. Ada dua macam istilah yang digunakan bagi pezina. yaitu zina muhson dan zina ghairu muhson. Zina muhson adalah zina yang dilakukan oleh orang yang telah atau pernah menikah sedangkan zina ghairu muhson

⁷Sofyan Willis, *Konseling Keluarga* (Bandung, : Alfabeta, 2009), 163.

adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah, mereka berstatus perjaka atau perawan.

Hukum Islam tidak menganggap bahwa zina ghairu muhsan yang dilakukan oleh bujang atau perawan itu sebagai perbuatan biasa, melainkan tetap dianggap sebagai perbuatan zina dan harus dikenakan hukuman. Hanya saja hukuman itu kuantitasnya berbeda, bagi zina muhsan dirajam sampai mati sedangkan yang ghairu muhsan dicambuk 100 kali dan anak yang dilahirkan sebagai akibat zina ghairu muhsan disebut anak diluar perkawinan.⁸

Zina adalah perbuatan kotor dan keji yang tidak bisa diterima akal dan dilarang oleh agama. Sebab perbuatan itu akan menimbulkan dampak negatif yang sangat kompleks, misalnya ketidak jelasan garis keturunan, terputus ikatan hubungan darah, kehancuran penyebab virus, dan sebagainya sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-qur'an dalam Surat Al-Isra' ayat 32 menjelaskan :


 وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk” (QS. Al- isra’: 32)

Zina dinyatakan Agama sebagai perbuatan yang melanggar

Hukum, mengingat akibatnya sangat buruk yakni mengandung kejahatan

⁸Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Putra Grafika, 2006), 82-83.

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tilawah* (Bandung: PT Sygma Examadia Arkanleema, 2012), 285.

dan dosa, oleh karena itu zina diharamkan. Sungguh sangat memilukan jika fenomena pergaulan bebas yang menyebabkan terjadinya perzinahan ini pun sering terjadi pada kalangan remaja saat ini, sehingga banyak remaja yang hamil di luar nikah dan melangsungkan pernikahan saat keadaan sedang hamil. Maka tak jarang kita melihat sebuah resepsi pernikahan dengan sepasang pengantin yang masih muda atau belum cukup umur, bersanding dipelaminan sebagai akibat dari pergaulan bebas yang mereka lakukan.

Kondisi ini sering disebut dengan pernikahan dini akibat hamil pra nikah, istilah pernikahan dini akibat hamil pra nikah adalah pernikahan seorang wanita yang belum cukup umur untuk menikah kemudian hamil disebabkan oleh seorang laki-laki sedangkan wanita tersebut tidak dalam status nikah dengan laki-laki yang menyebabkan kehamilannya itu. Biasanya peristiwa tersebut dihebohkan setelah terjadi kehamilan yang sulit untuk ditutupi

Berkaitan dengan penelitian mengenai pernikahan dini akibat hamil pra nikah, maka pernikahan dini yang dimaksud adalah pernikahan di usia relatif muda, dikarenakan MBA (married by accident). Jadi pernikahan dini akibat kehidupan seks pra nikah remaja sudah meluas di wilayah masyarakat khususnya di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso.

Menikah sesungguhnya merupakan suatu hal yang bisa dilakukan orang tua terhadap anaknya yang sudah dewasa, tetapi menjadi fenomena

berbeda ketika pernikahan dilakukan oleh remaja yang usianya masih berada di batas umur minimal karena disebabkan hamil diluar nikah (zina) demikian hal ini juga terjadi di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso. Demi menjaga nama baik keluarga dari aib, mereka sebagai orang tua terpaksa menikahkan anaknya di usia dini sebelum kehamilannya semakin membesar dan menjadi pembicaraan orang lain.

Fenomena pernikahan dini akibat hamil pra nikah (zina) yang terjadi di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso tersebut menarik untuk diteliti lebih lanjut. Peneleitian ini dilakukan karena banyak ditemukan orang tua yang menikahkan anaknya di usia dini akibat hamil pra nikah demi menutupi aib keluarganya.

Hamil pra nikah adalah sebuah problem yang sangat banyak di zaman sekarang dan membutuhkan solusi yang tepat , karena bagaimanapun mereka adalah seorang yang masih relatif muda untuk membentuk sebuah keluarga. Selain itu, hal tersebut dapat membawa kegelisahan di masyarakat terutama orang tua, guru, tokoh-tokoh agama dan lainnya. Padahal sementara itu jika dilihat dari perspektif Hukum Agama, Hukum pemerintahan, dan norma sosial. sudah terdapat penyimpangan, namun mengapa pernikahan dini akibat hamil pra nikah (zina) tetap dilakuakan.

Berangkat dari latar belakang diatas, maka dari sinilah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang “PANDANGAN DAN PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN DINI

AKIBAT HAMIL PRA NIKAH (Studi kasus Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso)”.

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang diatas, permasalahan yang akan diteliti agar menjadi lebih jelas dan tercapai yang diinginkan. Maka perlu disusun fokus penelitian. Fokus penelitian harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, dan operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.¹⁰ Adapun hal-hal yang menjadi fokus penelitian antara lain:

1. Bagaimana kondisi pernikahan dini akibat hamil pra nikah di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso ?
2. Bagaimana pandangan dan persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini akibat hamil pra nikah di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian mengacu dan konsisten dengan masalah-masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana kondisi pernikahan dini akibat hamil pra nikah di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso

¹⁰Tim Penyusun Institut Agama Islam Negeri Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*(Jember, IAIN Jember Press, 2018), 37.

2. Untuk mendeskripsikan Bagaimana pandangan dan persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini akibat hamil pra nikah di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso

D. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kegunaan dan manfaat. Dalam hal ini penulis membagi dalam dua perspektif, yang pertama secara teoritis dan yang kedua secara praktis, dengan penjabaran sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baru bagi Institut Agama Islam Negeri Jember khususnya Fakultas Syariah Program Studi Al-Akhwal Asy-Syakhsiyah, tentang pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan dini akibat hamil pra nikah (studi kasus Desa Kupang Kecamatan Kabupaten Pakem Bondowoso) yakni sebagai upaya pengembangan wawasan keilmuan secara empiris, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh dan integral mengenai berlakunya hukum dalam masyarakat

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum, selain itu diharapkan dapat meningkatkan penalaran, keluasan wawasan serta kemampuan

pemahaman penulis tentang hukum pernikahan dini akibat hamil pra nikah.

b. Bagi Almamater IAIN Jember

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan literatur dari segenap karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai referensi kajian terdahulu bagi peneliti-peneliti yang akan dilakukan selanjutnya.

c. Bagi Masyarakat

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan moral yang berharga kepada masyarakat luas terutama kepada pemuda pemudi Islam hendaknya menjaga diri mereka terhadap pergaulan bebas yang menjurus kepdaperbuatan zina yang masing-masing tidak terikat perkawinan yang sah, yang dilarang oleh agama Islam serta akibat hukum yang ditimbulkannya.

E. Definisi Istilah

Definisi Istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti didalam judul penelitian. Tujuannya ialah agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah bagaimana yang dimaksud oleh peneliti.

1. Pandangan, adalah konsep yang dimiliki seseorang atau golongan dalam masyarakat yang bermaksud menanggapi dan menerangkan

segala masalah didunia ini.¹¹ Dalam penelitian ini pandangan yang dimaksud adalah pendapat atau persepsi tokoh masyarakat terhadap pernikahan dini akibat hamil pra nikah

2. Pernikahan dini, adalah gabungan arti dari pernikahan dan dini, dini dapat diartikan di bawah umur minimal usia pernikahan atau menyegerakan sesuatu untuk kondisi mendesak dan tergesa-gesa.
3. Hamil adalah mengandung atau bunting, hamil merupakan masa di mana seseorang wanita membawa embrio atau fetus di dalam tubuhnya ketika berhubungan badan
4. Pra nikah, adalah gabungan arti dari pra dan nikah, pra dapat diartikan sebelum, jadi pra nikah adalah sebelum melakukan perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri. Dalam arti melakukan hubungan badan sebelum terikat dengan pernikahan.(zina).

F. Sistematika Pembahasan

Dengan maksud agar dapat menyusun laporan penelitian nanti lebih sistematis dan terfokus pada satu pemikiran, maka peneliti menyajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penulisan laporan penelitian. Peneliti menggunakan sistematika dengan membagi pembahasan menjadi 5 bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan merupakan dasar atau pijakan dalam penelitian yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode dan prosedur

¹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 643.

penelitian serta sistematika pembahasan. Fungsi bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi.

Bab II: Pada bab ini akan dipaparkan kajian kepustakaan terkait kajian terdahulu serta literatur yang berhubungan dengan skripsi. Penelitian terdahulu yang mencantumkan penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya, dilanjutkan dengan teori yang memuat tentang pernikahan dini akibat hamil pra nikah. Dalam hal ini berfungsi sebagai landasan teori pada bab berikutnya guna menganalisis data yang diperoleh dari penelitian

Bab III: Merupakan bab metode penelitian yang memuat tentang jenis dan pendekatan penelitian, subjek penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data, dan tahap tahap penelitian.

Bab IV: Bab ini merupakan bab gambaran umum Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso, penyajian data dan analisis data.

Bab V: Bab ini merupakan bab terakhir yang memaparkan tentang kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran dari penulis dan diakhiri dengan penutup. Bab ini berfungsi untuk memperoleh suatu gambaran dari hasil penelitian berupa kesimpulan akan dapat membantu memberikan saran-saran konstruktif yang terkait dengan penelitian ini.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini sangatlah penting guna menemukan titik perbedaan maupun persamaan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, dengan melakukan langkah ini, maka dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.¹² Beberapa kajian terdahulu yang ditemukan peneliti sebagai berikut:

1. Skripsi H. Husnul Yakin,¹³ (2002) “Kekuatan dan Akobat Hukum Pernikahan wanita Hamil Dalam Perspektif Syari’ah Islam dan KHI di KUA Singosari” penelitian tersebut berupa penelitian Lapangan di KUA Singosari, penelitian ini berupa studi kasus dalam bentuk wanita hamil di luar nikah kemudian di nikahi oleh orang yang menghamilinya, serta dipandang menurut syariah Islam dan KHI, teknik pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan tiga pendekatan yaitu metode observasi, metode interview, dan metode dokumenter. Dan hasil penelitian yang dilakukannya bahwa mengenai hukum pernikahan wanita hamil yang dinikahi oleh orang yang bukan menghamilinya ini para ulama berbeda pendapat. Dan didalam KHI sama sekali tidak dijelaskan secara jelas hanya saja dalam pasal 53.

¹² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 51-52.

¹³ H. Husnul Yaqin, *Skripsi Tidak diterbitkan “Kekuatan dan Akobat Hukum Pernikahan wanita Hamil Dalam Perspektif Syari’ah Islam dan KHI di KUA Singosari*, (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang, (2002).

Hasil penelitian tersebut telah mengarah kepada hukum pernikahan wanita hamil yang dinikahi oleh orang yang bukan menghamilinya. Dari penelitian tersebut sudah jelas terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dikaji selanjutnya, dalam penelitian selanjutnya akan membahas pernikahan dini akibat hamil di luar nikah, yang menyebabkan para remaja dan keluarga mengambil jalan pintas dengan menikahkan anak tersebut demi menjaga aib keluarganya

2. Skripsi Wiwiyanti, (2017)¹⁴ “Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah di Tinjau Dari Tradisi dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Kecamatan Amali Kabupaten Bone”, penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menurut tradisi masyarakat perkawinan di usia dini akibat hamil di luar nikah, yaitu pernikahan yang wajib di laksanakan apabila sudah hamil karena apabila tidak dilakukan akan berdampak kepada masyarakat yang ada disekitarnya. Sedangkan menurut KHI boleh dilakukan pernikahan diusia dini akibat hamil diluar nikah dengan catatan harus melalui pengadilan dengan cara pengajuan dispensasi. Hasil penelitian tersebut telah mengarah kepada Hukum dan tradisi masyarakat, didalam penelitian tersebut sudah jelas terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dikaji selanjutnya, dalam penelitian selanjutnya akan membahas pernikahan dini akibat

¹⁴Wiwiyanti, Skripsi “*Pernikahan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah di Tinjau Dari Tradisi Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Di Kecamatan Amali Kabupaten Bone*”(Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Islam Alauddin Makasar, (2017).

hamil di luar nikah, yang menyebabkan para remaja dan keluarga mengambil jalan pintas dengan menikahkan anak tersebut demi menjaga aib keluarganya.

3. Skripsi Ririn Anggraeni, (2016)¹⁵ “Persepsi Masyarakat Islam Terhadap Pernikahan Dini di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa”. Dalam penelitian ini melihat pada persepsi masyarakat Pallatasang terhadap pernikahan dini yang merupakan pernikahan oleh seseorang yang belum haid dan balum baligh atau dewasa. Dimana seorang wanita yang belum haid atau menstruasi dan laki-laki yang belum pernah mimpi. Tetapi harus diperkirakan umumnya dengan melihat kondisi fisiknya. Pernikahan dini disepakati oleh masyarakat kerana sudah dinilai layak dan dinilai sudah dewasa jika seseorang sudah mencapai umur yang ada dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974. Penelitian tersebut telah mengarah kepada pandangan masyarakat, di dalam penelitian tersebut terdapat kesamaan pada pandangan masyarakat saja sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan dikaji selanjutnya akan membahas pernikahan dini akibat hamil di luar nikah, yang menyebabkan para remaja dan keluarga mengambil jalan pintas dengan menikahkan anak tersebut demi menjaga aib keluarganya

¹⁵ Ririn Anggraeni, Skripsi “*Persepsi Masyarakat Islam Terhadap Pernikahan Dini di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa*”,(Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Islam Alauddin Makasar, (2016).

4. Skripsi Dwi Prihati, (2001)¹⁶ “Studi Tentang Status Perkawinan yang Dilakukan Oleh Wanita Hamil Di KUA Singosari Kabupaten Malang”. Dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan metode analisis deskriptif-kualitatif. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa perkawinan wanita hamil dapat terjadi apabila kedua belah pihak berstatus belum terikat perkawinan yang sah atau calon suami sudah terikat oleh istri yang sah. Dengan pelaksanaan perkawinan ini menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti angka perkawinan di KUA Kecamatan Singosari Kabupaten Malang cukup tinggi, hal ini ditunjang oleh jumlah pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi dan masih rendahnya pendidikan terutama bagi masyarakat yang kurang waspada terhadap Undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974.

Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Prihatin ini jelas berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. Penelitian Dwi Prihatin telah mengarah kepada status perkawinan yang dilakukan oleh wanita hamil, sedangkan penelitian selanjutnya akan mengkaji masalah pernikahan dini yang banyak dilakukan oleh para remaja dibawah usia ketentuan Undang-undang yang berlaku, yang diakibatkan hubungan seks di luar nikah sehingga menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan sehingga dari pihak orang tua terpaksa menikahkan anaknya di usia dini demi menutup aib dan menjaga image keluarga.

¹⁶Dwi Prihatin, Skripsi “*Studi Tentang Status Perkawinan yang Dilakukan Oleh Wanita Hamil Di KUA Singosari Kabupaten Malang*”, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang, (2001).

5. Skripsi Laila Anis Afifah, (2017)¹⁷ “Fenomene Hamil Pra Nikah di Kalangan remaja di Tinjau dari Perspektif Pendidikan Islam (Studi Kasus Pada Remaja Putus Sekolah di Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang”. Jika dilihat dari penelitian ini, peneliti menggunakan studi lapangan di Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang, di dalamnya terdapat tiga faktor yang menjadi penyebab terjadinya hamil pra nikah yang diantaranya ialah faktor perilaku, faktor keluarga, dan faktor lingkungan. Faktor perilaku yang menjadi penunjang terjadinya hamil pra nikah pada remaja di kecamatan Jambu tersebut, dengan berpacaran yang terlalu bebas dan rasa penasaran terhadap hubungan seksual. Faktor keluarga yang menjadi penunjang terjadinya hamil pra nikah pada remaja dikecamatan ini adalah perceraian orang tua, kurangnya perhatian orang tua terhadap anak, keluarga *brokenhome* dan jauh dari pendidikan Islam. Dan faktor lingkungan yang menjadi penunjang terjadinya hamil pra nikah pada remaja ini ialah pergaulan bebas, dan peluang yang mendukung untuk berbuat dengan melakukan hubungan seksual.

Jika dilihat dari penelitian ini dengan penelitian yang selanjutnya terdapat perbedaan yang mana penelitian Laila Anis Afifah lebih mengedepankan pada faktor penyebab terjadinya hamil pra nikah sedangkan penelitian selanjutnya akan mengkaji masalah pernikahan

¹⁷Laila Anis Afifah, Skripsi “*Fenomene Hamil Pra Nikah di Kalangan remaja di Tinjau dari Perspektif Pendidikan Islam (Studi Kasus Pada Remaja Putus Sekolah di Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang)*”, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Sala Tiga, (2017).

dini yang banyak dilakukan oleh para remaja dibawah usia ketentuan Undang-undang yang berlaku, yang diakibatkan hubungan seks di luar nikah sehingga menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan dari pihak orang tua yang terpaksa menikahkan anaknya diusia dini demi menutup aib dan menjaga image keluarga.

Table 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Institusi	Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Husnul Yakin, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang	2002	Kekuatan dan Akibat Hukum Pernikahan Wanita Hamil Dalam Perspektif Syariah Islam dan KHI di	Peneliti ini sama-sama meneliti bagaimana hukum dinikahi oleh laki-laki yang bukan suaminya. Sedangkan penelitian selanjutnya	Penelitian ini bagaimana hukum wanita hamil dan dinikahi oleh laki-laki yang bukan suaminya. Sedangkan penelitian selanjutnya

			KUA Singosari		meneliti bagaimana pandangan dan persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini akibat hamil pra nikah serta dinikahi oleh orang yang menghamilinya
2	Wiwiyanti, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Alauddin makasar	2017	Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah di Tinjau Dari Tradisi dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di	Penelitian ini sama-sama bagaimana hukum pernikahan dini akibat hamil pra nikah	Perbedaannya adalah penelitian ini lebih mengarah kepada tradisi masyarakat dan (KHI) sedangkan penelitian selanjutnya

			Kecamatan Amali Kabupaten Bone		adalah bagaimana pandangan dan persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini akibat hamil pra nikah dan hal ini bukan karena sebuah tradisi masyarakat melainkan kerana kecelakaan yang mengharuskan pelaku untuk segera dinikahkan
	Ririn Anggraeni, Fakultas	2016	Persepsi Masyarakat Islam	Pada penelitian ini sama-sama meneliti	Letak perbedaanya adalah

3	Syariah dan Hukum, Universitas Islam Alauddin Makasar		Terhadap pernikahan Dini di Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa	bagaimana persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini, pandangan ini juga dimabil dari persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini yang apabila kedua pelaku dinilai layak untuk menikah maka pernikahan tersebut boleh di laksanakan	penelitian ini hanya meneliti bagaimana persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini sedangkan penelitian selanjutnya adalah meneliti bagaimana pandangan dan persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini akibat hamil pra nikah.
	Dwi Prihatin, Fakultas	2001	Studi Tentang Status	Persamaanya adalah sama-sama meneliti	Letak perbedaanya dengan

4	Syariah Universitas Islam Negeri malang		Perkawinan Yang dilakukan Oleh Wanita Hamil di KUA Singosari Kabupaten Malang	tentang perkawinan wanita hamil	penelitian selanjutnya adalah penelitian ini hanya fokus pada status perkawinan wanita hamil sedangkan penelitian selanjutnya mengarah pada pandangan dan persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini akibat hamil pra nikah
	Laila Anis Afifah, Fakultas	2017	Fenomena Hamil Pra Nikah di	Pada skripsi ini sama-sama mengkaji	Letak perbedaanya adalah

5	Tarbiyah Institut Agama Islam Sala Tiga		Kalangan Remaja Ditinjau dari Perspektif Pendidikan Islam (Studi Kasus pada Remaja Putus Sekolah di Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang)	fenomena remaja hamil pra nikah	penelitian ini lebih mengarah pada fenomena remaja yang hamil pra nikah selain itu penelitian ini juga mengedepankan pada faktor penyebab terjadinya hamil pra nikah, sedangkan penelitian selanjutnya adalah pandangan dan persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini akibat hamil pra
---	---	--	---	---------------------------------------	---

					<p>nikah dan di dalam penelitian selanjutnya ini juga dijelaskan bagaimana hukum pernikahan dini akibat hamil pra nikah.</p>
--	--	--	--	--	--

B. Kajian Teori

a. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan

1. Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan” yang berasal dari kata *nikah* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi’). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah. Beranjak dari makna etimologis inilah para Ulama Fiqih mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis yang menurut istilah Hukum Islam, terdapat beberapa definisi, diantaranya adalah: “ perkawinan menurut syari’at

adalah sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan”.¹⁸

Al-qur'an menggambarkan sifat yang luhur bagi ikatan yang di jalin oleh dua orang insan berbeda jenis yakni ikatan perkawinan dengan gambaran yang dikemukakan melalui beberapa ayat, antara lain ialah ayat 21 surat An-Nisa'.¹⁹ Dalam ayat tersebut ikatan perkawinan dinamakan dengan ungkapan kata *mitsaqon ghalidhan* yang artinya suatu ikatan janji yang kokoh, sedangkan dalam ayat 187 surat Al-Baqarah dinyatakan bahwa jalinan suami istri bagaikan hubungan antara pakaian bagi orang yang mengenakannya.²⁰

Demikian juga halnya di dalam Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada pasal 2 menyatakan bahwa perkawinan dalam hukum islam adalah akad yang sangat kuat atau *Mitsaqan Ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah adan yang melaksanakannya bernilai Ibadah.²¹

Dengan keterangan tersebut diatas maka akad adalah suatu perkawinan yang mempunyai dua segi pandangan yaitu dari segi hukum secara formil dan dari segi sosial keagamaan. Para Fuqaha yang memandang hanya segi formil ketika mengemukakan definisi akad nikah. Misalnya al-Malibari, dengan arti. “akad mengandung kebolehan persetubuhan dengan kata nikah atau tazwil” juga dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah yakni, “Akad yang mengakibatkan hukum halal

¹⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu* (Beirut: Darul Fiqri, 1989), 38.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tilawah*, 81.

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tilawah*. 29.

²¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 228.

pergaulan antara laki-laki dan perempuan dan pertolongan serta pembatasan milik, hak dan kewajiban mereka”.²²

Definisi lain yang diberikan oleh beberapa Madzhab, yakni Madzhab Hanafi yang mengatakan bahwa Nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan *mut'ah* secara sengaja artinya kehalalan seorang laki-laki untuk *beristimta'* dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i, sedangkan dikalangan ulama Syafi'iyah rumusan yang biasa dipakai adalah “akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafad *nakaha* atau *zawaja*,²³ lebih luas dinyatakan oleh Imam Taqiyudin di dalam Kitab Kifayatul Akhyar mendefinisikan akad sebagai ibarat tentang akad yang masyhur yang terdiri dari rukun dan syarat, dan yang dimaksud dengan akad adalah *al-wat'* (bersetubuh).²⁴

Definisi yang dikemukakan oleh ulama-ulama fiqih diatas bermacam-macam dan semuanya sependapat, yang pada intinya perkawinan nikah atau *zawaj* adalah suatu akad atau perjanjian yang suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan

²² Ahmad Kuzairi, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta Utara : PT Raja Grafindo Persada, 1995), 12.

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta : kencana, 2007), 37

²⁴ Taqiyudi Abu Bakr bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul akhyar juz 11* (Jakarta : Dar Al-kutub Al- Islamiyah, 20040), 35.

tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang kebijakan, dan saling menyantuni.²⁵

2. Dasar Hukum Pernikahan

Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa ayat 3 yaitu :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مِثْنِي وَثُلَّةً وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٣﴾

Artinya:”Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat orang. Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang”²⁶

Dan begitu pula Allah menjelaskan dalam Q.S. Az-Zariyat ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya:”Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”²⁷

Dipertegas pula dalam Q.S. Yasin ayat 36 yang berbunyi :

²⁵Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional* (Jakarta : Rineka Cipta, 1991),62.

²⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tilawah*, 77.

²⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tilawah*, 522.

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٠﴾

Artinya: "Maha suci tuhan yang telah menciptakan pasang-pasangan semuanya. Baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui"²⁸

Dari makhluk yang diciptakan Allah SWT berpasang-pasangan inilah Allah SWT menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya, sebagaimana yang tercantum dalam Q.S. An-Nisa' ayat 1 yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١٠١﴾

Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan dari padanya Allah menciptakan Istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu"²⁹

Perkawinan merupakan salah satu Sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tilawah*, 442.

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tilawah*, 77.

manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarki tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia.

Allah SWT mengadakan Hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan upacara ijab qabul sebagai lambang adanya rasa ridha-meridhai, dan dengan dihadiri oleh para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.

Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan suami istri menurut ajaran Islam diletakkan dibawah naluri keibuan dan kebapakan sebagaimana lading yang baik yang nantinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.³⁰

³⁰Sayid Sabid, *Fiqih al-Sunnah* (Bandung : PT. Al-Ma'ruf, 1987),10

3. Pernikahan Menurut Fiqih Islam dan KHI

a. Sahnya Perkawinan Menurut Fiqih Islam dan KHI

Menurut Fiqih Islam rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan suatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah suatu berada dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat adalah suatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun, yang diantaranya:

- 1) Adanya calon suami dan Istri yang akan melakukan perkawinan.
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
- 3) Adanya dua orang saksi.
- 4) Sighat akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh pihak calon pengantin laki-laki.³¹

Sedangkan sahnya perkawinan menurut KHI yang terdapat pada pasal 4 juga berbunyi “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut

³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, 59

hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Yang berbunyi “ dengan perumusan pada pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya, dan kepercayaanya itu sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945”.³² Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaanya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini”.³³

b. Problematika Pernikahan Dalam Islam

1. Pernikahan Dini

Pernikahan dini dalam kitab fiqih klasik biasa disebut dengan nikah *al-shaghir/ al-shaghirah*, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang belum baligh, sedangkan dalam fiqih konvesional, dapat dibandingkan dengan hukum perkawinan di Indonesia bahwa pernikahan dini ialah pernikahan yang dilakukan dengan batas umur dibawah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan.³⁴

Dalam perspektif fiqih, usia baligh seseorang dicirikan dengan ihtilam (mimpi basah) bagi seorang laki-laki dan keluarnya haid bagi seorang perempuan. Dari sisi usia menurut Abu Hanifah bagi laki-laki

³²Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 97.

³³Ahmad Tholabi, *Hukum Keluarga Indonesia*, 202.

³⁴Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 76.

adalah 18 tahun dan perempuan 17 tahun. Sedangkan menurut Syafi'i usia baligh 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan.³⁵

Hukum pernikahan dini menurut mayoritas ulama adalah sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang telah ditentukan yaitu sighthat (ijab-qabul), calon mempelai (suami-istri), wali bagi perempuan dan dua saksi. Namun ada juga ulama yang tidak membolehkan pernikahan dini dengan beberapa argumentasi dan dalil. Adalah Ulama yang men-sahkan pernikahan dini mengemukakan dalil dan argumentasi sebagai berikut :

- a. Terdapat dalam Q.S. An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ

Artinya:“Dan nikahkanlah wanita-wanita yang belum bersuami diantara kalian”³⁶

Perintah dalam ayat ini menggunakan kata wanita-wanita yang bermakna ‘am (umum) yang mencakup semua perempuan baik yang sudah baligh ataupun belum. Mengenai lafad ‘am para ulama ushul sepakat bahwa semua kata yang bersifat umum dapat mencakup semua makna yang tercakup dalamnya apabila tidak ada dalil yang mentakhisisnya.

³⁵ Balqis Fallahnda, “Balig, Arti, Tanda-tanda dan Lainnya” <https://Tirto.id/apa-itu-akil-baligh-arti-tanda-tanda-dan-dalilnya.html> (29 Juni 2020).

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tilawah*, 354

- b. Pernikah Nabi dengan Siti 'Aisyah sebagaimana tertulis dalam hadis
 “Nabi menikahiku ketika aku berusia 6 tahun dan hidup bersama denganku ketika aku berusia 9 tahun”
- c. Riwayat dan Atsar dari para sahabat yang menikahkan kerabat mereka yang masih kecil, seperti Ali ibn Abi Thalib yang mengadakan pernikahan Umi Kultsum dengan Urwah ibn Zubair, dan Abdullah ibn al-Hasan ibn Ali dengan wanita yang masih kecil, sahabat-sahabat seperti Ibn al-Musayyab dan Abdullah ibn Mas'ud juga membolehkan pernikahan dibawah umur.
- d. Sahnya pernikahan juga didasarkan kepada kemaslahatan yang terkandung dalam menikahkan anak kecil, seperti telah ditemukannya calon yang ideal (*sekufu*) bagi si wanita.³⁷

Sedangkan ulama yang tidak memperbolehkan pernikahan seorang yang belum baligh seperti Ibn Syubrumah, Abu Bakr al-A'Sham dan Usman al-Batti berpedoman pada dalil berikut:

- a. Terdapat dalam Q.S. An-Nisa' ayat 6

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنَّ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۗ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas

³⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu* , 172.

(pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”.³⁸

Meskipun secara eksplisit tidak menyerahkan tentang kondisi baligh sebagai salah satu syarat pernikahan, ayat ini mengandung makna bahwa kelayakan seseorang untuk menikah dibatasi oleh usia baligh dan rusyd (kepandaian) seseorang dalam mengurus harta. Adapun Al-Maraghi menfasirkan dewasa (rusyd) yaitu apabila seseorang memahami dengan baik cara menggunakan harta serta membelanjakannya, sedangkan *balighu al-nikah* ialah jika umur telah siap untuk menikah, ini artinya Al-Maraghi menginterpretasikan bahwa orang yang belum dewasa tidak boleh dibebani persoalan-persoalan tertentu.³⁹ pendapat ini setara dengan Ibn Hazm yang mengemukakan bahwa jika anak-anak masih kecil dibolehkan menikah maka esensi ayat ini akan terabaikan.⁴⁰

- b. Orang-orang yang belum baligh dipandang belum mengerti esensi dan tujuan menikah sehingga pernikahan ini justru akan menyebabkan mudharat mengingat begitu beratnya beban tanggung jawab didalam kehidupan pernikahan. Oleh sebab itu usia baligh atau kepandaian adalah kepantasan seseorang dalam ber-*tasarruf* serta mendatangkan kebaikan.⁴¹

Dalam perspektif kitab-kitab fiqh mayoritas Ulama membolehkan pernikahan dini, namun tidak berarti bahwa pernikahan ini dapat dilaksanakan tanpa syarat, adapun syarat yang harus dipenuhi diantaranya:

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tilawah*, 77.

³⁹ Dedy Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, 60.

⁴⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu*, 173.

⁴¹ Dedy Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, 61.

Menurut Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, pihak yang berhak melangsungkan pernikahan tersebut hanyalah ayah, Kakek, dan Hakim. Sedangkan Ulama Syafi'iyah menetapkan enam syarat yang harus dipenuhi dalam pernikahan dini yaitu:

- a. Antara Ayah dan Anak tidak terjadi permusuhan.
- b. Ayah dan anak tersebut harus meminta mahar mitsl (mas kawin yang sesuai kebiasaan setempat) kepada calon suaminya.
- c. Maskawin tersebut berupa mata uang yang berlaku di daerahnya.
- d. Calon suami dari anak tersebut bukan orang yang kesulitan dalam memberikan mas kawin.
- e. Ayah anak tersebut tidak menikahkan dengan orang yang akan memberatkannya, seperti orang buta atau orang yang sangat tua.
- f. Anak perempuan tersebut belum mempunyai kewajiban haji, karena adakalanya seorang suami mencegah istrinya dengan alasan haji bisa ditunda padahal anak tersebut ingin segera melaksanakannya.⁴²

Didalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa pernikahan dini adalah akad nikah yang dilangsungkan pada usia dibawah kesesuaian aturan yang berlaku dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni :

- a. Calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun

⁴² Ahmad Izzudin, " Problematika Implementasi Hukum Islam Terhadap Perkawinan di Bawah Umur di Indonesia" *De Jure Jurnal Syariah dan Hukum*, 1 (Januari, 2009), 5.

- b. Dalam penyimpangan ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.⁴³

Menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 didalam pasal 7 terdapat persyaratan-persyaratan yang lebih rinci. Berkenaan dengan calon mempelai pria dan wanita, Undang-undang mensyaratkan batas minimal calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon mempelai istri sekurang-kurangnya 16 tahun. selanjutnya dalam hal ini adanya penyimpangan terhadap pasal 7, dapat dilakukan dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Semua ketentuan sebagaimana diterangkan dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan diri yang bersangkutan tidak menentukan lain, sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 ayat (6).⁴⁴

2. Pernikahan Wanita Hamil Pra Nikah

Islam berusaha dengan sungguh-sungguh agar masyarakat muslim menjadi masyarakat yang bersih dari berbagai penyakit sosial yang membinasakan, seperti zina. Oleh karena itu islam berusaha mengeringkan sumber-sumber kerusakan dan menutup celah-celah yang menuju kepadanya. Islam mensyariatkan hukuman-hukuman yang dapat

⁴³Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 76.

⁴⁴Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 76.

merintangikan semua itu, setelah mendidik individu-individu agar selalu merasakan kehadiran Allah SWT dalam kesendirian dan keramaian, serta mendidik mereka agar berhenti dan tidak melampaui sesuatu yang haram dan usaha untuk menjauhinya harus bersumber dari hati, sebelum bersumber dari ketakutan hukuman duniawi.

Islam telah mengharamkan zina dan penyebab-penyebabnya seperti *ikhtilath* (percampuran antara laki-laki dan perempuan) yang diharamkan dan khalwat yang merusak. Islam mensyariatkan nikah, menganjurkan peringatan mahar, meletakkan rahasia keberhasilan pernikahan pada pemilihan istri yang sholehah, serta memerintahkan suami istri agar melaksanakan kewajiban dan menunaikan hak masing-masing kepada orang lain. Oleh karena itu, banyak sekali ayat-ayat Al-qur'an yang berbicara tentang pendidikan masyarakat muslim berdasarkan nilai-nilai yang mulia diantaranya adalah Firman Allah SWT yang terdapat pada surat al-Mu'minun ayat 5.

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَفْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ

Artinya: “Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya”.⁴⁵

Ayat ini memerintahkan kita agar menjaga kemaluan dari kotoran syahwat dengan cara yang tidak halal, menjaga hati dari menginginkan sesuatu yang tidak halal, dan menjaga masyarakat dari munculnya syahwat dan keinginan yang tidak terbatas serta dari kerusakan rumah dan nasab.

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tilawah*, 342.

Sebab, kerusakan rumah dan bercampurnya nasab adalah faktor kehancuran masyarakat, yang menebarkan berbagai penyakit didalamnya, menghadapkannya pada kebinasaan dan menceraberaikan sendi-sendinya.⁴⁶

Sering terjadi dalam masyarakat kita karena luasnya kesempatan untuk bergaul bebas diantara gadis remaja dan para pemuda yang disukainya, maka terjadilah kehamilan diantara para gadis remaja itu. Biasanya pelanggaran seperti itu diselesaikan menurut ketentuan hukum adat bahwa laki-laki yang menhamili gadis remaja tersebut harus mengawininya, dan setelah perkawinan mereka selesilah kemulet tersebut tanpa dibesar-besarkan lagi permasalahannya.⁴⁷

Sedangkan yang dimaksud dengan “kawin hamil” disini ialah kawin dengan seorang wanita yang hamil diluar nikah, baik di kawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki yang tidak menghamilinya.⁴⁸ Kebanyakan Fukaha berpendapat bahwa perkawinan laki-laki dengan wanita zina dibolehkan sebab ia tidak tersangkut kepada hak orang lain, bukan istri bukan pula orang yang sedang menjalani iddah.⁴⁹

Akan tetapi ada pula pandangan pakar fiqih mengenai perkawinan wanita hamil karena zina dapat dibedakan menjadi dua: Ulama yang mengharamkan perkawinan wanita hamil karena zina dan Ulama yang

⁴⁶Yahya Abdurrahman Al-Khotib, *Fiqih Wanita Hamil*, (Jakarta: Qisthis Press, 2005), 85.

⁴⁷Hasbullah Baqri, *Pedoman Islam di Indonesia* (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1988), 201.

⁴⁸Abd Rahman , *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 124.

⁴⁹Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta : UII Press, 1999), 35.

membolehkan perkawinan hamil karena zina.⁵⁰ akan tetapi secara lebih rinci pendapat mereka dikelompokkan menjadi enam:

- a. Menurut pendapat Abu Hanifah berdasarkan riwayat dari Hasan di kabarka bahwa beliau membolehkan perkawinan wanita hamil (zina), tetapi tidak boleh tidur dengan suaminya sebelum anak yang dikandungnya lahir, karena tidak adanya ketentuan syara' secara tekstual yang melarang perkawinan wanita hamil karena zina.
- b. Abu Yusuf dan Zukar berpendapat bahwa perkawinan wanita hamil karena zina tidak boleh seperti ketidakbolehan perkawinan wanita hamil selain zina, (seperti ditinggal wafat oleh suami dalam keadaan hamil), karena tidak memungkinkan tidur bersama maka tidak boleh melaksanakan perkawinan
- c. Ulama Malikiyah tidak membolehkan perkawinan wanita hamil zina secara mutlak sebelum yang bersangkutan benar-benar terbebas dari hamil (Istibra') yang dibuktikan dengan tiga kali haid selama tiga bulan. Apabila perempuan tersebut nikah sebelum istibra', pernikahan tersebut fasid (batal dengan sendirinya), karena khawatir bercampurnya keturunan didalam rahim dan Nabi SAW melarang kita menyirami tanaman orang lain.
- d. Ulama Syafiiyah berpendapat bahwa wanita hamil zina boleh dinikahkan karena kehamilannya tidak dapat dinasabkan kepada seseorang (kecuali kepada ibunya), adanya kehamilan dipandang sama

⁵⁰ Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2005), 105

dengan tidak adanya kehamilan. Imam Al-Nawawi menjelaskan bahwa wanita yang hamil karena zina tidak diwajibkan melaksanakan iddah (waktu tunggu), alasannya adalah karena wanita hamil zina tidak termasuk yang dilarang kawin.⁵¹

Sebagaimana terdapat dalam Q.S. An-Nisa' ayat 21 yaitu :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya:”Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.”⁵²

- e. Ulama Hanabilah menentukan dua syarat mengenai kebolehan menikahi nwanita hamil karena zina. Menurut Ulama Hanabilah, seorang laki-laki yang mengetahui seseorang wanita berzina, tidak halal menikahi wanita tersebut kecuali dengan dua syarat:
- 1) Telah habis masa tungguannya, waktu tunggu bagi wanita hamil zina adalah sampai anak yang didalam kandungannya lahir, sebelum anak yang ada dalam kandungan lahir, wanita yang hamil karena zina haram menikah karena Nabi SAW. Melarang kita menyirami hasil tanaman orang lain.
 - 2) Wanita yang hamil zina telah bertaubat (menyesali perbuatannya dan tidak mengulanginya). Sebelum bertaubat wanita hamil karena

⁵¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Waadillatuhu*, 144-145.

⁵²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tilawah*, 81.

zina haram dinikahi oleh seseorang yang beriman. Sebagaimana terdapat pada Q.S. An-Nur ayat 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya: “laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”.⁵³

Dalam salah satu riwayat dikatakan bahwa orang yang sudah bertaubat dari perbuatan dosa laksana orang yang tidak mempunyai dosa.

f. Ibnu Hazm berpendapat bahwa keduanya boleh (sah) dikawinkan dan boleh pula bercampur, dengan ketentuan bila telah bertaubat karena keduanya telah berzina.⁵⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang diatur dalam Keppres No. 1 tahun 1991 dalam keputusan Menteri Agama No. 154/1991 disebutkan bahwa seorang wanita hamil diluar nikah hanya dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat dilaksanakan secara langsung tanpa menunggu wanita itu melahirkan, tidak diperlukan kawin ulang (tajdidunnikah). Jika anak tersebut lahir, maka anak tersebut menjadi anak sah. Dalam pasal 43 (1)

⁵³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tilawah*, 350.

⁵⁴ Abdur Rahman, *Fiqh Munakahat*, 125.

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kedudukan anak diluar kawin ini akan diatur dalam peraturan pemerintah, tetapi sampai sekarang peraturan pemerintah belum diterbitkan.⁵⁵

Berbeda lagi dengan Draft KHI tahun 2004 terdapat ketentuan Khusus mengenai perkawinan hamil diluar nikah. Ketentuan tersebut ditempatkan pada BAB IX pasal 42 dan 44.

Dalam draft KHI tahun 2004 ditetapkan bahwa:

- a. Perempuan yang hamil di luar perkawinan dapat melangsungkan perkawinan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- b. Laki-laki yang menghamili perempuan diluar perkawinan wajib bertanggung jawab untuk mengawininya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang –undangan.
- c. Perkawinan dengan perempuan yang sedang hamil adalah sah. Oleh karena itu, perkawinan ulang setelah anak yang didalam kandungan lahir, tidak diperlukan.

Dibanding dengan KHI yang disebar luaskan dengan inpres No. 1 tahun 1991, Draft KHI tahun 2004 lebih rinci dalam membahas perkawinan wanita hamil diluar perkawinan. Secara empiris, wanita yang hamil diluar perkawinan disebabkan oleh persetubuhan yang dapat dibedakan menjadi dua:

⁵⁵ Abdul Mahan, *Aneka Masalah Hukum*, 81.

- 1) Persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan atas dasar suka sama suka mereka yang melakukannya, baik secara diam-diam (terselubung) maupun secara terang-terangan, disebut “kumpul kebo”.
- 2) Dan persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan bukan atas dasar suka sama suka, salah satu perbuatan yang dapat dikelompokkan pada kelompok kedua adalah perkosaan.

Dalam Draft KHI ditetapkan bahwa wanita hamil luar nikah karena diperkosa oleh laki-laki yang diketahuinya dan dapat dihubungi, memiliki hak opsi, menikah dengan laki-laki yang diperkosanya atau tidak menikah dengannya. Akan tetapi, tidak terdapat ketentuan yang eksplisit yang melarang atau membolehkan perkawina wanita hamil diluar nikah, dengan laki-laki yang tidak menghamilinya. Akan tetapi, apabila menggunakan kaidah *al-ashl fi al-mu'malat al-ibahat*, maka hal-hal yang tidak dilarang secara eksplisit menunjukkan boleh. Hal ini berarti bahwa ketentuan yang terdapat dalam draft KHI tahun 2004 berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam RUU Hukum Terapan Peradilan Agama bidang perkawinan.⁵⁶

c. Teori Tentang Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Sugiartono mengemukakan bahwa persepsi merupakan kemampuan panca indra dalam menerjemahkan stimulus atau proses

⁵⁶Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum perkawinan* , 112.

untuk menerjemahkan stimulus yang masuk kedalam indra manusia. Persepsi manusia terdapat perbedaan sudut pandang dalam pengindraan yang mempersepsikan sesuatu itu baik atau persepsi yang positif maupun persepsi negatif yang akan mempengaruhi tindakan manusia yang tampak atau nyata.⁵⁷

Menurut Mulyana persepsi adalah inti komunikasi, sedangkan penafsiran (interpretasi) adalah inti persepsi, yang identik dengan penyandian-balik (decoding) dalam proses komunikasi. Selanjutnya Mulyana mengemukakan bahwa proses internal yang memungkinkan kita untuk memilih, mengorganisasikan dan menafsirkan rangsangan dari lingkungan kita. Adapun Menurut Rahmat mengungkapkan bahwa persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan penafsiran pesan, persepsi ialah memberikan makna pada stimulus indrawi (sensory stimuli).⁵⁸

Menurut Walgito, persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses pengindraan, yaitu merupakan suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indra atau juga disebut sensoris, yang diatur dan diakhiri dengan diinterpretasikan.

⁵⁷ Yosi Wulandari dkk, "Persepsi Sekolah Menengah Atas, Kesusasteraan Modern Indonesia", *Jurnal Literasi*, 2 (Oktober, 2017), 10.

⁵⁸ Christian Arriadi, "Persepsi Remaja Terhadap Sosialisasi Pacaran Sehat Sebagai Pendidikan Seks", *Jurnal E-Komunikasi*, 1 (Februari, 2014), 4.

seseorang terhadap lingkungan sekitar mulai terlihat. Cara pandang akan menentukan kesan yang dihasilkan dari proses persepsi.⁵⁹

2. Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

Menurut Walgito, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu:

- a. Objek yang dipersepsikan sesuatu yang dilihat, dirasakan ataupun yang diraba dapat dikatakan sebagai objek, objek ini menimbulkan stimulus yang mengenai indra atau reseptor sebagai besar stimulus berasal dari luar diri seseorang.
- b. Alat indra, syaraf, pusat susunan syaraf, atau reseptor ini digunakan untuk menerima stimulus, kemudian syaraf sensorik berfungsi sebagai alat untuk meneruskan stimulus dari reseptor ke pusat syaraf otak.
- c. Perhatian, adalah pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditunjuk pada suatu objek tertentu. Dengan kata lain untuk mengadakan sebuah persepsi maka dibutuhkan adanya sebuah perhatian.

Pendapat lain dikemukakan oleh Peiter dan lubis, menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi adalah :

- a. Minat, artinya semakin tinggi minat seseorang terhadap suatu objek atau peristiwa maka semakin tinggi juga minatnya dalam mempersepsikan objek atau peristiwa.

⁵⁹ Hadi Suprpto, “ Factor Analysis That Efect University Student Perception In Utirta About Existence Of Region Regulation In Serang City”, *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*, 1(juli, 2017), 90

- b. Kepentiungan, artinya semakin dirasakan penting terhadap suatu objek atau peristiwa tersebut bagi diri seseorang, maka semakin peka dia terhadap objek-objek persepsinya,
- c. Kebiasaan, artinya objek atau peristiwa semakin sering dirasakan oleh seseorang, maka semakin terbiasa dirinya didalam membentuk persepsi.
- d. Konsentrasi, artinya adanya kecendrungan seseorang untuk selalu melihat objek atau kejadian secara konstan sekalipun sebenarnya itu bervariasi dalam bentuk, ukuran, warna, dan kemerlangan.⁶⁰

3. Teori Persepsi Masyarakat

Di Dalam persepsi masyarakat dikenal beberapa teori, secara lebih jelas dapat dilihat pada uraian berikut:

a. Teori Atribusi

Teori atribusi yang sering dikenal adalah teori atribusi Kelly. Dasar teori atribusi adalah suatu proses mempersepsikan sifat-sifat dalam menghadapi situasi-situasi di lingkungan sekitar. Teori atribusi merupakan bidang psikologi yang mengkaji tentang kapan dan bagaimana orang akan mengajukan pertanyaan “mengapa” atau persepsi menentukan bagaimana atribusi kausal dibuat dan apa efeknya. Atribusi kausal pada intinya yaitu menjalsakan antara sebab akibat terhadap dua peristiwa.

⁶⁰ T Yukanti, “Persepsi Masyarakat Terhadap kanakalan Reamaja”, *Jurnal Fkip Unila* (2017), 5.

b. Teori Inferansi Koresponden

Teori inferansi koresponden Jones dan Davis adalah sebuah teori yang menjelaskan bagaimana kita menyimpulkan apakah perilaku seseorang itu berasal dari karakteristik personal ataukah dari pengaruh situasional.

c. Teori Kavariasi

Kelly menyatakan bahwa orang yang berusaha melihat suatu efek particular dan penyebab particular beriringan dalam situasi yang berbeda-beda, misalnya ketika memandang di masyarakat yang terdapat beberapa orang dengan keyakinannya menjalankan semua nilai adat istiadat, sebagian masyarakat akan beranggapan apakah orang tersebut menjalankan nilai adat istiadat karena ingin mewarisi budaya dari leluhur, apakah karena lingkungan dimana mereka tinggal ataukah juga karena orang tersebut hanya ikut-ikutan.⁶¹

⁶¹ Rahmaul Listyana, "Persepsi dan Sikap Masyarakat", *Jurnal Agasty*, 5 (januari, 2015), 121-123.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian ialah berisikan uraian tentang pendekatan penelitian yang dipilih. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, dengan mengetahui hal-hal mendalam dengan menggambarkan secara sistematis dan berdasarkan fakta dilapangan dan disajikan dengan bentuk deskriptif yang berupa kata-kata dari orang-orang yang dapat diamati serta diinterpretasikan secara tepat.

Menurut Nawawi pendekatan kualitatif adalah sebagai rangkaian kegiatan proses menjanging informasi, dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan suatu objek dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis.⁶² Penelitian kualitatif dimulai dengan mengumpulkan informasi dalam situasi sewajarnya, untuk dirumuskan menjadi suatu generasi yang dapat diterima oleh akal sehat manusia.

Sedangkan menurut Boghdan and Tailor definisi metodologi kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati.⁶³

⁶² Nawawi Hadari, *Instrumen Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1992), 109.

⁶³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), 3.

Sedangkan Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun tulisan ini ialah dengan metode lapangan (*fieldresearch*).⁶⁴ dengan menggunakan paradigma alamiah (*Paradigma Interpretif*) yang bersumber pada pendekatan fenomenologis dalam situasi apa adanya, normal dan tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya. Karena jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian kualitatif yang menuntut peneliti memahami secara langsung dan mendalam terhadap fenomena yang ada di masyarakat. Dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan seteha semua data terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada ahirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁶⁵ Dalam hal ini adalah pandangan dan persepsi masyarakat dalam menyelesaikan suatu masalah mengenai pernikahan dini akibat hamil pra nikah di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso..

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dijadikan sebagai lapangan penelitian atau tempat dimana penelitian tersebut hendak dilakukan. Wilayah penelitian biasanya besisi tentang Desa, organisasi, peristiwa teks dan sebagainya. Alasan peneliti memilih lokasi ini yakni, karena di lokasi tersebut terdapat beberapa keluarga yang menikah di usia yang relatif muda (dini) sebab hamil diluar nikah (zina) serta bagaimana pegaruh terhadap pembentukan keluarga yang demikian, tujuan daripada

⁶⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009),10.

⁶⁵ Suharsimi Arikunto, *Proseder Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2006), 12.

penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan atau menganalisis sebab akibat mengenai fenomena tersebut. Adapun lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kabupaten Bondowoso, yang mana terdapat di beberapa Desa yaitu Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber utama data peneliti mengenai variabel yang diteliti. Subjek penelitian pada dasarnya yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian. Pengambilan sumber data dalam penelitian ini menggunakan *purposive/ Judgmentalsampling* yakni, sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden nama yang dianggap dapat mewakili populasi.⁶⁶ Dalam penelitian ini yang dijadikan subjek penelitian adalah tokoh masyarakat yang berada di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso serta tokoh yang berpengaruh di Desa tersebut. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sedangkan pengertian dari sumber data yakni para informan yang memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

⁶⁶Burhan Asshafa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996) 91.

1. Data Primer

Data yang akan didapatkan peneliti yaitu akan menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi. Informasi-informasi akan didapatkan dari tokoh masyarakat yang ada di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan oleh peneliti yakni berupa rujukan buku-buku, majalah, skripsi, dan artikel yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah untuk mendapatkan data. Penelitian kali ini menggunakan teknik penelitian kualitatif. Adapun metode yang digunakan untuk pengumpulan data, antara lain yaitu:

1. Metode Observasi

Metode observasi merupakan metode ilmiah yang diartikan sebagai pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang valid.⁶⁷ Metode Observasi juga diartikan sebagai salah satu cara penelitian ilmiah dengan maksud mengumpulkan data berdasarkan fakta, yaitu

⁶⁷Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*(Bandung: Alfabeta, 2010), 105.

mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang merupakan gambaran atau deskripsi dan kenyataan yang menjadi aspek perhatian.⁶⁸

Dalam peristiwa pelaksanaan pernikahan dini akibat hamil pra nikah pada awalnya terdapat suatu ketidak wajaran jarak waktu antara pelaksanaan pernikahan dengan anak yang dilahirkan dalam jangka waktu yang sangat pendek. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan cara mengamati beberapa remaja yang melaksanakan pernikahan dini akibat hamil pra nikah, serta beberapa pandangan dan persepsi masyarakat menanggapi hal terkait dengan pernikahan dini akibat hamil pra nikah khususnya di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso.

2. Metode Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberi jawaban atas pertanyaan tersebut.⁶⁹ Jadi, dapat disimpulkan, bahwa wawancara merupakan adanya dua orang yang saling memberi, yaitu memberi pertanyaan dan jawaban atas pertanyaan itu.

Dalam proses wawancara ini dilakukan kepada 6 (enam) tokoh masyarakat baik tokoh agama, tokoh pemerintah Desa Kupang, tokoh pergerakan pemuda, dan para pelaku pernikahan dini akibat hamil pra nikah. Wawancara ini bertujuan untuk menggali opini atau pandangan

⁶⁸ Wardi Bachtiar, *Metode Penelitian Ilmu Dakwah* (Jakarta: Logos, 1997), 73.

⁶⁹ Sugiyono, "Analisis Perencanaan Pembelajaran", *Elementari School Education Journal* 1 (Februari 2018), 83.

dan persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini akibat hamil pra nikah serta bagaimana cara penyelesaiannya.

3. Metode Dokumentasi

Untuk mendapatkan data yang sempurna dalam penelitian tidak dapat menggantungkan pada dua metode pengumpulan data seperti diatas, tetapi juga diperlukan informasi dan dokumen-dokumen yang tersimpan. Metode dokumentasi yaitu mencari hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.⁷⁰ Dari metode dokumentasi ini maka peneliti dapat mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif dan bahan dokumenter yang primer dengan cara mengidentifikasi, mencatat, dan mengumpulkan bahan dari dokumen.

Dalam hal ini yang berkaitan dengan pandangan dan persepsi masyarakat mengenai pernikahan dini akibat hamil pra nikah.

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

⁷⁰Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002),234.

Analisis data merupakan proses menganalisa data untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan dan untuk menghasilkan kesimpulan yang benar. Dalam hal ini menggunakan analisis data Miles dan Huberman yakni mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan dilakukan secara terus menerus sampai tuntas sampai data penuh. Miles menyebutkan bagi peneliti yang mempunyai waktu yang luasa dan sedang menjelajah kebudayaan-kebudayaan yang eksotik, mencoba memahami fenomena-fenomena, atau realitas sosial yang sangat kompleks, penelitian-penelitian yang dirancang dengan longgar dan sangat induktif akan bermakna tinggi.⁷¹

Dalam model analisis yang dikembangkan oleh Miles and Huberman ini terbagi menjadi tiga komponen, yaitu *data reduction* (redukasi data), *displaydata*(penyajian data), *conclusion*(kesimpulan)

1. Redukasi data (*datareduction*)

Langkah awal adalah redukasi data. menurut Miles and Huberman, redukasi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan. Redukasi data juga dapat diartikan merangkum, memilih, hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari pola dan temanya. Pada kegiatan ini lebih memfokuskan pada hal-hal yang penting dan membuang hal-hal yang tidak perlu dari data-data yang telah diperoleh dari lapangan. Data yang telah dipilih akan memberikan gambaran yang jelas, dan akan

⁷¹Matthew B. Miles, *Analisis Data Kualitatif*(Jakarta: UI-Press,1992),28.

mempermudah peneliti untuk mendapatkan data selanjutnya. Langkah ini berlangsung selama proses penelitian, yaitu mulai dari awal hingga laporan penelitian tersusun.

2. Penyajian Data (*displaydata*)

Data yang kedua adalah penyajian data (*displaydata*). Setelah reduksi data maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam langkah ini penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan hubungan antar kategori. Data yang peneliti sajikan adalah data yang berkaitan dengan masalah penelitian, Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut

3. Kesimpulan (*conclusion*)

Langkah yang ketiga adalah menarik kesimpulan (*conclusion*) dan verifikasi data. Pada langkah ini peneliti akan mencari makna dari kata yang sudah terkumpul dan dikelompokkan sebelumnya. Kemudian peneliti akan menarik kesimpulan pada setiap kelompok tersebut untuk kemudian dicocokkan dengan teori yang ada. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini adalah merupakan temuan yang sebelumnya sudah pernah ada, dengan ini diharapkan menemukan pokok masalah yang menjadi latar belakang atau sebab terjadinya kejadian tersebut.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan pembuktian terhadap penelitian yang dilakukan agar objek data sesuai dengan realita sebenarnya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik untuk mengetahui keabsahan data, antara lain:

1. Triangulasi merupakan tekni pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari beberapa teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada. Susan menyatakan tujuan dari triangulasi adalah, bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan.⁷²
2. Menggunakan bahan referensi atau rujukan dasar tentang sebuah dalil-dalil dan referensi lainnya untuk membuktikan data yang telah ditentukan oleh peneliti. Peneliti memperoleh referensi data dari buku-buku, jurnal, kitab-kitab serta karya ilmiah yang sesuai dengan penelitian ini.
3. Member Chek, suatu proses pengecekan data atau pemeriksaan data yang diperoleh dari peneliti kepada pemberi data. Setelah peneliti menyimpulkan hasil wawancara atau mencatat hasil observasi dan mempelajari dokumen, kemudian mendeskripsikan, menginterpretasi, dan memaknai data secara tertulis, kemudian dikembalikan kepada

⁷² Sugiyono, *Metode Penelitian*, 125-127.

sumber data untuk diperiksa kebenarannya, ditanggapi dan jika perlu ada tambahan baru.

G. Tahap-tahap Penelitian

Dalam melaksanakan kegiatan penelitian ini, peneliti melalui tahap-tahap (prosedur) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun tahapan-tahapan yang terangkum yaitu:

1. Pra Riset

Tahap pra riset adalah tahapan sebelum pelaksanaan penelitian, pada tahap ini dilakukan perencanaan untuk melakukan penelitian, didalamnya dapat mencakup perencanaan beberapa diantaranya penentuan lokasi peneliti, penentuan hal yang ingin diteliti, penentuan jenis dan pendekatan penelitian dan sebagainya.

2. Riset

dalam hal ini peneliti memasuki dan memahami latar penelitian dalam rangka pengumpulan data,. Tahap ini penulis melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi

3. Tahap pasca riset

Tahap yang terakhir dalam penelitian ini adalah analisis data, dalam tahapan ini peneliti melakukan serangkaian proses analisis data kualitatif sampai pada interpretasi data-data yang telah diperoleh sebelumnya tahap analisi ini, peneliti melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selain ini peneliti juga

menganalisis data yang mengaitkan hasil lapangan dengan teori yang digunakan.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso

Desa Kupang merupakan Desa yang berdiri sejak tahun 1935 an nama Desa ini diberikan oleh seorang pendatang yang bernama Bujuk Nipa dan Istrinya. Beliau berasal dari Jetis Pakusari Jember. Bujuk Nipa dan Istrinya sengaja datang dengan tujuan membabad serta bercocok tanam di desa ini, menurutnya Desa ini sangat cocok untuk dijadikan tempat bercocok tanam karena tanahnya yang sangat subur.

Merasa nyaman di Desa ini, akhirnya beliau Mengurungkan niat untuk kembali ke Desanya dan menetap di Desa Kupang, sehingga Desa ini semakin berkembang dan luas sampai sekarang.

Nama Desa Kupang sendiri diambil dari nama sebuah pohon yang tumbuh dan subur di Desa Kupang, yakni Kupang-kupangan

2. Letak Geografis Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso

Desa Kupang kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso adalah merupakan dataran tinggi yang mempunyai ketinggian 900 meter dari permukaan laut, curah hujan rata-rata pertahun adalah 200-300 MI/th, sedang keadaan suhu rata-rata 19-32 derajat celcius. Oleh karena itu desa ini terkenal sangat subur, jika dilihat dari keadaan letak dan keadaan tanahnya.

Penduduk Desa Kupang beragam asal-usulnya sebagian besar adalah penduduk pribumi yang sudah menetap sejak nenek moyang dan sabagian pendatang. Namun, relative sangat sedikit karena pada umumnya pendatang yang menikah dengan penduduk pribumi dan menetap di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso.

Desa Kupang adalah Desa yang terletak di Wilayah Pegunungan, dengan wilayah yang terbagi menjadi 7 Dusun, diantaranya:

- a. Dusun Krajan
- b. Dusun Wringin Kurung
- c. Dusun Dluwang Timur
- d. Dusun Pakualas
- e. Dusun Dluwang Barat
- f. Dusun Sumber Paalah
- g. Dusun Kotengah

3. Batas Wilayah Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso

- a. Sebelah Utara perbatasan dengan Desa Gading Sari
- b. Sebelah Selatan perbatasan dengan Desa Andung Sari
- c. Sebelah Barat perbatasan dengan Taman Kursi
- d. Sebelah Timur perbatasan dengan Ardisaeng

4. Jumlah Penduduk Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso

Adapun Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso yang luasnya 416,2 Ha, ternyata mempunyai jumlah penduduk yang cukup padat yaitu 4.460 jiwa yang terdiri dari jenis laki-laki 2.217 dan jenis perempuan 2.243 jiwa.

Jumlah penduduk yang ada di Desa Kupang Kecamatan pakem Kabupaten Bondowoso dibedakan menurut tingkat usia, pendidikan, sarana peribadatan, dan mata pencaharian.

Tabel 4 : 5

Data Penduduk Menurut Tingkat Usia

No	Wilayah	Tingkat Usia						Jumlah
		0-15	15-30	30-45	45-60	60-75	>75	
1	Rw 000	0	2	3	1	0	0	6
2	Rw 001	185	229	249	186	95	37	981
3	Rw 002	112	169	175	141	71	34	702
4	Rw 003	115	134	161	129	55	20	614
5	Rw 004	99	146	153	100	65	23	586
6	Rw 005	102	138	151	131	63	22	607
7	Rw 006	88	123	133	73	59	23	499
8	Rw 007	95	124	125	65	45	6	460
9	Rw 011	0	0	1	0	0	0	1
10	Rw 019	1	1	2	0	0	0	4

Total	797	1.066	1.153	826	153	165	4.460
--------------	-----	-------	-------	-----	-----	-----	-------

Sumber: Diambil dari jumlah penduduk menurut tingkat usia Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso, Bulan Agustus 2020

Tabel 4 : 6

Data Penduduk berdasarkan pendidikan

No	Pendidikan Akhir	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Tidak/belum sekolah	831	993	1.824
2	Strata III	2	2	4
3	Belum Tamat SD/Sederajat	274	290	564
4	Tamat SD/Sederajat	861	788	1.649
5	SLTP/Sederajat	150	97	247
6	SLTA/Sederajat	82	56	138
7	Akademi/Diploma III/S.Muda	0	2	2
8	Diplom IV/Strata 1	17	15	32
Total		2.217	2.243	4.460

Sumber : Diambil dari data pendidikan penduduk Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso, Bulan Agustus 2020

Dari data tersebut diatas dapat dipahami bahwa jumlah pendidikan penduduk ada di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso pada umumnya relatif rendah. Hal ini terlihat dari besarnya penduduk yang hanya sempat mengenyam pendidikan formal tingkat SD. Akan tetapi lambat laun menurut pengamatan hingga saat ini, setiap tahunnya kesadaran itu semakin meningkat. Hal ini terbukti dengan bertambahnya anak-anak

mereka yang melanjutkan ke sekolah tingkat tinggi, walaupun harus dengan menjual tanah dan barangnya untuk membiayai sekolah anaknya tersebut.

Tabel 4 : 7

Jumlah Sarana Peribadatan

No	Sarana Peribadatan	Jumlah	Kondisi Baik/Buruk
1	Masjid	7	Baik
2	Mushollah	23	Baik

Sumber: Diambil dari data Jumlah sarana peribadatan Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso, Bulan Agustus 2020.

Sebagaimana dilihat dari tabel tersebut, dapat dipahami bahwa agama yang paling banyak dan mayoritas penduduk Desa Kupang adalah Agama Islam, hampir tidak ada agama yang tumbuh dan berkembang selain Agama Islam di daerah ini. Meskipun mayoritas penduduk Desa Kupang beragama Islam, akan tetapi mereka tidak semuanya memiliki tingkat keberagaman yang sama.

Demikian juga berbagai macam kegiatan di Desa Tersebut seperti pengajian umum, pengajian laki-laki, sholawatan, pengajian ibu-ibu, tahlilan, dan yasinan. Akan tetapi tidak semua orang memiliki semangat yang kuat dalam mengikuti pelaksanaan rutinitas pelaksanaan kegiatan keagamaan tersebut.

Di Desa Kupang, mushollah sebagian sarana peribadatan biasanya padat dengan anak kecil mulai dari umur 7-15 tahun yang setiap harinya

belajar ngaji. Menurut masyarakat sekitar, belajar ngaji di mushollah sudah seperti kewajiban bagi setiap anak.

Tabel 4 : 8

Mata Pencaharian Penduduk

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	Peternak	4
2	Nelayan/Perikanan	4
3	Karyawan Swasta	72
4	Karyawan Honorer	10
5	Buruh Harian Lepas	44
6	Buruh Tani/Perkebun	150
7	Pembantu Rumah Tangga	2
8	Mekanik	2
9	Pegawai Negeri Sipil	12
10	Guru	22
11	Kepolisian RI	2
12	Bidan	4
13	Pedagan	10
14	Perangkat Desa	2
15	Petani/Pekebun	4182

Sumber: Diambil dari data mata pencaharian Desa Kupang

Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso, Bulan Agustus 2020.

Dari data tabel tersebut di atas dapat dipahami bahwa mata pencaharian penduduk Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso adalah beraneka ragam, mulai dari buruh tani sampai menjadi perangkat desa. Akan tetapi, di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso ini banyak penduduk yang masih belum bekerja atau belum mempunyai pekerjaan yang tetap, hal ini terbukti dengan banyaknya warga yang belum punya pekerjaan atau pengangguran.

Sebagian dari warga yang belum punya pekerjaan adalah para remaja yang hanya mengandalkan lowongan pekerjaan itu datang untuk menjadi pekerja diluar daerah seperti bekerja di Kalimantan dan di Bali. Memang di daerah Desa Kupang ini banyak remaja yang bekerja sebagai buruh tani dan pekerja luar daerah sebagai salah satu jalan keluar yang menurutnya lebih baik daripada tidak punya penghasilan sama sekali.

B. Penyajian Data

Penyajian memuat tentang uraian data yang diperoleh dengan mengumpulkan metode atau prosedur yang diuraikan seperti bab-bab sebelumnya. Uraian ini berarti tentang deskripsi data yang disajikan dengan topic yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian dalam bentuk pola, tema, kecenderungan yang muncul dari data.

Sesuai dengan pengumpulan data yang di pakai dalam penelitian ini, maka peneliti akan menyajikan dua macam pengumpulan data yaitu hasil observasi yang dilakukan peneliti yang kemudian diperkuat dengan

data hasil wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, maka akan diuraikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian yaitu:

1. Kondisi Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso, terlihat beberapa bukti yang disampaikan oleh pelaku pernikahan dini akibat hamil pra nikah dan pandangan masyarakat terhadap kondisi setelah pernikahan tersebut terjadi, seperti halnya yang dilakukan para remaja mengenai pernikahan dini akibat hamil pra nikah, dalam hal ini adalah perbuatan zina.

Yang pertama yaitu pengakuan dari Sumyani pelaku pernikahan dini di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso

“kok akabin ebektoh ghik kelas lemak bak. Kok epakabin karnah nuroten oreg tuah se akarep mkabinah engkok polanah kok lakoh apolong bik tang bhekal apapole jed semmak romanah engkok bik bhekal reah perak maberek matemur atatanggeh reken, kok saongghunah e pkabin benni karnah epaksa bak kok akabin karena kok bektoh ruah merasa ngandung, tape kok tak onnghu yakin, lee deri jieh pas tang reng tuah se cek akareppah mkabinah engkok makeh ghik tak lulus SD kanah.

Ontong onghu engkok epekabin bik reng tuah pas se mkabin reah pak Sundari karnah ternyata kok hamil bak olle sabulen, setelah kok epakabin kok apareksah ternyata tang kandungan lah satu bulan lebbi.

Terjemahan:

“saya menikah ketika masih kelas lima mbak. Saya dinikahkan oleh kedua orang tua saya, karena saya sering bersama dengan tunangan saya apalagi memang rumah saya dan tunangan saya berdekatan, saya di sebelah barat sedangkan rumah tunangan saya sebelah timur kita tetangga. Saya sebenarnya menikah bukan karena dipaksa oleh kedua orang tua saya mbak, saya menikah karena waktu itu merasa kalau saya sedang mengandung, tetapi saya tidak begitu yakin, naah dari itu orang tua saya sangat

berkeinginan untuk segera menikahkan saya meskipun waktu itu saya masih belum lulus SD.

Beruntung saya dinikahkan oleh orang tua saya, dan yang menikahkan ini adalah pak sundari, karena ternyata saya benar-benar hamil, setelah saya dinikahkan saya periksa kedokter ternyata usia kandungan saya sudah satu bulan lebih.”⁷³

Dan yang kedua pernyataan dari Suhayyani juga pelaku pernikahan dini di Desa Kupang

“kok se akabin berinah riah bak, taon 2018 bektoh ruah kok kelas satu SMP yee ruah karena kok lah ngandung, deddih mau tak mau kok koduh akabin mun tek pkabin degghik mik tang anak san lahir takok tak andik bapak can. Tang lakeh riah jed ghik tak siap saongghunah. Tak endek se e pkabinah keng pas terros epaksah yee kendeck pas”

Terjemahan:

“Saya menikah kemarin ini mbak, tahun 2018. Waktu itu saya kelas satu SMP yaitu karena saya sudah mengandung. Jadi mau tak mau harus dinikahkan. Karena kalau tidak dinikahkan ketika saya sudah lahir takut anak tadi tidak punya bapak katanya. Suami saya ini memang sebenarnya belum siap tapi terus dipaksa dan akhirnya mau dinikahkan dengan saya.”⁷⁴

Setelah pernyataan tersebut di sampaikan oleh kedua pelaku, maka kemudian ditanggapi oleh beberapa tokoh masyarakat mengenai kondisi yang akan ditimbulkan ketika pernikahan tersebut dilakukan yang pertama yaitu pendapat dari Ahmad Ghozali Selaku Kepala Dusun Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso yang menyatakan:

“Kalau dilihat dari kondisi pernikahan dia (Suhayyani) hingga saat ini sering terjadi konflik dengan keluarganya, ya maklum lah yaa kan mereka masih terlalu rentan untuk menjadi seorang ayah dan ibu. Apalagi ekonomi dari orang tua suami dan istri cenderung

⁷³Sumyani, *Wawancara*, Di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso Pada Tanggal 17 Agustus 2020

⁷⁴ Suhayyani, *Wawancara*, Di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso Pada Tanggal 17 Agustus 2020

minim. Awalnya kan tunangannya itu tadi gak mau menikahi weni kemudian terus di desak oleh pihak keluarganya si perempuan akhirnya dia mau.

Sedangkan kondisi keluarga pasangan edi dan sumyani itu untuk saat ini saya lihat baik-baik saja. Masalah kebutuhan ekonomi juga bisa dikatakan cukup lah. Karena selain suaminya sumiati itu rajin dia juga berasal dari keluarga yang mampu. Jadi kebutuhannya itu tercukupi.

Tapi jika melihat kata harmonis sendiri, harmonis itu bukan cuma ketika kebutuhan keduanya cukup apalagi pernikahan tadi berangkat dari jalan yang salah.

Jadi tidak menutup kemungkinan jika suatu hari ada tetangga yang mencemooh dia, dengan begitu permasalahan bisa jadi muncul dan membuahkan konflik dalam rumah tangganya

Awalnya mereka bertunangan, nahn si perempuan ini (Weni dan Sumyani) sering dibawa kerumah tunangannya, sering diajak nginep dirumahnya. Dari itu karena banyak kesempatan kemudian rasa takut dosa juga tidak ada akhirnya mereka keablasan dengan melakukan hubungan yang dilarang”.⁷⁵

Kemudian yang kedua pendapat dari Sutikno selaku Kaur kersos (Kesejahteraan masyarakat) Dusun Wiringin Kurung berpendapat:

“Mun se Engkok taoh Kondisi Rumah Tangganya Sumyani riah sampek stiah bisa ekocak harmonis, jarang bedeh konflik menurut engkok. Mun masalah ekonomi kan reng tuanah se nanggung pole kan keluarganah selakek riah tergolong andik tak rasarah ghelluh. Bide mun bik keluarganah pasangan weni bik lakenah. Deddih selakek riah tak endek alakoh pas sebinik tak endek aroman anak en. Deddih seggud bede cekcok, apapole masalah ekonominah se ghik tanggung jawab oreng tuanah sebinik pas reng tuanah sebinik minim ekonominah.

Pertama roh sebinik lakoh rok nurok kon selakek ebektoh ghik abhekanan. Pedeh Weni bik Sum roh lakoh nep nginep kon selakek. Jek nyamanah nak kanak ngudeh kan eassa penesarannah ruah tenggih pas benyak kesempatan pole, karena ning atengah tak atanem rassah takok ka guste Allah yee deyyeh pas akhorrh azina, ben ngandung kadek sebellummah akabin bik selakek.

Terjemahan:

“Kalau saya lihat kondosis rumah tangganya Sumyani hingga saat ini masih terlihat harmonis yaa jarang ada konflik menurut saya.

⁷⁵Ahmad Ghozali, *Wawancara*, Di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso Pada Tanggal 15 Agustus 2020

Kalau masalah ekonomi juga dibantu oleh keluarganya yang laki-laki, maklum keluarganya yang laki-laki ini tergolong keluarga yang cukup lah, beda lagi dengan keluarganya Weni, sudah suaminya gak mau bekerja istrinya juga tidak merawat bayinya, jadi sering terjadi percekocokan dalam rumah tangganya ditambah lagi masalah ekonomi yang menjadi tanggung jawab orang tua si istri, sedangkan orang tua si istri ini juga minim sekali masalah ekonominya.”⁷⁶

Dan yang terakhir pendapat dari Roni Agus Wijaya selaku tokoh pergerakan pemuda di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten

Bondowoso yang menyatakan:

“Seperti yang saya tahu yaa. Sekarang ini kondisi rumah tangganya Weni masih terlihat sama seperti dulu yaitu ketidak tanggung jawaban suami terhadap keluarga barunya. Suaminya itu tidak bekerja dia mau bekerja kalau ada yang yang ngajak saja. Intinya dia itu suka malas malasan. Jadi bagaimana mau harmonis kalau seperti itu. Yaa memang uang itu bukan segalanya tapi kan segalanya itu butuh uang, apalagi anaknya yang masih kecil. Mulai lahir segalanya sudah menjadi tanggung jawab orang tuanya. Beda dengan keluarga sumyani, secara suaminya juga berasal dari orang yang berkecukupan, terus dia juga giat bekerja. Kalau masalah harmonis dan tidaknya menurut saya sedikit harminis dari pada keluarganya Weni. Tapi seharmonis-harmonisannya keluarga jika berangkat dari jalan yang salah ia akan menuju pada suatu masalah juga. keduanya juga harus menanggung sangsi moral, entah itu cemoohan dari orang yang tidak ada hentinya, imbasnya juga sampai pada anak ketika ia sudah dewasa nantinya.”⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas terhadap kondisi pernikahan dini akibat hamil pra nikah dapat disimpulkan bahwatidak ada keharmonisan dalam keluarga barunya kerena awal pernikahannya sudah berangkat dari jalan yang salah dengan kondisi mental keduanya, baik dari suami dan istri yang masih cenderung rentan untuk menjadi

⁷⁶ Sutikno, *Wawancara*, Di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso Pada Tanggal 15 Agustus 2020

⁷⁷Roni Agus Wijaya, *Wawancara*, Di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso Pada Tanggal 16 Agustus 2020

seorang ayah dan ibu. Selain itu kebutuhan ekonomi masih menjadi tanggung jawab orang tua.

Adapun remaja yang hamil pra nikah melakukan hubungan seksual sebelum menikah di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso disebabkan karena rasa cinta yang berlebihan terhadap pasangannya, rasa penasaran terhadap seksual, suka sama suka dan berniat melakukan hubungan seksual, kesempatan, serta memandang sepele kehidupan setelah menikah.

2. Pandangan dan Persepsi Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso

Lebih lanjut diuraikan tentang fenomena pernikahan dini akibat hamil pra nikah dan mengenai sah tidaknya dari pernikahan itu sendiri jika dilihat dari sudut pandang Agama maupun Undang-undang yang dianut oleh masyarakat Desa Kupang serta bagaimana jalan keluar agar pernikahan tersebut tidak terulang kembali maka akan dijelaskan oleh:

Sundari atau pak Mariwa selaku tokoh agama yang menyatakan bahwa:

“Akabin ghik ngudeh reah olle sajjannah, asal rukun bik syarattah bedeh kabbi, deddih mun syarat bik rukunnah bedeh kabbi jieh pernikahan se e yangghep sah menurut agemah. Lee mun bedeh reng binik ngandung sakbellummah akabin maka reng binik ghellek ruah koduh epakabin bik oreng se mngandung karnah tadek peleyan laen mun tek pkabin anak en ghellek abapak ah ka sapah.

Sejelas jed aghebey todus ka reng tuah tape dek remmah pole, polanah kandungan mun lah eyattassah enem bulen areah tak bisa anasab ka bapak en, mun tak epekabin deddih resikonah bapak en ghellek tak bisa deddih wali ben koduh ngangghuy wali hakim

mun anak en ghellek binik, deddih koduh ghu onghu tengateh mun deddih reng binik sebellum kastah ebudih areh”

Beriknah bede se minta pakabin, oreng bebennah tape kok tak ghellem polanah omurrah ye tak depak pas can pak roninah tek begghi makle kabin ruah tak perak ghebey mainan terros tak taoh ka makna kabin ruah apah.

Terjemahan:

“Menikah di usia muda ini boleh sebenarnya, asal rukun dan syaratnya terpenuhi, jadi jika syarat dan rukunnya terpenuhi maka pernikahan tersebut dianggap sah menurut agama, nah jika ada perempuan hamil sebelum menikah maka perempuan tersebut harus dinikahkan dengan orang yang menghamilinya, kerena tidak ada pilihan lain, jika perempuan tidak dinikahkan, lalu bayi yang dikandungnya akan memanggil ayah kepada siapa.

Yang jelas memang buat malu terhadap orang tua, tapi harus bagaimana lagi sebab jika usia kehamilan sudah diatas enam bulan maka anak tersebut tidak bisa bernasab kepada ayahnya. Jika tidak dinikahkan resiko ada pada bapaknya, yang tidak bisa menjadi wali dan harus menggunakan wali hakim jika anak tadi berjenis kelamin perempuan. jadi harus benar-benar hati-hati menjadi seorang perempuan sebelum menyesal dikemudian hari”.

Kemarin ada yang minta untuk dinikahkan, tapi saya tidak mau kerena memang umurnya belum sampai pada batas pernikahan kemudian pak Roni, juga tidak membolehkan agar pernikahan tidak hanya dibuat mainan, maksudnya seenaknya menikah Namun tidak tau makna pernikahan itu sendiri.⁷⁸

Dan dari tokoh agama Nanang Kosim selaku tokoh agama di dusun kupang kotengah berpendapat:

“Mun ngandung kadek yee koduh pkabin, snajjen umurah ghik tak sampek bektionah akabin, asal lah bellik. Kan Nabi akabin bik siti Aisyah ebektoh Aisyah ghik ngudeh ghik omur 6 taon. Tape jieh khusus Nabi. Ben pole daripada ngandung kadek ben sabben areh perak aghebey maksiat, deddih ye jieh salah settongah ben jelen kluarah akabin sirri. Mnurut agemah aruah sah keng mun mnurut Negara aruah tak sah mun omurrah ghik tak sampek 19 taon khusus reng binik.

Pole kan todus deddih reng tua, misallah andik anak binik pas agaul bik reng lakek se benni muhriimah apapole sampek agaul eluar bates, pas sampek ngandung. Se ekebenta oreng luar benni

⁷⁸Sundari, *Wawancara*, Di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso Pada Tanggal 17 Agustus 2020

perak oreng tuanah makeh gurunah, nyamah psantrenah ruah pasteh jubek.

Ye jieh mun mnurut engkok se ghellek. Akabin ebektoh ngudeh tabeh tak cokop umur ruah tak parapah dari pada ngandung kedek sak bellummah akabin.”

Mun menurut engkok makle tadek seakabin otabeh ma sakonik kejadian ngak jie ye rua misallah bedeh kajian se eprenta kepala disah misallah. Teros medeteng oreng se ahli membahas masalah pernikahan. Deddih nak kanak ruah kan taoh berempah omurrah olle akabin, dek remmah akibattah mun akabin tak cokop umur apapole ngandung sebelummah akabin.

Terjemahan:

“Kalau hamil duluan ya harus dinikahi meskipun umurnya belum sampai untuk menikah, asal sudah baligh. Sebab nabi menikah dengan Siti Aisyah diwaktu Aisyah masih muda dan berumur enam tahun. tapi itu khusus Nabi Muhammad. Dan apalagi dari pada hamil duluan dan tiap hari melakukan maksiat, jadi hal itu merupakan salah satu dan jalan keluar menikah sirri, menurut Agama itu sah tapi kalau menurut Negara itu tidak sah jika umurnya masih belum sampai 19 tahun khusus perempuan.

Apalagi kan malu sebagai orang tua, misalnya punya anak perempuan kemudian bergaul dengan laki-laki yang bukan muhrimnya dan bergaul sampai di luar batas, kemudian hamil. Yang dibicarakan masyarakat luar bukan hanya orang tua, gurunya, kemudian nama pesantrennya juga jelek. Yaitu menurut saya tadi, menikah diwaktu muda atau menikah dini itu tidak mengapa, dari pada hamil sebelum menikah

Kalau menurut saya agar tidak ada lagi yang menikah muda atau setidaknya meminimalisir pernikahan tersebut, yaitu misalnya diadakan kajian yang diperintahkan oleh kepala desa kemudian menjatangkan seorang ahli dibidang perkawian atau fiqih, jadi sedikit banyaknya anak tadi tau berapa batas umur diperbolehkan menikah, kemudian akibat dari menikah muda atau tau akibat menikah disaat hamil sebelum menikah.⁷⁹

Selain itu dari Ahmad Ghazali selaku Kepala Dusun Desa Kupang menyatakan:

“Kalau menurut saya, mengenai pernikahan dini akibat hamil pra nikah saya kurang setuju. Tapi jika melihat pada dampak kemaslahatan menurut saya. Saya setuju mengapa ? karena jika anak yang dikandungnya tidak memiliki bapak, bukan Cuma orang

⁷⁹Nanang Kosim, *Wawancara*, Di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso Pada Tanggal 18 Agustus 2020

tua yang menjadi bahan pembicaraan, orang guru dan nama pesantrennya juga cacat. Lagian toh jaman sekarang tidak ada yang namanya Siti Maryam kedua.

Kalau masalah pernikahannya mending dinikahkan saja. Biar anak yang dikandungnya punya bapak, dan ada nasab untuk si cabang bayi barusan

Sebenarnya memang sulit jika melihat pada perkembangan remaja sekarang, karena untuk akses video yang dilarang saja sudah bisa. Android juga sudah sampai pada tangan anak-anak yang umurnya dibawah 18 tahun, namun sebenarnya katu sulit itu juga ada jalan keluarnya, misalnya ketika masih kecil orang tua memperhatikan perkembangan anak, memberi batasan untuk anak tadi agar disetiap harinya tidak hanya bermain hp terus, tiadak menjadikan kesempatan kerena sekarang belajar online kemudian anak tadi hanya bermain hp terus, disekolahkan di madrasah-madrasah juga akan membawa pengaruh yang baik untuk anak, sedikit banyaknya anak itu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Syukur-syukur dapat menghindari hal-hal yang buruk seperti hubungan seks diluar nikah.⁸⁰

Hasil wawancara dengan Sutikno selaku kaur Kesos (kesejahteraan sosial) di Desa Kupang Wringin Kurung berpendapat bahwa:

“Sabben oreng reah jed terro se akaluargaah, tapi mun engak ka jeman stiah reah koduh serba tengateh terutama reng binik, reng binik reah skolaan pertama ka agguy anak en. Takok en terjerumus ka jelen se sala. Ye ngak jie contonah ngandung sabellummah akabin. Dek remmah toduseh reng tuanah ka oreng. Slaen naggung malo ghik koduh nremah mantoh se belum tentoh msenneng anak en, ben nyukopen kluarganah. Apapole ghik tak cokop. se jelas janinah ghik tak siap, ghik tak kuat ben seajegeeh ksehatannah dek remmah.

Mun masalah sah tak essanah kabinnah ghellek ruah tettep sah sanajjen omurrah korang. Ajieh menurut agemah tape mun menurut Negara ruah tak sah ben koduh minta dispensasi ka pengadilan, reng tuah sederi selakek ben sebinik koduh hadir ka pengadilan ben nyertaaghi alasan arapah mak koduh epakabinnah Saongghunah jed koduh bedeh pembinaan diri, pembinaan diri ria bisa yeruah penanaman elmu bekto ghik nak-kanak. Khususseh elmu agema makle bedeh rassah takok se aghebeyeh dhusah ben oreng sepaling penting ruah delem keluarga yeruah koduh ibuk, karenah ibuk ruah skolaan pertama kanagghuy anak en..

Terjemahan:

⁸⁰ Ahmad Ghozali, *Wawancara*, Di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso Pada Tanggal 15 Agustus 2020

“setiap manusia mempunyai keinginan untuk menikah, tapi kalau melihat jaman sekarang ini semuanya harus serba hati-hati terutama kalangan perempuan. Karena ditakutkan terjerumus dalam jalan yang salah. Ya seperti itu contohnya hamil sebelum menikah. Bagaimana malunya orang tua, selain menanggung malu ia harus menerima menantu yang belum tentu membahagiakan dan cukup dalam menafkahi keluarganya. Apalagi belum cukup umur, yang jelas janinnya belum siap, belum kuat, dan untuk menjaga kesehatannya bagaimana.

Kalau masalah sah dan tidak sahnya sebenarnya sah-sah saja meskipun umurnya masih belum cukup untuk menikah, itu menurut agama kalau menurut Negara tidak sah dan harus minta dispensasi ke pengadilan. Orang tua dari pihak laki-laki dan perempuan harus hadir ke pengadilan dan harus member alasan mengapa harus dinikahkan

Sebenarnya memang harus ada pembinaan diri dari orang tua, pembinaan disini adalah penanaman ilmu sejak ia masih kanak-kanak, terkhusus pendidikan ilmu agama agar ada rasa takut untuk melakukan hal-hal yang dilarang, dan orang yang paling berperan penting dalam perkembangan anak adalah seorang ibu, sebab ibu adalah madrasah pertama untuk anak-anaknya”.⁸¹

Dari beberapa pernyataan tokoh masyarakat di Desa Kupang

Kacamatan Pakem Kabupaten Bondowoso tersebut, mayoritas masyarakat berpendapat bahwa pernikahan dini akibat hamil pra nikah banyak yang menyetujuinya pernikahn disini bisa dilakukan dengan pernikahan siri (rahasia). Jadi, seandainya tidak dilanjutkan dengan pernikahan dari hasil pergaulan bebas tersebut, maka nantinya akan mendapat dampak negatif dari penilaian masyarakat kepada keluarganya juga kepada yang bersangkutan serta anak yang dikandungnya. Oleh sebab itu jika sudah ketahuan hamil maka harus segera dinikahkan menurut pandangan agama pernikahan tersebut sah.

⁸¹Sutikno, *Wawancara*, Di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso Pada Tanggal 15 Agustus 2020

Oleh karena itu untuk meminimalisir seperti adanya pernikahan dini akibat hamil pra nikah ini, maka menurut sebagian besar masyarakat adalah harus adanya pendampingan sejak dini, pendampingan disini adalah sebuah pengawasan terhadap pergaulan anak tersebut, selain itu memberikan pendidikan sejak dini seperti sekolah formal dan non formal misalnya madrasah diniyah itu penting, serta yang paling utama pendidikan dari ibu, sebab ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya.

C. Pembahasan

1. Kondisi Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten bondowoso.

Menurut hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso dapat disimpulkan bahwa kondisi pernikahan dini akibat hamil pra nikah tidaklah harmonis. Hal ini disampaikan oleh beberapa tokoh masyarakat desa Kupang bahwa ketidak harmonisan ini dipengaruhi karena kurang siapnya kedua belah pihak untuk menjadi seorang ayah dan seorang ibu. Kebutuhan ekonomi yang masih dicukupi oleh kedua orang tua mengharuskan remaja untuk bekerja. Namun kerana belum memiliki pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang cukup memadai sehingga remaja bekerja dengan penghasilan yang rendah.

Pernikahan dini merupakan permasalahan sosial yang bertahun-tahun menjadi permasalahan yang terus dicari penyelesaiannya baik dari

sisi pencegahan maupun penyelesaian akibat yang ditimbulkan dari pernikahan dini. Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa semua pelaku pasangan muda yang melakukan pernikahan dini dikarenakan telah terjadi kehamilan sebelumnya. Artinya, hubungan seksual telah dilakukan oleh pasangan tersebut selama masa khitbah atau bertunangan

Selanjutnya, pandangan sosial bahwa kehamilan hingga persalinan tanpa adanya pasangan merupakan aib yang sangat memalukan dimasyarakat sehingga memaksa pasangan laki-laki beserta orang tua untuk segera melangsungkan pernikahan,anggapi pernyataan tersebut sama dengan yang dilakukan oleh pasangan pernikahan dini akibat hamil pra nikah di Desa Kupang.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa semua pelaku pernikahan dini untuk perempuan masih berusia dibawah 16 tahun, alasan pelaku menikah muda yaitu karena adanya kesempatan untuk melakukan seks bebas dan akhirnya hamil diluar nikah, dan satu-satunya alternatif yang dapat mereka pilih adalah dengan jalan pernikahan walaupun masih dibawah umur. Dalam penelitian ini alasan menikah dini yaitu karena hamil diluar nikah.

Diperkuat kembali dengan pendapat Dedy Supriyadi dalam Bukunya *Fiqih Munakahat Perbandingan*, mengungkapkan bahwa pernikahan dini mempunyai sisi positif karena saat ini pacaran yang dilakukan oleh pasangan muda-mudi ucap kali tidak mengindahkan norma-norma agama,. Kebebasan yang sudah melampui batas, dan akibat

kebebasan itu kerap dijumpai menyebabkan tindakan-tindakan asusila di masyarakat. Fakta ini menunjukkan betapa moral bangsa ini sudah sampai pada taraf yang memperhatikan. Pernikahan dini merupakan upaya untuk meminimalisir tindakan-tindakan negative tersebut daripada remaja terjerumus dalam pergaulan yang kian mengawatirkan.⁸²

Selain itu, kurangnya peran orang tua dalam mendampingi tumbuh kembang anak memasuki masa remaja dianggap sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini. Banyaknya waktu orang tua yang digunakan untuk pekerjaan ditambah dengan kurangnya pendampingan agama membuat remaja tumbuh tanpa bekal yang kuat menghadapi perubahan fisik dan psikis di usia remaja.

Menikah di usia dini membawa banyak konsekuensi pendidikan, ekonomi, dan sosial hal ini sejalan dengan hasil dalam penelitian ini bahwa konsekuensi yang harus ditanggung oleh pasangan yang menikah muda salah satunya adalah rendahnya kesempatan khususnya bagi perempuan untuk melanjutkan pendidikan, sedangkan pendidikan terakhir mayoritas pelaku adalah SD dan SMP.

Informasi dari salah satu pasangan yang menjalani pernikahan dini juga menyebutkan bahwa ada perasaan kaget karena belum terbayang sebelumnya bahwa akan menikah dan menjadi seorang ibu dalam waktu yang sangat cepat. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa belum adanya kesiapan secara psikis dan psikologis dalam menjalankan peran sebagai

⁸²Dedy Supriyadi, *Fiqih Munakahat Perbandingan*, 59.

seorang istri sekaligus sebagai seorang ibu. Namun dengan kondisi seorang perempuan siap tidak siap harus menjalankan perannya.

Menurut Mubasyaroh untuk membentuk suatu keluarga maka harus disiapkan dengan matang diantaranya pasangan yang akan membentuk keluarga harus dewasa, baik secara biologis maupun pedagogis atau bertanggung jawab. Bagi pria harus sudah siap untuk memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga, sehingga berkeawajiban member nafkah kepada anggota keluarga. Bagi seorang wanita ia harus sudah siap menjadi ibu rumah tangga yang bertugas mengendalikan rumah tangga, melahirkan, mendidik, dan mengasuh anak-anak. Oleh karena itu untuk mengatasi ketidak siapan dalam berumah tangga dibutuhkan dukungan terhadap remaja dalam menghadapi perubahan sosial yang akan terjadi.⁸³

Jika melihat dari resiko yang ditekankan demikian alangkah lebih baiknya jika masyarakat juga bereaksi lebih keras terhadap pergaulan seks bebas dikalangan remaja disbanding dengan pernikahan dini, jika semua kalangan turun tangan menyatakan perang terhadap pergaulan bebas dan menanamkan kembali norma moral dan agama pada anak-anak remaja dengan meningkatkan pengawasan dan menolak pornografi mungkin anak-anak remaja akan terselamatkan.

⁸³Yekti Satriyandari, "Culture Shield Phenomenon With Early Wediding" *Jurnal Kebidanan*, 8 (Januari, 2019), 6.

2. Pandangan dan Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka, hasil analisis yang didapatkan terkait pandangan dan persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini akibat hamil pra nikah adalah, masyarakat sangat condong kepada peraturan agama dan hukum pemerintah. Yang mana hukum agama berpijak pada peraturan-peraturan normatif yang berlandaskan pada Al-qur'an dan Al-Hadits serta peraturan pemerintah yang mengacu pada undang-undang dan KHI. Hal ini dapat dilihat dari sebagian besar masyarakat yang mengemukakan bahwa pernikahan dini itu boleh dilaksanakan asal rukun dan syaratnya terpenuhi, maka pelaksanaan pernikahan disini dilakukan secara sirri (rahasia), sehingga berlangsungnya Hukum akad nikah tersebut secara agama.

Adapun mengenai persepsi yang disampaikan masyarakat adalah suatu proses atau sensasi yang diterima oleh organ setiap manusia dan hasil interprestasinya. Perbedaan atau persamaan tersebut terjadi karena disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal, adapun faktor internal meliputi fokus setiap individu dan proses belajarnya, sedangkan faktor eksternal meliputi latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, serta pengetahuan yang baru.

Perbedaan persepsi tersebut bisa meliputi banyak hal, salah satunya tentang pernikahan dini akibat hamil pra nikah, menurut asumsi sebagian

besar masyarakat mengatakan bahwa, pernikahan dini akibat hamil pra nikah harus segera dilaksanakan. mengingat dampak yang akan terjadi selanjutnya. Sebab bukan hanya untuk melindungi keluarga dari aib, akan tetapi juga untuk melindungi cabang bayi yang dikandungnya.

Dari persepsi masyarakat disini maka dapat disimpulkan bahwa pandangan dan persepsi masyarakat lebih condong pada teori atribusi Kelly, yang artinya suatu proses mempersepsikan sifat-sifat dalam menghadapi situasi-situasi di lingkungan sekitar.

Salah satu cara yang lazim untuk memaknai pengalaman tersebut adalah dengan atribusi kausal, yaitu menjelaskan sebab dari berbagai tindakan atau peristiwa. Sebab adalah jawaban terhadap pertanyaan mengapa tentang kejadian atau pengalaman tertentu dan lebih merupakan hasil konstruksi subjektif reseptor untuk menjelaskan kaitan antara tindakan dan hasilnya,⁸⁴ dalam hal ini adalah mengenai tindakan pernikahan dini akibat hamil pra nikah.

Dalam ketentuan hukum agama menjelaskan bahwa pernikahan dini menurut mayoritas ulama adalah sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang telah ditentukan. Yaitu, shighat (ijab-qabul), calon mempelai (suami-istri), wali bagi perempuan dan dua orang saksi. Ulama yang mensahkan pernikahan dini karena didasarkan pada kemaslahatan yang terkandung dalam pernikahan anak kecil, seperti telah dikemukakan calon ideal (kufu) bagi wanita. Sahnya pernikahan dini juga

⁸⁴ Yuli Darwati, "Keterlambatan Mahasiswa Dalam Studi Ditinjau Dari Teori atribusi Dari Weiner" *Universium*, 1 (Januari, 2015), 59.

didasarkan pada prinsip bahwa baligh bukanlah merupakan syarat sahnya pernikahan. Namun ada juga ulama yang tidak membolehkan pernikahan dini karena dilihat dari usia baligh ada rusyd (kepandaian) seseorang dalam mengurus harta, di khawatirkan membawa madharat mengingat begitu beratnya beban tanggung jawab didalam kehidupan pernikahan.⁸⁵

Dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum islam memuat asas penting yang harus di penuhi dalam pernikahan, diantaranya adalah asa kematangan atau kedewasaan calon mempelai. Ketentuan usia menikah ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (1) dan (2) serta Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengizinkan perkawinan apabila telah mencapai umur sekurang-kurangnya 19 tahun bagi laki-laki dan bagi pihak wanita sekurang-kurangnya adalah berumur 16 tahun. dalam penyimpangan terhadap pasal 1 dapat meminta dispensasi ke pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita

Pernyataan lain juga diambil dari buku *Fiqih Islam Waadillatuhu* yang Dikarang Oleh Wahbah Az-Zuhaily dijelaskan dalam kasus seorang wanita yang telah berbuat zina dan hamil dengan perbuatan itu, kemudian ia menikah dengan laki-laki yang menghamilinya maka jumhur Fuqaha pun berpendapat boleh dan sah. Pendapat tersebut diambil dari pendapat Madzhab Hanafi yang menyatakan jika perempuan yang diziani itu tidak hamil maka sah akad nikah tersebut kepadanya. Begitu juga jika dia hamil

⁸⁵Ahmd Izzudin, "Problematika Implementasi Hukum Islam Terhadap Perkawinan di Bawah Umur di Indonesia" *De Jure Jurnal Syariah dan Hukum*, 1 (Agustus, 2009), 4-5

akibat perbuatan zina maka dia boleh dinikahi, menurut Abu Hanifah dan Muhammad. Akan tetapi, perempuan tersebut tidak dapat digauli sampai dia melahirkan. Pendapat ini sama dengan pendapat Madzhab Syafi'i yang menyatakan bahwa jika laki-laki melakukan hubungan zina dengan seorang perempuan maka tidak haram baginya untuk menikahnya.⁸⁶

Sedangkan kawin hamil dalam KHI terdapat bab khusus mengenai kawin hamil yakni bab VIII pasal 53 ayat (1), (2), dan (3).

1. Seorang wanita hamil luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut dalam ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya
3. Dengan dilangsungkan pada saat wanita hamil tidak diberlakukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.⁸⁷

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perkawinan wanita hamil karena zina diperbolehkan oleh peraturan hukum agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, oleh karena itu perkawinan wanita hamil Karena zina tersebut mengakodimir terhadap laki-laki yang menghamili wanita di luar nikah.

Adapun mengenai nasab anak yang lahir dari hasil zina tersebut maka jumhur ulama berpendapat bahwa anak luar nikah atau zina tetap

⁸⁶ Wahbah az-Zuhaily, *Fiqh Islam Waadillatuhu*, 145-146.

⁸⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 15.

tidak dapat dinasabkan dengan laki-laki yang meyebabkan kelahirannya, meskipun nyatanya diakui oleh laki-laki yang meyebabkan kelahirannya, kendatipun diakui oleh laki-laki tersebut sebagai anaknya. Hal ini seperti dinyatakan oleh Wahbah Zuhaili, bahwa seorang anak itu dinisbatkan kepada ayahnya jika dihasilkan dari nikah yang sah, adapun anak dari hasil zina tidak layak dijadikan sebab pengakuan nasab, dan hak orang yang berbuat zina adalah dirajam atau dilempari dengan batu. Landasannya hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a.⁸⁸

Dalam pasal 43 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunya hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kedudukan anak di luar nikah ini akan diatur dalam perturan pemerintah, tetapi sampai sekarang peraturan pemerintah tersebut belum diterbitkan.⁸⁹

Menurut Abwar al Amrusy menyatakan seorang yang menikah dengan seorang wanita hamil dan secara diam-diam oleh laki-laki tersebut mengakui sebagai orang yang menghamilinya, maka perbuatan yang demikian itu merupakan hak yang menunjukkan sebagai pengakuan terhadap persetubuhan yang dilakukan dengan wanita itu sekaligus kepada anak yang dilahirkannya. Dengan demikian, anak yang dilahirkannya kurang dari enam bulan sejak ia menikah secara resmi. Tentang hal ini sudah menjadi ketentuan normatif hukum islam yang memandang tidak

⁸⁸Nasaiy Aziz, "Nasab Anak Yang Lahir di Luar Nikah" *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 1 (Januari, 2017), 81.

⁸⁹Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam*, 81.

ada ketentuan hukum yang bulat tentang masalah nasab ini, sehingga apabila terjadi hal sebagaimana yang diuraikan itu tentu saja dapat dibenarkan. Lagi pula yang menyangkut nasab ini tidak dapat diketahui secara menyeluruh dan secara terbuka serta selalu disaksikan oleh masyarakat umum.

Dalam masalah adanya ketunggalan hukum yang bulat sebagaimana tersebut diatas, dapat dipahami bahwa dalam masalah nasab itu hal yang berlawanan dalam suatu peristiwa yang terjadi dalam suatu kehamilan. Pada suatu sisi terdapat ketentuan yang menyatakan minimal enam bulan lamanya masa kehamilan sehingga anak yang dilahirkan itu tidak sah, disisi lain anak yang lahir itu dianggap sah karena secara diam-diam ada laki-laki yang mengaku dialah yang menghamili perempuan tersebut. Oleh karena laki-laki tersebut sudah menikah secara sah, maka dengan sendirinya anak yang dilahirkan itu adalah anak sah.

Dalam hal ini sebagaimana para ahli hukum islam sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh Anwar al Amrusy yang mengatakan tidak ada ketunggalan hukum dalam soal nasab, sebab hukum islam sangat memperhatikan kemaslahatan dan perlindungan terhadap anak yang lahir secara sah, demikian juga terhadap anak yang lahir diluar nikah yang patut diberi perlindungan sebab anak tersebut tidak berdosa, yang berdosa adalah perbuatan orang tuanya. Pendapat ini dapat dipahami karena alur pikir dalam masalah nasab yang tersebut dalam kitab-kitab fiqih adalah

apa yang terbukti dan apa yang terlihat secara fisik saja, tidak dalam hal tersembunyi dalam diri seseorang.

Anak sah mempunyai kedudukan tertentu terhadap keluarganya, orang tua berkewajiban untuk memberikan nafkah hidup, pendidikan yang cukup, memelihara kehidupan anak tersebut sampai ia dewasa atau sampai ia dapat berdiri sendiri mencari nafkah, anak yang sah merupakan tumpuan harapan orang tuanya dan sekaligus menjadi penerus keturunannya.⁹⁰



⁹⁰Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam* 80.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan pemahaman yang mengacu pada rumusan masalah yang telah ditetapkan serta berdasarkan analisis data yang diuraikan secara deskriptif pada BAB IV, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kondisi Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso

Kondisi kehidupan remaja hamil pra nikah di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso tidaklah harmonis, ketidak harmonisan ini disebabkan kedua remaja tersebut belum siap untuk menjadi seorang ayah dan seorang ibu. Kebutuhan ekonomi yang masih dicukupi oleh orang tua mengharuskan remaja untuk bekerja, namun karena belum memiliki pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang cukup memadai sehingga remaja bekerja dengan penghasilan yang rendah. Dan dengan sebab itu pula tak jarang perkecokan antara keduanya sering terjadi

Alasan remaja yang hamil pra nikah melakukan hubungan seksual sebelum menikah di Desa Kupang, antara lain: rasa cinta yang berlebihan terhadap pasangannya, rasa penasaran terhadap seksual, suka sama suka dan berniat melakukan hubungan seksual, kesempatan. serta memandang sepele kehidupan setelah menikah.

2. Pandangan dan Persepsi Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso.

Pernikahan dini akibat hamil pra nikah boleh dilakukan dan harus secepatnya dinikahkan kerana orang tua tidak ada pilihan lain. Menyegerakan perkawinan tersebut selain untuk menutup aib dan menyelamatkan status anak *pasca* kelahiran disamping itu juga untuk menjaga dari fitnah. Sedangkan jika ditinjau dari pendapat dan persepsi masyarakat, masyarakat lebih banyak condong pada peraturan agama yang meng sahkan pernikahan dini akibat hamil pra nikah asal rukun dan syaratnya terpenuhi, membolehkan pernikahan wanita hamil sebab zina untuk diakad dan dinikahkan sebagaimana pendapat dari kalangan Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i.

Mengingat para remaja yang sudah terlanjur terjerumus ke jalan maksiat dan masuk pada ruang lingkup perzinahan. Sehingga pernikahan dini akibat hamil pra nikah tersebut dianggap jalan yang terbaik, untuk menjaga nama baik remaja dan keluarganya. Walaupun anak tersebut belum mampu baik secara materi maupun immaterial (psikologi).

Oleh karena itu untuk meminimalisir seperti adanya pernikahan dini akibat hamil pra nikah ini, maka menurut sebagian besar masyarakat adalah harus adanya pendampingan sejak dini, pendampingan disini adalah sebuah pengawasan terhadap pergaulan anak tersebut, selain itu memberikan pendidikan sejak dini seperti

sekolah formal dan non formal misalnya madrasah diniyah itu penting, serta yang paling utama pendidikan dari ibu, sebab ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya.

B. Saran

1. Kepada Subyek

Hindari pergaulan bebas yang dapat merusak diri. Apabila sudah siap untuk menikah maka menikahlah dari pada berpacaran dan bergaul diluar batas, bagi yang sudah dalam masa khitbah (bertunangan) dari pada berlama-lama dan tidak bisa menahan syahwat maka segeralah menikah, yang lebih penting adalah apapun alasannya jangan melakukan hubungan seks sebelum menikah. Selain beresiko juga merupakan dosa besar. Teruslah berusaha menjaga diri, maksudnya adalah agar kamu memperbanyak ibadah dan menjauh dari perbuatan zina dan terhindar dari godaan setan yang menyesatkan.

Sebelum melakukan sesuatu harus dibutuhkan adanya kesadaran diri yang dibangun dengan berpedoman ilmu dan pengetahuan yang cukup, kesadaran diri yang mampu melahirkan tanggung jawab dan keberanian untuk mengambil resiko

2. Kepada Para Remaja

Diharapkan bagi remaja dapat mengambil hikmah dari apa yang terjadi dalam penelitian ini dan agar remaja lebih berhati-hati lagi dalam pergaulan dan juga agar remaja dapat memahami segala resiko yang akan terjadi jika remaja melakukan pergaulan bebas.

Tentukan menait bakat apa yang sesuai dengan dirimu dengan diharapkan para remaja dapat banyak mengisi kegiatan yang positif dalam kehidupan sehari-hari. Dan pastikan orang-orang yang baik yang bergabung di kelompok dan jangan menyerah untuk terus berprestasi.

3. Bagi Aparat Pemerintah dan Masyarakat

Hasil penelitan ini dapat dijadikan suatu gambaran, untuk dapat membantu memperkecil angka perbuatan zina apalagi Negara kita. Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, dimana didalam Islam sangat dilarang mendekati zina apalagi melakukannya, karena perbuatan perilaku seks tanpa ada ikatan yang sah akan merusak masa depan dan kehancuran sebuah Negara dan persatuan Negara.

Untuk itu para parat pemerintah dan masyarakat lebih peduli dengan lingkungan sekitar serta tegas dalam menegakkan hukum. Yang sering terbukti ditemukan adanya pemalsuan identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) menambah umur yang tidak sesuai dengan tempatnya dan sering digunakan untuk alasan menikah. Dengan menindak lanjuti dan meminimalisir pembuatan KTP palsu akan mengurangi angka terjadinya pernikahan dini yang diakibatkan hamil pra nikah. Serta memberikan hukum bagi orang-orang yang melakukan gaya pacaran yang berlebihan didepan umum. Karena hal itu tersebut akan merusak jiwa-jiwa anak-anak penerus bangsa. Dan menindak tegas orang-orang yang menyebarkan film-film atau gambar-gambar porno yang sama sekali tidak medidik untuk calon penerus bangsa yakni anak-anak.

DAFTAR PUSTAKA

➤ **Buku dan Kitab**

- Abdul Aziz. 2003. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Sinar Grafika Offset
- Abdul Mahan.2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta:Putra Grafika.
- Ahmad Kuzairi. 1995. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta Utara : PT Raja GrafindoPersada
- Ahmad tholabi. 2013. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta Timur : Sinar Grafika
- Ahmad Azhar. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta : UII Press.
- Amir Syarifuddin. 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara FiqihMunakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta : kencana.
- Amin Suma. 2014. *Hukum Keluarga Islam di Dunia islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Burhan Asshoha. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Danu Aris Stiyanto. 2012. *Desain Wanita Karir Menggapai Keluarga Sakinah*.Yogyakarta : Deepublis.
- Departemen Agama RI. 2012. *Al-Qur'an Tilawah*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema.
- Dedi Supriyadi. 2011. *Fiqih Munakahat Perbandingan (Dari Tekstualis Sampai Legalisasi)*. Bandung: Redaksi Pustaka Setia
- Djam'an Satori. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Hasbullah Baqri. 1988. *Pedoman Islam di Indonesia*. Jakarta : Universitas IndonesiaPress.

Hilman Hadikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Perundang*

Hukum Adat dan Hukum Agama. Bandung : CV. Mandar Maju.

Ibnu Hazm. 2003. *Al-Muhalla*. Beirut : Dar Al-Jay

Jaih Mubarak. *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung :
PustakaBani Quraisy

Lexy J. Moleong. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja
RosdaKarya.

Matthew B. Miles. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press.

Mufidah Ch. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang:
UINMALANG PRESS

Sayid Sabiq. 1987. *Fiqh al-Sunnah* . Bandung : PT. Al-Ma'ruf.

Sofyan Willis. 2009. *Konseling Keluarga*. Bandung: Alfabeta.

Sudarsono. 1991. *Hukum Keluarga Nasional*. Jakarta : Rineka Cipta.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta CV.

Suharsimi Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*.
JakartaPT. Rineka Cipta

Taqiyyudi Abu Bakr bin Muhammad Al-Husaini. 2004. *Kifayatul akhyar juz*
11. Jakarta : Dar Al-kutub Al- Islamiyah.

Wahbah Az-Zuhaili 1989. *Al- Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* Beirut: Dar al-Fikr.

Wardi Bachtiar. 1997. *Metode Penelitian Ilmu Dakwah*. Jakarta: Logos.

Yahya Abdurrahman Al-Khotib. 2005. *Fiqh wanita Hamil*. Jakarta: Qisthis Press

➤ **Jurnal**

Christian Arrady, 1 (februari 2014) “ Persepsi Masyarakat Terhadap Sosialisasi

Pacaran sehat Sebagai Pendidikan Seks”. *Jurnal E-Komunikasi*.

Hadi Suprpto. 1 (Juli 2017)“ Factor Analysis That Efect University Student

Perception In Utirta About Existennce Of Region Regulation In Serang

City”. *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*.

Rahmaul Listyana. 5 (Januari 2015) “Persepsi dan Sikap Masyarakat”.

JurnalAgastya.

T Yukanti, “Persepsi Masyarakat Terhadap kanakalan Reamaja”, *Jurnal Fkip*

Unila

Yosi Wulandari dkk, 2 (oktober 2017) “Persepsi Siswa Sekolah Menengah Atas

Terhadap Kesusasteraan Indonesia Modern”*Jurnal Literasi*

➤ **Peraturan Perundang-undang**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1945 tentang perkawinan

dan Kompilasi Hukum Islam. 2007. Bandung: Citra Umbara

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

dan Kompilasi Hukum Islam 2015. Bandung : CV Nuansa Auli.

Kompilasi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1945 tentang perkawinan. 2015. CV

Nuansa Aulia

IAIN JEMBER

Matrik Penelitian

Judul	Variabel	Sub variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Rumusan Masalah
PANDANGAN DAN PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN DINI AKIBAT HAMIL PRA NIKAH (Studi Kasus Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso)	Implementasi pernikahan dini akibat hamil pra nikah di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso	1. Kondisi pernikahan dini akibat hamil pra nikah di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso 2. Pandangan dan persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini akibat hamil pra nikah di Desa Kupang kecamatan pakem kabupaten Bondowoso	1. Pernikahan secara umum 2. Problematika pernikahan dalam islam 3. Teori tentang persepsi	1. Primer Wawancara dengan pelaku pernikahan dini akibat hamil pra nikah dan tokoh masyarakat Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso. 2. Skunder a) Buku b) Undang-undang c) Jurnal d) Artikel e) Al-Qur'an f) Al-Hadist g) Skripsi h) Web Site	1. Jenis Penelitian Penelitian Kualitatif 2. Jenis Penelitian Penelitian lapangan (field research) 3. Tekhnik Pengumpulan Data a) Observasi b) Wawancara c) Dokumentasi 4. Metode analisis a) Reduksi data b) Penyajian data c) Kesimpulan	1. Bagaimana Kondisi Parnikahan Dini Akibat HAmil Pra Nikah Di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso 2. Bagaimana Pandangan Dan Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hmil Praa nikah Di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Susidatul Hasanah

Nim : S20161018

Prodi/ Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Institut : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini adalah hasil penelitian karya saya sendiri.









Kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Jember, 1 November 2020


METERAI
TEMPEL
15077AHF809816728
6000
RUPIAH
Hasanah
Nim : S20161018

Lampiran 3

JURNAL PENELITIAN

No	Tanggal	Kegiatan	Informan	Tanda Tangan
1	12 Agustus 2020	Silaturahmi kebalai Desa Kupang serta menyerahkan surat izin penelitian	Sutikno	
2	15 Agustus 2020	Wawancara	Ahmad Ghozali	
3	15 Agustus 2020	Wawancara	Sutikno	
4	16 Agustus 2020	Wawancara	Reni Agus Wijaya	
5	17 Agustus 2020	Wawancara	Sunyani	
6	17 Agustus 2020	Wawancara	Suhayyati	
7	17 Agustus 2020	Wawancara	sundari	
8	18 Agustus 2020	Wawancara	Nanang kosim	

Bondowoso, 15 November 2020

Kepala Desa Kupang

Ida Gustin Praptiwi

Mahasiswa

Susi Dini Hasanah

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana kondisi kehidupan keluarga pernikahan dini akibat hamil pra nikah di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso ?
2. Apa yang melatar belakangi pelaku pernikahan dini akibat hamil pra nikah sehingga melakukan perzinahan ?
3. Bagaimana tanggapan masyarakat dan tokoh agama mengenai pernikahan dini akibat hamil pra nikah di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso ?
4. Bagaimana tanggapan masyarakat dan tokoh agama tentang ke sahan pernikahan tersebut ?



Lampiran 4



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005
Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

No : B-1055/ In.20/ 4 a/ PP.00.9/ 08/ 2020

11 Agustus 2020

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepala Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Susidatul Hasanah
Nim : S20161018
Semester : IX
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : PANDANGAN DAN PERSEPSI MASYARAKAT
TERHADAP PERNIKAHAN DINI AKIBAT HAMIL PRA
NIKAH (Studi Kasus Desa Kupang Kecamatan Pakem
Kabupaten Bondowoso)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Wakil Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

 Muhammad Faisol

Lampiran 5


PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
KECAMATAN PAKEM
DESA KUPANG
 Sekretariat: Jl. Tancak Kembar No. 410 Kode Pos 68253

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
 Nomor : 423.1/2020/430.11.17.3/2020

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama	SUSIDATUL HASANAH
NIM	S20161018
Jurusan	Hukum/Hukum Keluarga
Fakultas	Syariah
Judul Skripsi	Pandangan dan Persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini akibat hamil pra nikah (Studi kasus Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso)

Yang bersangkutan benar-benar melakukan interview/wawancara guna mengumpulkan data untuk menyelesaikan penelitian ini

Demikian Surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bondowoso, 17 Nopember 2020
 Kepala Desa Kupang

IDA GUSTIN PRATIWI

*Lampiran 6***FOTO DOKUMENTASI**





IAIN JEMBER

BIODATA PENULIS

Nama : Susidatul Hasanah
 Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 01-01-1997
 Nim : S20161018
 Fakultas : Syariah
 Jurusan : Hukum
 Prodi : Hukum Keluarga
 Alamat : Jalan Tancak Kembar Kupang RT/RW
 11/02 Kecamatan Pakem Kabupaten
 Bondowoso

Riwayat Pendidikan

SD Negeri Kupang 02 : 2004-2010

SMP Negeri 02 Pekem : 2010-2013

MA Zainul Bahar ; 2013-2016

IAIN Jember 2016 Sampai Sekarang

**PANDANGAN DAN PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP
PERNIKAHAN DINI AKIBAT HAMIL PRA NIKAH
(Studi Kasus Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso)**

SKRIPSI

diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:

SUSIDATUL HASANAH
NIM. S20161015

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
NOVEMBER2020**

**PANDANGAN DAN PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP
PERNIKAHAN DINI AKIBAT HAMIL PRA NIKAH
(Studi Kasus Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso)**


SKRIPSI

diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

SUSIDATUL HASANAH
NIM. S20161015

Disetujui Pembimbing:

A handwritten signature in black ink, enclosed within a hand-drawn oval. The signature is stylized and appears to read 'Dr. H. Ahmad Junaidi'.

Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag.
NIP. 19731105 200212 1

**PANDANGAN DAN PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP
PERNIKAHAN DINI AKIBAT HAMIL PRA NIKAH
(Studi Kasus Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Senin
Tanggal : 30 November 2020

Tim Penguji

Ketua Sidang

Sekretaris



Abdul Jabar, S.H., M.H
NIP. 19710924 201411 1 001



Muhammad Aenur Rosvid, S.H.I., M.H.
NIP.19880512 201903 1 004

Anggota :

1. Dr. H. Rafid Abbas, MA
NIP. 19610514 199803 1 001



2. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag
NIP. 19731105 200212 1 002



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya : Dan Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.
(QS. Al-Isra': 32)



PERSEMBAHAN

Dengan ucapan syukur Alhamdulillah, serta limpahan rahmat dan inayahnya serta tidak mengenal ruang batas dan waktu, shalawat serta salam semoga tetap tercurahlimpahkan kepada baginda kita nabi besar Muhammad SAW. Sebagai panutan seluruh umat islam didunia. Skripsi ini peneliti mempersembahkan kepada orang-orang yang selalu memberikan doa dan dukungan agar senantiasa semangat dalam menjalani hidup demi menggapai cita-cita diantaranya kepada:

1. Bapak Busari dan Ibu Mariwa yang telah mendidik dan merawat peneliti serta mendukung peneliti dengan selalu berdoa agar kelak menjadi manusia yang berguna bagi Agama, Nusa, dan Bangsa.
2. Keluarga besar peneliti, Mbah Yahya, (alm). Sundari, Ismail, dan saudara-saudara yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu mendukung dan membantu dari segala hal apapun.
3. Guru-guru SDN Kupang 02, SMP 02 Pakem, MA Zainul Bahar, MI Zainul Bahar, dan Dosen-dosen IAIN Jember yang telah secara ikhlas mengajarkan ilmunya kepada peneliti.
4. Dr. Ahmad Junaidi, M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan selalu memberikan semangat sehingga berkat saran dan bimbingannya, peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan sebaik-baiknya

5. Rekan-rekan AS 1 angkatan 2016, terutama sahabat Dina Izzatul Ulya dan Nur Aini Awaliyah, yang selalu memberi semangat dan dukungan kepada peneliti.



KATA PENGANTAR

Segala puji tiada berhenti penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya yang tiada terbatas, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PANDANGAN DAN PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN DINI AKIBAT HAMIL PARA NIKAH (Studi Kasus Desa Kupang Kacamatan Pakem Kabupaten Bondowoso).**

Dalam proses penulisan Skripsi ini, penulis tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Babun Suharto, S.E.,M.M. selaku rector IAIN Jember
2. Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah dan Dosen Pembimbing skripsi

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis sadari segala kekurangan dan ketidaksempurnaan, sehingga kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pengetahuan dan bagi seluruh pembaca pada umumnya.

ABSTRAK

Susidatul Hasanah, 2020: Pandangan dan Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah (Studi Kasus Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso)

Fenomena pernikahan dini merupakan masalah yang selalu menjadi bahan menarik untuk diperbincangkan dan diperdebatkan, karena banyak menimbulkan pro kontra dari berbagai pihak, berbagai tanggapan dan persepsi tentang menikah di usia dini semakin bermunculan. Ada yang menanggapi dengan positif, namun tak jarang pula yang memandang negatif. Pernikahan di usia dini tidaklah lah heran jika mengingat fakta perilaku seksual remaja melakukan hubungan sek diluar nikah sehingga berujung pada pernikahan dini, salah satunya yang diakibatkan hamil sebelum menikah, katakanlah zina dini. Sebagai orang tua tidak ada pilihan pada anak itu selain menikah dengan orang yang menghamilinya. Alasan daripada itu menyegerakan pernikahan adalah selain untuk menutupi aib keluarga dan menyelamatkan status anak *pasca* kelahiran serta menjaga dari fitnah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan dan persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini akibat hamil pra nikah di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan sifat penelitian kualitatif-deskriptif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan suatu masalah khususnya pandangan dan persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini akibat hamil pra nikah dengan jenis penelitian lapangan (*fieldresech*) yang dilakukan di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso dengan metode pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dokumentasi, dan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Adapun fokus masalah ini adalah: 1. Bagaimana kondisi pernikahan dini akibat hamil pra nikah di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso, 2. Bagaimana pandangan dan persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini akibat hamil pra nikah di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso.

Hasil penelitian ini memperoleh kesimpulan: 1. Kondisi pernikahan dini akibat hamil pra nikah di Desa Kupang Kecamatan pakem Kabupaten Bondowoso tidaklah harmonis, ketidak harmonisan ini disebabkan karena keduanya belum siap untuk menjadi seorang ayah dan seorang ibu. 2. Pandangan dan persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini akibat hamil pra nikah membolehkan dan sebaiknya segera dinikahkan karena sudah terlanjur hamil diluar nikah. Alasan ini kerana untuk menjaga nama baik keluarganya dan juga kepada yang bersangkutan, serta untuk menyelamatkan status anak *pasca* kelahiran.

Kata kunci: Pandangan dan Persepsi Masyarakat, Pernikahan Dini, Hamil Pra Nikah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat penelitian.....	10
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	25

BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	50
B. Lokasi Penelitian.....	51
C. Subjek Penelitian.....	52
D. Teknik Pengumpulan Data.....	53
E. Analisis Data	55
F. Keabsahan Data.....	58
G. Tahap-tahap Penelitian.....	59
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	61
A. Gambaran Objek Penelitian	61
B. Penyajian Data	67
C. Pembahasan.....	77
BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transaksi nikah dalam Islam tergolong transaksi yang paling agung dan paling tinggi kedudukannya, karena ia hanya terjadi pada makhluk yang paling agung di bumi yaitu manusia yang dimuliakan Allah SWT. Kecenderungan hidup bersama dalam ikatan pernikahan sejak dahulu bahkan sampai sekarang akan tetap ada, kebersamaan antara seorang wanita dengan seorang laki-laki dengan pernikahan yang biasa disebut dengan keluarga. Sebab pernikahan merupakan sebuah proses atau perjalanan hidup manusia, hal ini sesuai dengan kompilasi hukum Islam menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Sedangkan perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan. Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat (*mitsaqangholidhan*) untuk mentaati perintah Allah SWT dan yang melaksanakannya merupakan ibadah serta bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah sebagaimana terdapat dalam pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam.²

¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2015), 73.

² *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1945 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2007), 2.

Perkawinan merupakan suatu khendak kemanusiaan sebagai pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani, dalam artian suatu ikatan untuk mewujudkan kehidupan yang selamat bukan saja di dunia melainkan juga diakhirat, bukan saja lahiriyah tetapi juga batiniyah, bukan saja gerak langkah yang sama dalam karya akan tetapi juga gerak langkah yang sama dalam doa.³ Untuk itu perkawinan harus dilakukan secara sah agar dapat melakukan hubungan secara terhormat dan halal, serta dapat diharapkan memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat sehingga kelangsungan hidup di dalam keluarga dan keturunannya berlangsung secara bersih dan jelas.

Allah SWT memberikan naluri (kodrat) kepada semua makhluknya termasuk manusia, yaitu naluri untuk mempertahankan hidupnya dan mengembangkan jenis atau keturunannya. Setelah manusia mulai dewasa, maka timbul dalam diri yaitu dorongan nafsu untuk melakukan hubungan dengan lawan jenisnya (perkawinan), agar hubungan tersebut tidak menimbulkan pertentangan serta berjalan secara harmonis, maka agama mengaturnya dalam Hukum Perkawinan.

Dalam tujuan perkawinan Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologis, dan

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Perundang Hukum Adat dan Hukum Agama* (Bandung : CV. Mandar Maju, 2007), 10.

agama.⁴ Oleh karena itu di dalam tujuan perkawinan juga terkandung adanya tujuan/maksud mengharap keridhaan Allah SWT.

Perkawinan yang didasarkan atas perhitungan dan perencanaan yang kurang matang baik dari segi kedewasaan, kematangan berfikir, persiapan mental dan fisik, serta penyediaan sarana dan prasarana tidak menjamin untuk memperoleh kebahagiaan dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Sejatinya Islam tidak melarang perkawinan antara orang tua dan anak-anak, hanya saja perkawinan dalam Islam sendiri di maksudkan agar tercapai ketenangan jiwa dan kebahagiaan sebagaimana pendapat Al-Siba'i al-Qulyubi dalam bukunya menjelaskan bahwa boleh saja orang tua menikahkan anaknya dengan orang tua atau orang buta, tetapi hukumnya haram.

Bila dilihat lebih teliti pernyataan Al-Syiba'i yang mengutip al-Qulyubi dapat diartikan bahwa Islam tidak pernah menetapkan adanya batasan minimal usia bagi perempuan atau laki-laki untuk menikah, namun pelaksanaan pernikahan tersebut sangat terkait dengan tujuan dan hikmah dari pernikahan itu sendiri.⁵ Maka dari itu, masalah penuntasan batas-batas umur untuk melangsungkan perkawinan memanglah sangat penting, karena suatu perkawinan disamping menghendaki kematangan biologis juga kematangan psikologis.

Batas umur perkawinan diatur dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa:

⁴ Abdul Aziz, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2017), 39.

⁵ Ahmad tholabi, *Hukum Keluarga Indonesia*(Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2013),200.

1. Perkawinan hanyalah diizinkan jika pihak pria telah berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.⁶

Pembatasan umur ini penting pula untuk mencegah terjadinya praktek perkawinan yang terlampau muda. Dalam kaitannya dengan ketentuan usia perkawinan tersebut, terhadap fenomena yang perlu dikaji yakni sering terjadi perkawinan di bawah umur (usia muda) dikalangan masyarakat, terutama masyarakat pedesaan.

Meskipun masalah perkawinan diatur secara tegas baik dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun di dalam Hukum Agama, namun kenyataannya di dalam masyarakat masih banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Misalnya melakukan hubungan suami istri sebelum terikat perkawinan sehingga terjadi kehamilan diluar nikah.

Masalah hamil di luar nikah kini semakin menggejala di kalangan wanita terutama masyarakat Indonesia, hal ini merupakan penyimpangan baik dalam pandangan ajaran agama maupun aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Pergaulan bebas tanpa batas antara pria dan wanita tampak meluas di masyarakat dan dampak negatifnya adalah kehamilan di luar nikah, anak-anak jadi makin banyak yang lebih seram lagi adalah menjurusnya seorang anak-anak kearah pelacuran terbuka dan terselubung.

⁶Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 76.

Aborsi kebanyakan dilakukan dengan diam-diam oleh dokter jahat yang hanya mementingkan uang disamping itu pembuangan bayi tak berdosa makin banyak terjadi⁷, hal ini sangat menarik untuk kita telaah bersama sebagai bahan intropeksi diri agar kita dan anak-anak kita tidak sampai terjerumus kepada hal-hal yang demikian.

Sudah menjadi kodrat manusia hidup di dunia yang tidak dapat dipisahkan dengan nafsu seksual, kerana proses diciptakannya manusia dilengkapi dengan nafsu tersebut. Akan tetapi manusia tidak dapat begitu saja melakukan hubungan seksual secara bebas sebab terdapat Lembaga atau Agama yang mengaturnya, yakni lembaga perkawinan. Di dalam lembaga perkawinan dimana pernikahan dianggap sah apabila pergaulan yang dilakukan antara pria dan wanita sudah terjalin sebagai suami istri, serta terjalin psikis emosional dapat tercapai sesuai fitrah dan kodrat manusia.


Dalam Hukum Islam, melakukan hubungan seksual antara pria dan wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah disebut zina. Hubungan seksual tersebut tidak dibolehkan apakah pelakunya gadis, bersuami atau janda, jejaka, beristri atau duda sebagaimana yang berlaku pada hukum perdata. Ada dua macam istilah yang digunakan bagi pezina. yaitu zina muhson dan zina ghairu muhson. Zina muhson adalah zina yang dilakukan oleh orang yang telah atau pernah menikah sedangkan zina ghairu muhson

⁷Sofyan Willis, *Konseling Keluarga* (Bandung, : Alfabeta, 2009), 163.

adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah, mereka berstatus perjaka atau perawan.

Hukum Islam tidak menganggap bahwa zina ghairu muhsan yang dilakukan oleh bujang atau perawan itu sebagai perbuatan biasa, melainkan tetap dianggap sebagai perbuatan zina dan harus dikenakan hukuman. Hanya saja hukuman itu kuantitasnya berbeda, bagi zina muhsan dirajam sampai mati sedangkan yang ghairu muhsan dicambuk 100 kali dan anak yang dilahirkan sebagai akibat zina ghairu muhsan disebut anak diluar perkawinan.⁸

Zina adalah perbuatan kotor dan keji yang tidak bisa diterima akal dan dilarang oleh agama. Sebab perbuatan itu akan menimbulkan dampak negatif yang sangat kompleks, misalnya ketidak jelasan garis keturunan, terputus ikatan hubungan darah, kehancuran penyebab virus, dan sebagainya sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-qur'an dalam Surat Al-Isra' ayat 32 menjelaskan :


 وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk” (QS. Al- isra’: 32)

Zina dinyatakan Agama sebagai perbuatan yang melanggar

Hukum, mengingat akibatnya sangat buruk yakni mengandung kejahatan

⁸Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Putra Grafika, 2006), 82-83.

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tilawah* (Bandung: PT Sygma Examadia Arkanleema, 2012), 285.

dan dosa, oleh karena itu zina diharamkan. Sungguh sangat memilukan jika fenomena pergaulan bebas yang menyebabkan terjadinya perzinahan ini pun sering terjadi pada kalangan remaja saat ini, sehingga banyak remaja yang hamil di luar nikah dan melangsungkan pernikahan saat keadaan sedang hamil. Maka tak jarang kita melihat sebuah resepsi pernikahan dengan sepasang pengantin yang masih muda atau belum cukup umur, bersanding dipelaminan sebagai akibat dari pergaulan bebas yang mereka lakukan.

Kondisi ini sering disebut dengan pernikahan dini akibat hamil pra nikah, istilah pernikahan dini akibat hamil pra nikah adalah pernikahan seorang wanita yang belum cukup umur untuk menikah kemudian hamil disebabkan oleh seorang laki-laki sedangkan wanita tersebut tidak dalam status nikah dengan laki-laki yang menyebabkan kehamilannya itu. Biasanya peristiwa tersebut dihebohkan setelah terjadi kehamilan yang sulit untuk ditutupi

Berkaitan dengan penelitian mengenai pernikahan dini akibat hamil pra nikah, maka pernikahan dini yang dimaksud adalah pernikahan di usia relatif muda, dikarenakan MBA (married by accident). Jadi pernikahan dini akibat kehidupan seks pra nikah remaja sudah meluas di wilayah masyarakat khususnya di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso.

Menikah sesungguhnya merupakan suatu hal yang bisa dilakukan orang tua terhadap anaknya yang sudah dewasa, tetapi menjadi fenomena

berbeda ketika pernikahan dilakukan oleh remaja yang usianya masih berada di batas umur minimal karena disebabkan hamil diluar nikah (zina) demikian hal ini juga terjadi di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso. Demi menjaga nama baik keluarga dari aib, mereka sebagai orang tua terpaksa menikahkan anaknya di usia dini sebelum kehamilannya semakin membesar dan menjadi pembicaraan orang lain.

Fenomena pernikahan dini akibat hamil pra nikah (zina) yang terjadi di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso tersebut menarik untuk diteliti lebih lanjut. Peneleitian ini dilakukan karena banyak ditemukan orang tua yang menikahkan anaknya di usia dini akibat hamil pra nikah demi menutupi aib keluarganya.

Hamil pra nikah adalah sebuah problem yang sangat banyak di zaman sekarang dan membutuhkan solusi yang tepat , karena bagaimanapun mereka adalah seorang yang masih relatif muda untuk membentuk sebuah keluarga. Selain itu, hal tersebut dapat membawa kegelisahan di masyarakat terutama orang tua, guru, tokoh-tokoh agama dan lainnya. Padahal sementara itu jika dilihat dari perspektif Hukum Agama, Hukum pemerintahan, dan norma sosial. sudah terdapat penyimpangan, namun mengapa pernikahan dini akibat hamil pra nikah (zina) tetap dilakuakan.

Berangkat dari latar belakang diatas, maka dari sinilah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang “PANDANGAN DAN PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN DINI

AKIBAT HAMIL PRA NIKAH (Studi kasus Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso)”.

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang diatas, permasalahan yang akan diteliti agar menjadi lebih jelas dan tercapai yang diinginkan. Maka perlu disusun fokus penelitian. Fokus penelitian harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, dan operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.¹⁰ Adapun hal-hal yang menjadi fokus penelitian antara lain:

1. Bagaimana kondisi pernikahan dini akibat hamil pra nikah di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso ?
2. Bagaimana pandangan dan persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini akibat hamil pra nikah di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian mengacu dan konsisten dengan masalah-masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana kondisi pernikahan dini akibat hamil pra nikah di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso

¹⁰Tim Penyusun Institut Agama Islam Negeri Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*(Jember, IAIN Jember Press, 2018), 37.

2. Untuk mendeskripsikan Bagaimana pandangan dan persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini akibat hamil pra nikah di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso

D. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kegunaan dan manfaat. Dalam hal ini penulis membagi dalam dua perspektif, yang pertama secara teoritis dan yang kedua secara praktis, dengan penjabaran sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baru bagi Institut Agama Islam Negeri Jember khususnya Fakultas Syariah Program Studi Al-Akhwāl Asy-Syakhsīyyah, tentang pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan dini akibat hamil pra nikah (studi kasus Desa Kupang Kecamatan Kabupaten Pakem Bondowoso) yakni sebagai upaya pengembangan wawasan keilmuan secara empiris, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh dan integral mengenai berlakunya hukum dalam masyarakat

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum, selain itu diharapkan dapat meningkatkan penalaran, keluasan wawasan serta kemampuan

pemahaman penulis tentang hukum pernikahan dini akibat hamil pra nikah.

b. Bagi Almamater IAIN Jember

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan literatur dari segenap karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai referensi kajian terdahulu bagi peneliti-peneliti yang akan dilakukan selanjutnya.

c. Bagi Masyarakat

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan moral yang berharga kepada masyarakat luas terutama kepada pemuda pemudi Islam hendaknya menjaga diri mereka terhadap pergaulan bebas yang menjurus kepdaperbuatan zina yang masing-masing tidak terikat perkawinan yang sah, yang dilarang oleh agama Islam serta akibat hukum yang ditimbulkannya.

E. Definisi Istilah

Definisi Istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti didalam judul penelitian. Tujuannya ialah agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah bagaimana yang dimaksud oleh peneliti.

1. Pandangan, adalah konsep yang dimiliki seseorang atau golongan dalam masyarakat yang bermaksud menanggapi dan menerangkan

segala masalah didunia ini.¹¹ Dalam penelitian ini pandangan yang dimaksud adalah pendapat atau persepsi tokoh masyarakat terhadap pernikahan dini akibat hamil pra nikah

2. Pernikahan dini, adalah gabungan arti dari pernikahan dan dini, dini dapat diartikan di bawah umur minimal usia pernikahan atau menyegerakan sesuatu untuk kondisi mendesak dan tergesa-gesa.
3. Hamil adalah mengandung atau bunting, hamil merupakan masa di mana seseorang wanita membawa embrio atau fetus di dalam tubuhnya ketika berhubungan badan
4. Pra nikah, adalah gabungan arti dari pra dan nikah, pra dapat diartikan sebelum, jadi pra nikah adalah sebelum melakukan perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri. Dalam arti melakukan hubungan badan sebelum terikat dengan pernikahan.(zina).

F. Sistematika Pembahasan

Dengan maksud agar dapat menyusun laporan penelitian nanti lebih sistematis dan terfokus pada satu pemikiran, maka peneliti menyajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penulisan laporan penelitian. Peneliti menggunakan sistematika dengan membagi pembahasan menjadi 5 bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan merupakan dasar atau pijakan dalam penelitian yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode dan prosedur

¹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 643.

penelitian serta sistematika pembahasan. Fungsi bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi.

Bab II: Pada bab ini akan dipaparkan kajian kepustakaan terkait kajian terdahulu serta literatur yang berhubungan dengan skripsi. Penelitian terdahulu yang mencantumkan penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya, dilanjutkan dengan teori yang memuat tentang pernikahan dini akibat hamil pra nikah. Dalam hal ini berfungsi sebagai landasan teori pada bab berikutnya guna menganalisis data yang diperoleh dari penelitian

Bab III: Merupakan bab metode penelitian yang memuat tentang jenis dan pendekatan penelitian, subjek penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data, dan tahap tahap penelitian.

Bab IV: Bab ini merupakan bab gambaran umum Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso, penyajian data dan analisis data.

Bab V: Bab ini merupakan bab terakhir yang memaparkan tentang kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran dari penulis dan diakhiri dengan penutup. Bab ini berfungsi untuk memperoleh suatu gambaran dari hasil penelitian berupa kesimpulan akan dapat membantu memberikan saran-saran konstruktif yang terkait dengan penelitian ini.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini sangatlah penting guna menemukan titik perbedaan maupun persamaan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, dengan melakukan langkah ini, maka dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.¹² Beberapa kajian terdahulu yang ditemukan peneliti sebagai berikut:

1. Skripsi H. Husnul Yakin,¹³ (2002) “Kekuatan dan Akobat Hukum Pernikahan wanita Hamil Dalam Perspektif Syari’ah Islam dan KHI di KUA Singosari” penelitian tersebut berupa penelitian Lapangan di KUA Singosari, penelitian ini berupa studi kasus dalam bentuk wanita hamil di luar nikah kemudian di nikahi oleh orang yang menghamilinya, serta dipandang menurut syariah Islam dan KHI, teknik pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan tiga pendekatan yaitu metode observasi, metode interview, dan metode dokumenter. Dan hasil penelitian yang dilakukannya bahwa mengenai hukum pernikahan wanita hamil yang dinikahi oleh orang yang bukan menghamilinya ini para ulama berbeda pendapat. Dan didalam KHI sama sekali tidak dijelaskan secara jelas hanya saja dalam pasal 53.

¹² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 51-52.

¹³ H. Husnul Yaqin, *Skripsi Tidak diterbitkan “Kekuatan dan Akobat Hukum Pernikahan wanita Hamil Dalam Perspektif Syari’ah Islam dan KHI di KUA Singosari*, (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang, (2002).

Hasil penelitian tersebut telah mengarah kepada hukum pernikahan wanita hamil yang dinikahi oleh orang yang bukan menghamilinya. Dari penelitian tersebut sudah jelas terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dikaji selanjutnya, dalam penelitian selanjutnya akan membahas pernikahan dini akibat hamil di luar nikah, yang menyebabkan para remaja dan keluarga mengambil jalan pintas dengan menikahkan anak tersebut demi menjaga aib keluarganya

2. Skripsi Wiwiyanti, (2017)¹⁴ “Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah di Tinjau Dari Tradisi dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Kecamatan Amali Kabupaten Bone”, penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menurut tradisi masyarakat perkawinan di usia dini akibat hamil di luar nikah, yaitu pernikahan yang wajib di laksanakan apabila sudah hamil karena apabila tidak dilakukan akan berdampak kepada masyarakat yang ada disekitarnya. Sedangkan menurut KHI boleh dilakukan pernikahan diusia dini akibat hamil diluar nikah dengan catatan harus melalui pengadilan dengan cara pengajuan dispensasi. Hasil penelitian tersebut telah mengarah kepada Hukum dan tradisi masyarakat, didalam penelitian tersebut sudah jelas terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dikaji selanjutnya, dalam penelitian selanjutnya akan membahas pernikahan dini akibat

¹⁴Wiwiyanti, Skripsi “*Pernikahan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah di Tinjau Dari Tradisi Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Di Kecamatan Amali Kabupaten Bone*”(Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Islam Alauddin Makasar, (2017).

hamil di luar nikah, yang menyebabkan para remaja dan keluarga mengambil jalan pintas dengan menikahkan anak tersebut demi menjaga aib keluarganya.

3. Skripsi Ririn Anggraeni, (2016)¹⁵ “Persepsi Masyarakat Islam Terhadap Pernikahan Dini di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa”. Dalam penelitian ini melihat pada persepsi masyarakat Pallatasang terhadap pernikahan dini yang merupakan pernikahan oleh seseorang yang belum haid dan balum baligh atau dewasa. Dimana seorang wanita yang belum haid atau menstruasi dan laki-laki yang belum pernah mimpi. Tetapi harus diperkirakan umumnya dengan melihat kondisi fisiknya. Pernikahan dini disepakati oleh masyarakat kerana sudah dinilai layak dan dinilai sudah dewasa jika seseorang sudah mencapai umur yang ada dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974. Penelitian tersebut telah mengarah kepada pandangan masyarakat, di dalam penelitian tersebut terdapat kesamaan pada pandangan masyarakat saja sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan dikaji selanjutnya akan membahas pernikahan dini akibat hamil di luar nikah, yang menyebabkan para remaja dan keluarga mengambil jalan pintas dengan menikahkan anak tersebut demi menjaga aib keluarganya

¹⁵ Ririn Anggraeni, Skripsi “*Persepsi Masyarakat Islam Terhadap Pernikahan Dini di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa*”,(Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Islam Alauddin Makasar, (2016).

4. Skripsi Dwi Prihati, (2001)¹⁶ “Studi Tentang Status Perkawinan yang Dilakukan Oleh Wanita Hamil Di KUA Singosari Kabupaten Malang”. Dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan metode analisis deskriptif-kualitatif. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa perkawinan wanita hamil dapat terjadi apabila kedua belah pihak berstatus belum terikat perkawinan yang sah atau calon suami sudah terikat oleh istri yang sah. Dengan pelaksanaan perkawinan ini menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti angka perkawinan di KUA Kecamatan Singosari Kabupaten Malang cukup tinggi, hal ini ditunjang oleh jumlah pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi dan masih rendahnya pendidikan terutama bagi masyarakat yang kurang waspada terhadap Undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974.

Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Prihatin ini jelas berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. Penelitian Dwi Prihatin telah mengarah kepada status perkawinan yang dilakukan oleh wanita hamil, sedangkan penelitian selanjutnya akan mengkaji masalah pernikahan dini yang banyak dilakukan oleh para remaja dibawah usia ketentuan Undang-undang yang berlaku, yang diakibatkan hubungan seks di luar nikah sehingga menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan sehingga dari pihak orang tua terpaksa menikahkan anaknya di usia dini demi menutup aib dan menjaga image keluarga.

¹⁶Dwi Prihatin, Skripsi “*Studi Tentang Status Perkawinan yang Dilakukan Oleh Wanita Hamil Di KUA Singosari Kabupaten Malang*”, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang, (2001).

5. Skripsi Laila Anis Afifah, (2017)¹⁷ “Fenomene Hamil Pra Nikah di Kalangan remaja di Tinjau dari Perspektif Pendidikan Islam (Studi Kasus Pada Remaja Putus Sekolah di Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang”. Jika dilihat dari penelitian ini, peneliti menggunakan studi lapangan di Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang, di dalamnya terdapat tiga faktor yang menjadi penyebab terjadinya hamil pra nikah yang diantaranya ialah faktor perilaku, faktor keluarga, dan faktor lingkungan. Faktor perilaku yang menjadi penunjang terjadinya hamil pra nikah pada remaja di kecamatan Jambu tersebut, dengan berpacaran yang terlalu bebas dan rasa penasaran terhadap hubungan seksual. Faktor keluarga yang menjadi penunjang terjadinya hamil pra nikah pada remaja dikecamatan ini adalah perceraian orang tua, kurangnya perhatian orang tua terhadap anak, keluarga *brokenhome* dan jauh dari pendidikan Islam. Dan faktor lingkungan yang menjadi penunjang terjadinya hamil pra nikah pada remaja ini ialah pergaulan bebas, dan peluang yang mendukung untuk berbuat dengan melakukan hubungan seksual.

Jika dilihat dari penelitian ini dengan penelitian yang selanjutnya terdapat perbedaan yang mana penelitian Laila Anis Afifah lebih mengedepankan pada faktor penyebab terjadinya hamil pra nikah sedangkan penelitian selanjutnya akan mengkaji masalah pernikahan

¹⁷Laila Anis Afifah, Skripsi “*Fenomene Hamil Pra Nikah di Kalangan remaja di Tinjau dari Perspektif Pendidikan Islam (Studi Kasus Pada Remaja Putus Sekolah di Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang)*”, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Sala Tiga, (2017).

dini yang banyak dilakukan oleh para remaja dibawah usia ketentuan Undang-undang yang berlaku, yang diakibatkan hubungan seks di luar nikah sehingga menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan dari pihak orang tua yang terpaksa menikahkan anaknya diusia dini demi menutup aib dan menjaga image keluarga.

Table 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Institusi	Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Husnul Yakin, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang	2002	Kekuatan dan Akibat Hukum Pernikahan Wanita Hamil Dalam Perspektif Syariah Islam dan KHI di	Peneliti ini sama-sama meneliti bagaimana hukum dinikahi oleh laki-laki yang bukan suaminya. Sedangkan penelitian selanjutnya	Penelitian ini bagaimana hukum wanita hamil dan dinikahi oleh laki-laki yang bukan suaminya. Sedangkan penelitian selanjutnya

			KUA Singosari		meneliti bagaimana pandangan dan persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini akibat hamil pra nikah serta dinikahi oleh orang yang menghamilinya
2	Wiwiyanti, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Alauddin makasar	2017	Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah di Tinjau Dari Tradisi dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di	Penelitian ini sama-sama bagaimana hukum pernikahan dini akibat hamil pra nikah	Perbedaannya adalah penelitian ini lebih mengarah kepada tradisi masyarakat dan (KHI) sedangkan penelitian selanjutnya

			Kecamatan Amali Kabupaten Bone		adalah bagaimana pandangan dan persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini akibat hamil pra nikah dan hal ini bukan karena sebuah tradisi masyarakat melainkan kerana kecelakaan yang mengharuskan pelaku untuk segera dinikahkan
	Ririn Anggraeni, Fakultas	2016	Persepsi Masyarakat Islam	Pada penelitian ini sama-sama meneliti	Letak perbedaanya adalah

3	Syariah dan Hukum, Universitas Islam Alauddin Makasar		Terhadap pernikahan Dini di Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa	bagaimana persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini, pandangan ini juga dimabil dari persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini yang apabila kedua pelaku dinilai layak untuk menikah maka pernikahan tersebut boleh di laksanakan	penelitian ini hanya meneliti bagaimana persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini sedangkan penelitian selanjutnya adalah meneliti bagaimana pandangan dan persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini akibat hamil pra nikah.
	Dwi Prihatin, Fakultas	2001	Studi Tentang Status	Persamaanya adalah sama-sama meneliti	Letak perbedaanya dengan

4	Syariah Universitas Islam Negeri malang		Perkawinan Yang dilakukan Oleh Wanita Hamil di KUA Singosari Kabupaten Malang	tentang perkawinan wanita hamil	penelitian selanjutnya adalah penelitian ini hanya fokus pada status perkawinan wanita hamil sedangkan penelitian selanjutnya mengarah pada pandangan dan persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini akibat hamil pra nikah
	Laila Anis Afifah, Fakultas	2017	Fenomena Hamil Pra Nikah di	Pada skripsi ini sama-sama mengkaji	Letak perbedaanya adalah

5	Tarbiyah Institut Agama Islam Sala Tiga		Kalangan Remaja Ditinjau dari Perspektif Pendidikan Islam (Studi Kasus pada Remaja Putus Sekolah di Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang)	fenomena remaja hamil pra nikah	penelitian ini lebih mengarah pada fenomena remaja yang hamil pra nikah selain itu penelitian ini juga mengedepankan pada faktor penyebab terjadinya hamil pra nikah, sedangkan penelitian selanjutnya adalah pandangan dan persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini akibat hamil pra
---	---	--	---	---------------------------------------	---

					<p>nikah dan di dalam penelitian selanjutnya ini juga dijelaskan bagaimana hukum pernikahan dini akibat hamil pra nikah.</p>
--	--	--	--	--	--

B. Kajian Teori

a. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan

1. Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan” yang berasal dari kata *nikah* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi’). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah. Beranjak dari makna etimologis inilah para Ulama Fiqih mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis yang menurut istilah Hukum Islam, terdapat beberapa definisi, diantaranya adalah: “ perkawinan menurut syari’at

adalah sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan”.¹⁸

Al-qur'an menggambarkan sifat yang luhur bagi ikatan yang di jalin oleh dua orang insan berbeda jenis yakni ikatan perkawinan dengan gambaran yang dikemukakan melalui beberapa ayat, antara lain ialah ayat 21 surat An-Nisa'.¹⁹ Dalam ayat tersebut ikatan perkawinan dinamakan dengan ungkapan kata *mitsaqon ghalidhan* yang artinya suatu ikatan janji yang kokoh, sedangkan dalam ayat 187 surat Al-Baqarah dinyatakan bahwa jalinan suami istri bagaikan hubungan antara pakaian bagi orang yang mengenakannya.²⁰

Demikian juga halnya di dalam Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada pasal 2 menyatakan bahwa perkawinan dalam hukum islam adalah akad yang sangat kuat atau *Mitsaqan Ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah adan yang melaksanakannya bernilai Ibadah.²¹

Dengan keterangan tersebut diatas maka akad adalah suatu perkawinan yang mempunyai dua segi pandangan yaitu dari segi hukum secara formil dan dari segi sosial keagamaan. Para Fuqaha yang memandang hanya segi formil ketika mengemukakan definisi akad nikah. Misalnya al-Malibari, dengan arti. “akad mengandung kebolehan persetubuhan dengan kata nikah atau tazwil” juga dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah yakni, “Akad yang mengakibatkan hukum halal

¹⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu* (Beirut: Darul Fiqri, 1989), 38.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tilawah*, 81.

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tilawah*. 29.

²¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 228.

pergaulan antara laki-laki dan perempuan dan pertolongan serta pembatasan milik, hak dan kewajiban mereka”.²²

Definisi lain yang diberikan oleh beberapa Madzhab, yakni Madzhab Hanafi yang mengatakan bahwa Nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan *mut'ah* secara sengaja artinya kehalalan seorang laki-laki untuk *beristimta'* dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i, sedangkan dikalangan ulama Syafi'iyah rumusan yang biasa dipakai adalah “akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafad *nakaha* atau *zawaja*,²³ lebih luas dinyatakan oleh Imam Taqiyudin di dalam Kitab Kifayatul Akhyar mendefinisikan akad sebagai ibarat tentang akad yang masyhur yang terdiri dari rukun dan syarat, dan yang dimaksud dengan akad adalah *al-wat'* (bersetubuh).²⁴

Definisi yang dikemukakan oleh ulama-ulama fiqih diatas bermacam-macam dan semuanya sependapat, yang pada intinya perkawinan nikah atau *zawaj* adalah suatu akad atau perjanjian yang suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan

²² Ahmad Kuzairi, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta Utara : PT Raja Grafindo Persada, 1995), 12.

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta : kencana, 2007), 37

²⁴ Taqiyudi Abu Bakr bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul akhyar juz 11* (Jakarta : Dar Al-kutub Al- Islamiyah, 20040), 35.

tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang kebijakan, dan saling menyantuni.²⁵

2. Dasar Hukum Pernikahan

Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa ayat 3 yaitu :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مِثْنِي وَثُلَّةً وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٣﴾

Artinya:”Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat orang. Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang”²⁶

Dan begitu pula Allah menjelaskan dalam Q.S. Az-Zariyat ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya:”Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”²⁷

Dipertegas pula dalam Q.S. Yasin ayat 36 yang berbunyi :

²⁵Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional* (Jakarta : Rineka Cipta, 1991),62.

²⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tilawah*, 77.

²⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tilawah*, 522.

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٠﴾

Artinya: "Maha suci tuhan yang telah menciptakan pasang-pasangan semuanya. Baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui"²⁸

Dari makhluk yang diciptakan Allah SWT berpasang-pasangan inilah Allah SWT menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya, sebagaimana yang tercantum dalam Q.S. An-Nisa' ayat 1 yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١٠١﴾

Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan dari padanya Allah menciptakan Istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu"²⁹

Perkawinan merupakan salah satu Sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tilawah*, 442.

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tilawah*, 77.

manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarki tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia.

Allah SWT mengadakan Hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan upacara ijab qabul sebagai lambang adanya rasa ridha-meridhai, dan dengan dihadiri oleh para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.

Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan suami istri menurut ajaran Islam diletakkan dibawah naluri keibuan dan kebapakan sebagaimana lading yang baik yang nantinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.³⁰

³⁰Sayid Sabid, *Fiqih al-Sunnah* (Bandung : PT. Al-Ma'ruf, 1987),10

3. Pernikahan Menurut Fiqih Islam dan KHI

a. Sahnya Perkawinan Menurut Fiqih Islam dan KHI

Menurut Fiqih Islam rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan suatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah suatu berada dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat adalah suatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun, yang diantaranya:

- 1) Adanya calon suami dan Istri yang akan melakukan perkawinan.
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
- 3) Adanya dua orang saksi.
- 4) Sighat akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh pihak calon pengantin laki-laki.³¹

Sedangkan sahnya perkawinan menurut KHI yang terdapat pada pasal 4 juga berbunyi “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut

³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, 59

hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Yang berbunyi “ dengan perumusan pada pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya, dan kepercayaanya itu sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945”.³² Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaanya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini”.³³

b. Problematika Pernikahan Dalam Islam

1. Pernikahan Dini

Pernikahan dini dalam kitab fiqih klasik biasa disebut dengan nikah *al-shaghir/ al-shaghirah*, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang belum baligh, sedangkan dalam fiqih konvesional, dapat dibandingkan dengan hukum perkawinan di Indonesia bahwa pernikahan dini ialah pernikahan yang dilakukan dengan batas umur dibawah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan.³⁴

Dalam perspektif fiqih, usia baligh seseorang dicirikan dengan ihtilam (mimpi basah) bagi seorang laki-laki dan keluarnya haid bagi seorang perempuan. Dari sisi usia menurut Abu Hanifah bagi laki-laki

³²Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 97.

³³Ahmad Tholabi, *Hukum Keluarga Indonesia*, 202.

³⁴Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 76.

adalah 18 tahun dan perempuan 17 tahun. Sedangkan menurut Syafi'i usia baligh 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan.³⁵

Hukum pernikahan dini menurut mayoritas ulama adalah sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang telah ditentukan yaitu sighthat (ijab-qabul), calon mempelai (suami-istri), wali bagi perempuan dan dua saksi. Namun ada juga ulama yang tidak membolehkan pernikahan dini dengan beberapa argumentasi dan dalil. Adalah Ulama yang men-sahkan pernikahan dini mengemukakan dalil dan argumentasi sebagai berikut :

- a. Terdapat dalam Q.S. An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ ﴿٣٢﴾

Artinya:“Dan nikahkanlah wanita-wanita yang belum bersuami diantara kalian”³⁶

Perintah dalam ayat ini menggunakan kata wanita-wanita yang bermakna ‘am (umum) yang mencakup semua perempuan baik yang sudah baligh ataupun belum. Mengenai lafad ‘am para ulama ushul sepakat bahwa semua kata yang bersifat umum dapat mencakup semua makna yang tercakup dalamnya apabila tidak ada dalil yang mentakhisisnya.

³⁵ Balqis Fallahnda, “Balig, Arti, Tanda-tanda dan Lainnya” <https://Tirto.id/apa-itu-akil-baligh-arti-tanda-tanda-dan-dalilnya.html> (29 Juni 2020).

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tilawah*, 354

- b. Pernikah Nabi dengan Siti 'Aisyah sebagaimana tertulis dalam hadis
 “Nabi menikahiku ketika aku berusia 6 tahun dan hidup bersama denganku ketika aku berusia 9 tahun”
- c. Riwayat dan Atsar dari para sahabat yang menikahkan kerabat mereka yang masih kecil, seperti Ali ibn Abi Thalib yang mengadakan pernikahan Umi Kultsum dengan Urwah ibn Zubair, dan Abdullah ibn al-Hasan ibn Ali dengan wanita yang masih kecil, sahabat-sahabat seperti Ibn al-Musayyab dan Abdullah ibn Mas'ud juga membolehkan pernikahan dibawah umur.
- d. Sahnya pernikahan juga didasarkan kepada kemaslahatan yang terkandung dalam menikahkan anak kecil, seperti telah ditemukannya calon yang ideal (*sekufu*) bagi si wanita.³⁷

Sedangkan ulama yang tidak memperbolehkan pernikahan seorang yang belum baligh seperti Ibn Syubrumah, Abu Bakr al-A'Sham dan Usman al-Batti berpedoman pada dalil berikut:

- a. Terdapat dalam Q.S. An-Nisa' ayat 6

وَابْتَلُوا ۖ الَّتِيَّمٰتِ حَتّٰىۤ اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَۤ اِنْۢ اَنْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًاۙ فَادْفَعُوْاۤ اِلَيْهِنَّۙ اَمْوَالَهُمْ ۗ وَلَا تَاْكُلُوْهَاۤ اِسْرَافًاۙ وَبِدَارًاۙ اَنْ يَّكْبُرُوْا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّاۙ فَلْيَسْتَعْفِفْ ۗ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًاۙ فَلْيَاْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ اِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِنَّۙ اَمْوَالَهُمْۙ فَاَشْهَدُوْاۙ عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفٰىۤ بِاللّٰهِ حَسِيْبًا ۝۶

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas

³⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu* , 172.

(pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”.³⁸

Meskipun secara eksplisit tidak menyerahkan tentang kondisi baligh sebagai salah satu syarat pernikahan, ayat ini mengandung makna bahwa kelayakan seseorang untuk menikah dibatasi oleh usia baligh dan rusyd (kepandaian) seseorang dalam mengurus harta. Adapun Al-Maraghi menfasirkan dewasa (rusyd) yaitu apabila seseorang memahami dengan baik cara menggunakan harta serta membelanjakannya, sedangkan *balighu al-nikah* ialah jika umur telah siap untuk menikah, ini artinya Al-Maraghi menginterpretasikan bahwa orang yang belum dewasa tidak boleh dibebani persoalan-persoalan tertentu.³⁹ pendapat ini setara dengan Ibn Hazm yang mengemukakan bahwa jika anak-anak masih kecil dibolehkan menikah maka esensi ayat ini akan terabaikan.⁴⁰

- b. Orang-orang yang belum baligh dipandang belum mengerti esensi dan tujuan menikah sehingga pernikahan ini justru akan menyebabkan mudharat mengingat begitu beratnya beban tanggung jawab didalam kehidupan pernikahan. Oleh sebab itu usia baligh atau kepandaian adalah kepantasan seseorang dalam ber-*tasarruf* serta mendatangkan kebaikan.⁴¹

Dalam perspektif kitab-kitab fiqh mayoritas Ulama membolehkan pernikahan dini, namun tidak berarti bahwa pernikahan ini dapat dilaksanakan tanpa syarat, adapun syarat yang harus dipenuhi diantaranya:

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tilawah*, 77.

³⁹ Dedy Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, 60.

⁴⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu*, 173.

⁴¹ Dedy Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, 61.

Menurut Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, pihak yang berhak melangsungkan pernikahan tersebut hanyalah ayah, Kakek, dan Hakim. Sedangkan Ulama Syafi'iyah menetapkan enam syarat yang harus dipenuhi dalam pernikahan dini yaitu:

- a. Antara Ayah dan Anak tidak terjadi permusuhan.
- b. Ayah dan anak tersebut harus meminta mahar mitsl (mas kawin yang sesuai kebiasaan setempat) kepada calon suaminya.
- c. Maskawin tersebut berupa mata uang yang berlaku di daerahnya.
- d. Calon suami dari anak tersebut bukan orang yang kesulitan dalam memberikan mas kawin.
- e. Ayah anak tersebut tidak menikahkan dengan orang yang akan memberatkannya, seperti orang buta atau orang yang sangat tua.
- f. Anak perempuan tersebut belum mempunyai kewajiban haji, karena adakalanya seorang suami mencegah istrinya dengan alasan haji bisa ditunda padahal anak tersebut ingin segera melaksanakannya.⁴²

Didalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa pernikahan dini adalah akad nikah yang dilangsungkan pada usia dibawah kesesuaian aturan yang berlaku dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni :

- a. Calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun

⁴² Ahmad Izzudin, " Problematika Implementasi Hukum Islam Terhadap Perkawinan di Bawah Umur di Indonesia" *De Jure Jurnal Syariah dan Hukum*, 1 (Januari, 2009), 5.

- b. Dalam penyimpangan ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.⁴³

Menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 didalam pasal 7 terdapat persyaratan-persyaratan yang lebih rinci. Berkenaan dengan calon mempelai pria dan wanita, Undang-undang mensyaratkan batas minimal calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon mempelai istri sekurang-kurangnya 16 tahun. selanjutnya dalam hal ini adanya penyimpangan terhadap pasal 7, dapat dilakukan dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Semua ketentuan sebagaimana diterangkan dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan diri yang bersangkutan tidak menentukan lain, sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 ayat (6).⁴⁴

2. Pernikahan Wanita Hamil Pra Nikah

Islam berusaha dengan sungguh-sungguh agar masyarakat muslim menjadi masyarakat yang bersih dari berbagai penyakit sosial yang membinasakan, seperti zina. Oleh karena itu islam berusaha mengeringkan sumber-sumber kerusakan dan menutup celah-celah yang menuju kepadanya. Islam mensyariatkan hukuman-hukuman yang dapat

⁴³Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 76.

⁴⁴Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 76.

merintanginya semua itu, setelah mendidik individu-individu agar selalu merasakan kehadiran Allah SWT dalam kesendirian dan keramaian, serta mendidik mereka agar berhenti dan tidak melampaui sesuatu yang haram dan usaha untuk menjauhinya harus bersumber dari hati, sebelum bersumber dari ketakutan hukuman duniawi.

Islam telah mengharamkan zina dan penyebab-penyebabnya seperti *ikhtilath* (percampuran antara laki-laki dan perempuan) yang diharamkan dan khalwat yang merusak. Islam mensyariatkan nikah, menganjurkan peringatan mahar, meletakkan rahasia keberhasilan pernikahan pada pemilihan istri yang sholehah, serta memerintahkan suami istri agar melaksanakan kewajiban dan menunaikan hak masing-masing kepada orang lain. Oleh kerana itu, banyak sekali ayat-ayat Al-qur'an yang berbicara tentang pendidikan masyarakat muslim berdasarkan nilai-nilai yang mulia diantaranya adalah Firman Allah SWT yang terdapat pada surat al-Mu'minun ayat 5.

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَفْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ

Artinya: "Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya".⁴⁵

Ayat ini memerintahkan kita agar menjaga kemaluan dari kotoran syahwat dengan cara yang tidak halal, menjaga hati dari menginginkan sesuatu yang tidak halal, dan menjaga masyarakat dari munculnya syahwat dan keinginan yang tidak terbatas serta dari kerusakan rumah dan nasab.

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tilawah*, 342.

Sebab, kerusakan rumah dan bercampurnya nasab adalah faktor kehancuran masyarakat, yang menebarkan berbagai penyakit didalamnya, menghadapkannya pada kebinasaan dan menceraberaikan sendi-sendinya.⁴⁶

Sering terjadi dalam masyarakat kita karena luasnya kesempatan untuk bergaul bebas diantara gadis remaja dan para pemuda yang disukainya, maka terjadilah kehamilan diantara para gadis remaja itu. Biasanya pelanggaran seperti itu diselesaikan menurut ketentuan hukum adat bahwa laki-laki yang menhamili gadis remaja tersebut harus mengawininya, dan setelah perkawinan mereka selesilah kemulet tersebut tanpa dibesar-besarkan lagi permasalahannya.⁴⁷

Sedangkan yang dimaksud dengan “kawin hamil” disini ialah kawin dengan seorang wanita yang hamil diluar nikah, baik di kawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki yang tidak menghamilinya.⁴⁸ Kebanyakan Fukaha berpendapat bahwa perkawinan laki-laki dengan wanita zina dibolehkan sebab ia tidak tersangkut kepada hak orang lain, bukan istri bukan pula orang yang sedang menjalani iddah.⁴⁹

Akan tetapi ada pula pandangan pakar fiqih mengenai perkawinan wanita hamil karena zina dapat dibedakan menjadi dua: Ulama yang mengharamkan perkawinan wanita hamil karena zina dan Ulama yang

⁴⁶Yahya Abdurrahman Al-Khotib, *Fiqih Wanita Hamil*, (Jakarta: Qisthis Press, 2005), 85.

⁴⁷Hasbullah Baqri, *Pedoman Islam di Indonesia* (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1988), 201.

⁴⁸Abd Rahman , *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 124.

⁴⁹Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta : UII Press, 1999), 35.

membolehkan perkawinan hamil karena zina.⁵⁰ akan tetapi secara lebih rinci pendapat mereka dikelompokkan menjadi enam:

- a. Menurut pendapat Abu Hanifah berdasarkan riwayat dari Hasan di kabarka bahwa beliau membolehkan perkawinan wanita hamil (zina), tetapi tidak boleh tidur dengan suaminya sebelum anak yang dikandungnya lahir, karena tidak adanya ketentuan syara' secara tekstual yang melarang perkawinan wanita hamil karena zina.
- b. Abu Yusuf dan Zukar berpendapat bahwa perkawinan wanita hamil karena zina tidak boleh seperti ketidakbolehan perkawinan wanita hamil selain zina, (seperti ditinggal wafat oleh suami dalam keadaan hamil), karena tidak memungkinkan tidur bersama maka tidak boleh melaksanakan perkawinan
- c. Ulama Malikiyah tidak membolehkan perkawinan wanita hamil zina secara mutlak sebelum yang bersangkutan benar-benar terbebas dari hamil (Istibra') yang dibuktikan dengan tiga kali haid selama tiga bulan. Apabila perempuan tersebut nikah sebelum istibra', pernikahan tersebut fasid (batal dengan sendirinya), karena khawatir bercampurnya keturunan didalam rahim dan Nabi SAW melarang kita menyirami tanaman orang lain.
- d. Ulama Syafiiyah berpendapat bahwa wanita hamil zina boleh dinikahkan karena kehamilannya tidak dapat dinasabkan kepada seseorang (kecuali kepada ibunya), adanya kehamilan dipandang sama

⁵⁰ Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2005), 105

dengan tidak adanya kehamilan. Imam Al-Nawawi menjelaskan bahwa wanita yang hamil karena zina tidak diwajibkan melaksanakan iddah (waktu tunggu), alasannya adalah karena wanita hamil zina tidak termasuk yang dilarang kawin.⁵¹

Sebagaimana terdapat dalam Q.S. An-Nisa' ayat 21 yaitu :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya:”Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.”⁵²

- e. Ulama Hanabilah menentukan dua syarat mengenai kebolehan menikahi nwanita hamil karena zina. Menurut Ulama Hanabilah, seorang laki-laki yang mengetahui seseorang wanita berzina, tidak halal menikahi wanita tersebut kecuali dengan dua syarat:
- 1) Telah habis masa tungguannya, waktu tunggu bagi wanita hamil zina adalah sampai anak yang didalam kandungnya lahir, sebelum anak yang ada dalam kandungan lahir, wanita yang hamil karena zina haram menikah karena Nabi SAW. Melarang kita menyirami hasil tanaman orang lain.
 - 2) Wanita yang hamil zina telah bertaubat (menyesali perbuatannya dan tidak mengulanginya). Sebelum bertaubat wanita hamil karena

⁵¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Waadillatuhu*, 144-145.

⁵²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tilawah*, 81.

zina haram dinikahi oleh seseorang yang beriman. Sebagaimana terdapat pada Q.S. An-Nur ayat 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya: “laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”.⁵³

Dalam salah satu riwayat dikatakan bahwa orang yang sudah bertaubat dari perbuatan dosa laksana orang yang tidak mempunyai dosa.

f. Ibnu Hazm berpendapat bahwa keduanya boleh (sah) dikawinkan dan boleh pula bercampur, dengan ketentuan bila telah bertaubat karena keduanya telah berzina.⁵⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang diatur dalam Keppres No. 1 tahun 1991 dalam keputusan Menteri Agama No. 154/1991 disebutkan bahwa seorang wanita hamil diluar nikah hanya dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat dilaksanakan secara langsung tanpa menunggu wanita itu melahirkan, tidak diperlukan kawin ulang (tajdidunnikah). Jika anak tersebut lahir, maka anak tersebut menjadi anak sah. Dalam pasal 43 (1)

⁵³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tilawah*, 350.

⁵⁴ Abdur Rahman, *Fiqh Munakahat*, 125.

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kedudukan anak diluar kawin ini akan diatur dalam peraturan pemerintah, tetapi sampai sekarang peraturan pemerintah belum diterbitkan.⁵⁵

Berbeda lagi dengan Draft KHI tahun 2004 terdapat ketentuan Khusus mengenai perkawinan hamil diluar nikah. Ketentuan tersebut ditempatkan pada BAB IX pasal 42 dan 44.

Dalam draft KHI tahun 2004 ditetapkan bahwa:

- a. Perempuan yang hamil di luar perkawinan dapat melangsungkan perkawinan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- b. Laki-laki yang menghamili perempuan diluar perkawinan wajib bertanggung jawab untuk mengawininya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang –undangan.
- c. Perkawinan dengan perempuan yang sedang hamil adalah sah. Oleh karena itu, perkawinan ulang setelah anak yang didalam kandungan lahir, tidak diperlukan.

Dibanding dengan KHI yang disebar luaskan dengan inpres No. 1 tahun 1991, Draft KHI tahun 2004 lebih rinci dalam membahas perkawinan wanita hamil diluar perkawinan. Secara empiris, wanita yang hamil diluar perkawinan disebabkan oleh persetubuhan yang dapat dibedakan menjadi dua:

⁵⁵ Abdul Mahan, *Aneka Masalah Hukum*, 81.

- 1) Persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan atas dasar suka sama suka mereka yang melakukannya, baik secara diam-diam (terselubung) maupun secara terang-terangan, disebut “kumpul kebo”.
- 2) Dan persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan bukan atas dasar suka sama suka, salah satu perbuatan yang dapat dikelompokkan pada kelompok kedua adalah perkosaan.

Dalam Draft KHI ditetapkan bahwa wanita hamil luar nikah karena diperkosa oleh laki-laki yang diketahuinya dan dapat dihubungi, memiliki hak opsi, menikah dengan laki-laki yang diperkosanya atau tidak menikah dengannya. Akan tetapi, tidak terdapat ketentuan yang eksplisit yang melarang atau membolehkan perkawina wanita hamil diluar nikah, dengan laki-laki yang tidak menghamilinya. Akan tetapi, apabila menggunakan kaidah *al-ashl fi al-mu'malat al-ibahat*, maka hal-hal yang tidak dilarang secara eksplisit menunjukkan boleh. Hal ini berarti bahwa ketentuan yang terdapat dalam draft KHI tahun 2004 berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam RUU Hukum Terapan Peradilan Agama bidang perkawinan.⁵⁶

c. Teori Tentang Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Sugiartono mengemukakan bahwa persepsi merupakan kemampuan panca indra dalam menerjemahkan stimulus atau proses

⁵⁶Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum perkawinan* , 112.

untuk menerjemahkan stimulus yang masuk kedalam indra manusia. Persepsi manusia terdapat perbedaan sudut pandang dalam pengindraan yang mempersepsikan sesuatu itu baik atau persepsi yang positif maupun persepsi negatif yang akan mempengaruhi tindakan manusia yang tampak atau nyata.⁵⁷

Menurut Mulyana persepsi adalah inti komunikasi, sedangkan penafsiran (interpretasi) adalah inti persepsi, yang identik dengan penyandian-balik (decoding) dalam proses komunikasi. Selanjutnya Mulyana mengemukakan bahwa proses internal yang memungkinkan kita untuk memilih, mengorganisasikan dan menafsirkan rangsangan dari lingkungan kita. Adapun Menurut Rahmat mengungkapkan bahwa persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan penafsiran pesan, persepsi ialah memberikan makna pada stimulus indrawi (sensory stimuli).⁵⁸

Menurut Walgito, persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses pengindraan, yaitu merupakan suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indra atau juga disebut sensoris, yang diatur dan diakhiri dengan diinterpretasikan.

⁵⁷ Yosi Wulandari dkk, "Persepsi Sekolah Menengah Atas, Kesusasteraan Modern Indonesia", *Jurnal Literasi*, 2 (Oktober, 2017), 10.

⁵⁸ Christian Arriadi, "Persepsi Remaja Terhadap Sosialisasi Pacaran Sehat Sebagai Pendidikan Seks", *Jurnal E-Komunikasi*, 1 (Februari, 2014), 4.

seseorang terhadap lingkungan sekitar mulai terlihat. Cara pandang akan menentukan kesan yang dihasilkan dari proses persepsi.⁵⁹

2. Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

Menurut Walgito, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu:

- a. Objek yang dipersepsikan sesuatu yang dilihat, dirasakan ataupun yang diraba dapat dikatakan sebagai objek, objek ini menimbulkan stimulus yang mengenai indra atau reseptor sebagai besar stimulus berasal dari luar diri seseorang.
- b. Alat indra, syaraf, pusat susunan syaraf, atau reseptor ini digunakan untuk menerima stimulus, kemudian syaraf sensorik berfungsi sebagai alat untuk meneruskan stimulus dari reseptor ke pusat syaraf otak.
- c. Perhatian, adalah pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditunjuk pada suatu objek tertentu. Dengan kata lain untuk mengadakan sebuah persepsi maka dibutuhkan adanya sebuah perhatian.

Pendapat lain dikemukakan oleh Peiter dan lubis, menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi adalah :

- a. Minat, artinya semakin tinggi minat seseorang terhadap suatu objek atau peristiwa maka semakin tinggi juga minatnya dalam mempersepsikan objek atau peristiwa.

⁵⁹ Hadi Suprpto, “ Factor Analysis That Efect University Student Perception In Utirta About Existence Of Region Regulation In Serang City”, *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*, 1(juli, 2017), 90

- b. Kepentiungan, artinya semakin dirasakan penting terhadap suatu objek atau peristiwa tersebut bagi diri seseorang, maka semakin peka dia terhadap objek-objek persepsinya,
- c. Kebiasaan, artinya objek atau peristiwa semakin sering dirasakan oleh seseorang, maka semakin terbiasa dirinya didalam membentuk persepsi.
- d. Konsentrasi, artinya adanya kecendrungan seseorang untuk selalu melihat objek atau kejadian secara konstan sekalipun sebenarnya itu bervariasi dalam bentuk, ukuran, warna, dan kemerlangan.⁶⁰

3. Teori Persepsi Masyarakat

Di Dalam persepsi masyarakat dikenal beberapa teori, secara lebih jelas dapat dilihat pada uraian berikut:

a. Teori Atribusi

Teori atribusi yang sering dikenal adalah teori atribusi Kelly. Dasar teori atribusi adalah suatu proses mempersepsikan sifat-sifat dalam menghadapi situasi-situasi di lingkungan sekitar. Teori atribusi merupakan bidang psikologi yang mengkaji tentang kapan dan bagaimana orang akan mengajukan pertanyaan “mengapa” atau persepsi menentukan bagaimana atribusi kausal dibuat dan apa efeknya. Atribusi kausal pada intinya yaitu menjalsakan antara sebab akibat terhadap dua peristiwa.

⁶⁰ T Yukanti, “Persepsi Masyarakat Terhadap kanakalan Reamaja”, *Jurnal Fkip Unila* (2017), 5.

b. Teori Inferansi Koresponden

Teori inferansi koresponden Jones dan Davis adalah sebuah teori yang menjelaskan bagaimana kita menyimpulkan apakah perilaku seseorang itu berasal dari karakteristik personal ataukah dari pengaruh situasional.

c. Teori Kavariasi

Kelly menyatakan bahwa orang yang berusaha melihat suatu efek particular dan penyebab particular beriringan dalam situasi yang berbeda-beda, misalnya ketika memandang di masyarakat yang terdapat beberapa orang dengan keyakinannya menjalankan semua nilai adat istiadat, sebagian masyarakat akan beranggapan apakah orang tersebut menjalankan nilai adat istiadat karena ingin mewarisi budaya dari leluhur, apakah karena lingkungan dimana mereka tinggal ataukah juga karena orang tersebut hanya ikut-ikutan.⁶¹

⁶¹ Rahmaul Listyana, "Persepsi dan Sikap Masyarakat", *Jurnal Agasty*, 5 (januari, 2015), 121-123.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian ialah berisikan uraian tentang pendekatan penelitian yang dipilih. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, dengan mengetahui hal-hal mendalam dengan menggambarkan secara sistematis dan berdasarkan fakta dilapangan dan disajikan dengan bentuk deskriptif yang berupa kata-kata dari orang-orang yang dapat diamati serta diinterpretasikan secara tepat.

Menurut Nawawi pendekatan kualitatif adalah sebagai rangkaian kegiatan proses menjanging informasi, dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan suatu objek dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis.⁶² Penelitian kualitatif dimulai dengan mengumpulkan informasi dalam situasi sewajarnya, untuk dirumuskan menjadi suatu generasi yang dapat diterima oleh akal sehat manusia.

Sedangkan menurut Boghdan and Tailor definisi metodologi kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati.⁶³

⁶² Nawawi Hadari, *Instrumen Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1992), 109.

⁶³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), 3.

Sedangkan Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun tulisan ini ialah dengan metode lapangan (*fieldresearch*).⁶⁴ dengan menggunakan paradigma alamiah (*Paradigma Interpretif*) yang bersumber pada pendekatan fenomenologis dalam situasi apa adanya, normal dan tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya. Karena jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian kualitatif yang menuntut peneliti memahami secara langsung dan mendalam terhadap fenomena yang ada di masyarakat. Dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan seteha semua data terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada ahirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁶⁵ Dalam hal ini adalah pandangan dan persepsi masyarakat dalam menyelesaikan suatu masalah mengenai pernikahan dini akibat hamil pra nikah di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso..

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dijadikan sebagai lapangan penelitian atau tempat dimana penelitian tersebut hendak dilakukan. Wilayah penelitian biasanya besisi tentang Desa, organisasi, peristiwa teks dan sebagainya. Alasan peneliti memilih lokasi ini yakni, karena di lokasi tersebut terdapat beberapa keluarga yang menikah di usia yang relatif muda (dini) sebab hamil diluar nikah (zina) serta bagaimana pegaruh terhadap pembentukan keluarga yang demikian, tujuan daripada

⁶⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009),10.

⁶⁵ Suharsimi Arikunto, *Proseder Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2006), 12.

penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan atau menganalisis sebab akibat mengenai fenomena tersebut. Adapun lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kabupaten Bondowoso, yang mana terdapat di beberapa Desa yaitu Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber utama data peneliti mengenai variabel yang diteliti. Subjek penelitian pada dasarnya yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian. Pengambilan sumber data dalam penelitian ini menggunakan *purposive/ Judgmentalsampling* yakni, sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden nama yang dianggap dapat mewakili populasi.⁶⁶ Dalam penelitian ini yang dijadikan subjek penelitian adalah tokoh masyarakat yang berada di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso serta tokoh yang berpengaruh di Desa tersebut. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sedangkan pengertian dari sumber data yakni para informan yang memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

⁶⁶Burhan Asshafa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996) 91.

1. Data Primer

Data yang akan didapatkan peneliti yaitu akan menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi. Informasi-informasi akan didapatkan dari tokoh masyarakat yang ada di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan oleh peneliti yakni berupa rujukan buku-buku, majalah, skripsi, dan artikel yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah untuk mendapatkan data. Penelitian kali ini menggunakan teknik penelitian kualitatif. Adapun metode yang digunakan untuk pengumpulan data, antara lain yaitu:

1. Metode Observasi

Metode observasi merupakan metode ilmiah yang diartikan sebagai pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang valid.⁶⁷ Metode Observasi juga diartikan sebagai salah satu cara penelitian ilmiah dengan maksud mengumpulkan data berdasarkan fakta, yaitu

⁶⁷Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*(Bandung: Alfabeta, 2010), 105.

mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang merupakan gambaran atau deskripsi dan kenyataan yang menjadi aspek perhatian.⁶⁸

Dalam peristiwa pelaksanaan pernikahan dini akibat hamil pra nikah pada awalnya terdapat suatu ketidak wajaran jarak waktu antara pelaksanaan pernikahan dengan anak yang dilahirkan dalam jangka waktu yang sangat pendek. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan cara mengamati beberapa remaja yang melaksanakan pernikahan dini akibat hamil pra nikah, serta beberapa pandangan dan persepsi masyarakat menanggapi hal terkait dengan pernikahan dini akibat hamil pra nikah khususnya di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso.

2. Metode Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberi jawaban atas pertanyaan tersebut.⁶⁹ Jadi, dapat disimpulkan, bahwa wawancara merupakan adanya dua orang yang saling memberi, yaitu memberi pertanyaan dan jawaban atas pertanyaan itu.

Dalam proses wawancara ini dilakukan kepada 6 (enam) tokoh masyarakat baik tokoh agama, tokoh pemerintah Desa Kupang, tokoh pergerakan pemuda, dan para pelaku pernikahan dini akibat hamil pra nikah. Wawancara ini bertujuan untuk menggali opini atau pandangan

⁶⁸ Wardi Bachtiar, *Metode Penelitian Ilmu Dakwah* (Jakarta: Logos, 1997), 73.

⁶⁹ Sugiyono, "Analisis Perencanaan Pembelajaran", *Elematari School Education Journal* 1 (Februari 2018), 83.

dan persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini akibat hamil pra nikah serta bagaimana cara penyelesaiannya.

3. Metode Dokumentasi

Untuk mendapatkan data yang sempurna dalam penelitian tidak dapat menggantungkan pada dua metode pengumpulan data seperti diatas, tetapi juga diperlukan informasi dan dokumen-dokumen yang tersimpan. Metode dokumentasi yaitu mencari hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.⁷⁰ Dari metode dokumentasi ini maka peneliti dapat mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif dan bahan dokumenter yang primer dengan cara mengidentifikasi, mencatat, dan mengumpulkan bahan dari dokumen.

Dalam hal ini yang berkaitan dengan pandangan dan persepsi masyarakat mengenai pernikahan dini akibat hamil pra nikah.

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

⁷⁰Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002),234.

Analisis data merupakan proses menganalisa data untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan dan untuk menghasilkan kesimpulan yang benar. Dalam hal ini menggunakan analisis data Miles dan Huberman yakni mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan dilakukan secara terus menerus sampai tuntas sampai data penuh. Miles menyebutkan bagi peneliti yang mempunyai waktu yang leluasa dan sedang menjelajah kebudayaan-kebudayaan yang eksotik, mencoba memahami fenomena-fenomena, atau realitas sosial yang sangat kompleks, penelitian-penelitian yang dirancang dengan longgar dan sangat induktif akan bermakna tinggi.⁷¹

Dalam model analisis yang dikembangkan oleh Miles and Huberman ini terbagi menjadi tiga komponen, yaitu *data reduction* (reduksi data), *displaydata*(penyajian data), *conclusion*(kesimpulan)

1. Reduksi data (*datareduction*)

Langkah awal adalah reduksi data. menurut Miles and Huberman, reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan. Reduksi data juga dapat diartikan merangkum, memilih, hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari pola dan temanya. Pada kegiatan ini lebih memfokuskan pada hal-hal yang penting dan membuang hal-hal yang tidak perlu dari data-data yang telah diperoleh dari lapangan. Data yang telah dipilih akan memberikan gambaran yang jelas, dan akan

⁷¹Matthew B. Miles, *Analisis Data Kualitatif*(Jakarta: UI-Press,1992),28.

mempermudah peneliti untuk mendapatkan data selanjutnya. Langkah ini berlangsung selama proses penelitian, yaitu mulai dari awal hingga laporan penelitian tersusun.

2. Penyajian Data (*displaydata*)

Data yang kedua adalah penyajian data (*displaydata*). Setelah reduksi data maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam langkah ini penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan hubungan antar kategori. Data yang peneliti sajikan adalah data yang berkaitan dengan masalah penelitian, Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut

3. Kesimpulan (*conclusion*)

Langkah yang ketiga adalah menarik kesimpulan (*conclusion*) dan verifikasi data. Pada langkah ini peneliti akan mencari makna dari kata yang sudah terkumpul dan dikelompokkan sebelumnya. Kemudian peneliti akan menarik kesimpulan pada setiap kelompok tersebut untuk kemudian dicocokkan dengan teori yang ada. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini adalah merupakan temuan yang sebelumnya sudah pernah ada, dengan ini diharapkan menemukan pokok masalah yang menjadi latar belakang atau sebab terjadinya kejadian tersebut.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan pembuktian terhadap penelitian yang dilakukan agar objek data sesuai dengan realita sebenarnya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik untuk mengetahui keabsahan data, antara lain:

1. Triangulasi merupakan tekni pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari beberapa teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada. Susan menyatakan tujuan dari triangulasi adalah, bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan.⁷²
2. Menggunakan bahan referensi atau rujukan dasar tentang sebuah dalil-dalil dan referensi lainnya untuk membuktikan data yang telah ditentukan oleh peneliti. Peneliti memperoleh referensi data dari buku-buku, jurnal, kitab-kitab serta karya ilmiah yang sesuai dengan penelitian ini.
3. Member Chek, suatu proses pengecekan data atau pemeriksaan data yang diperoleh dari peneliti kepada pemberi data. Setelah peneliti menyimpulkan hasil wawancara atau mencatat hasil observasi dan mempelajari dokumen, kemudian mendeskripsikan, menginterpretasi, dan memaknai data secara tertulis, kemudian dikembalikan kepada

⁷² Sugiyono, *Metode Penelitian*, 125-127.

sumber data untuk diperiksa kebenarannya, ditanggapi dan jika perlu ada tambahan baru.

G. Tahap-tahap Penelitian

Dalam melaksanakan kegiatan penelitian ini, peneliti melalui tahap-tahap (prosedur) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun tahapan-tahapan yang terangkum yaitu:

1. Pra Riset

Tahap pra riset adalah tahapan sebelum pelaksanaan penelitian, pada tahap ini dilakukan perencanaan untuk melakukan penelitian, didalamnya dapat mencakup perencanaan beberapa diantaranya penentuan lokasi peneliti, penentuan hal yang ingin diteliti, penentuan jenis dan pendekatan penelitian dan sebagainya.

2. Riset

dalam hal ini peneliti memasuki dan memahami latar penelitian dalam rangka pengumpulan data,. Tahap ini penulis melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi

3. Tahap pasca riset

Tahap yang terakhir dalam penelitian ini adalah analisis data, dalam tahapan ini peneliti melakukan serangkaian proses analisis data kualitatif sampai pada interpretasi data-data yang telah diperoleh sebelumnya tahap analisi ini, peneliti melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selain ini peneliti juga

menganalisis data yang mengaitkan hasil lapangan dengan teori yang digunakan.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso

Desa Kupang merupakan Desa yang berdiri sejak tahun 1935 an nama Desa ini diberikan oleh seorang pendatang yang bernama Bujuk Nipa dan Istrinya. Beliau berasal dari Jetis Pakusari Jember. Bujuk Nipa dan Istrinya sengaja datang dengan tujuan membabad serta bercocok tanam di desa ini, menurutnya Desa ini sangat cocok untuk dijadikan tempat bercocok tanam karena tanahnya yang sangat subur.

Merasa nyaman di Desa ini, akhirnya beliau Mengurungkan niat untuk kembali ke Desanya dan menetap di Desa Kupang, sehingga Desa ini semakin berkembang dan luas sampai sekarang.

Nama Desa Kupang sendiri diambil dari nama sebuah pohon yang tumbuh dan subur di Desa Kupang, yakni Kupang-kupangan

2. Letak Geografis Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso

Desa Kupang kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso adalah merupakan dataran tinggi yang mempunyai ketinggian 900 meter dari permukaan laut, curah hujan rata-rata pertahun adalah 200-300 MI/th, sedang keadaan suhu rata-rata 19-32 derajat celcius. Oleh karena itu desa ini terkenal sangat subur, jika dilihat dari keadaan letak dan keadaan tanahnya.

Penduduk Desa Kupang beragam asal-usulnya sebagian besar adalah penduduk pribumi yang sudah menetap sejak nenek moyang dan sabagian pendatang. Namun, relative sangat sedikit karena pada umumnya pendatang yang menikah dengan penduduk pribumi dan menetap di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso.

Desa Kupang adalah Desa yang terletak di Wilayah Pegunungan, dengan wilayah yang terbagi menjadi 7 Dusun, diantaranya:

- a. Dusun Krajan
- b. Dusun Wringin Kurung
- c. Dusun Dluwang Timur
- d. Dusun Pakualas
- e. Dusun Dluwang Barat
- f. Dusun Sumber Paalah
- g. Dusun Kotengah

3. Batas Wilayah Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso

- a. Sebelah Utara perbatasan dengan Desa Gading Sari
- b. Sebelah Selatan perbatasan dengan Desa Andung Sari
- c. Sebelah Barat perbatasan dengan Taman Kursi
- d. Sebelah Timur perbatasan dengan Ardisaeng

4. Jumlah Penduduk Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso

Adapun Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso yang luasnya 416,2 Ha, ternyata mempunyai jumlah penduduk yang cukup padat yaitu 4.460 jiwa yang terdiri dari jenis laki-laki 2.217 dan jenis perempuan 2.243 jiwa.

Jumlah penduduk yang ada di Desa Kupang Kecamatan pakem Kabupaten Bondowoso dibedakan menurut tingkat usia, pendidikan, sarana peribadatan, dan mata pencaharian.

Tabel 4 : 5

Data Penduduk Menurut Tingkat Usia

No	Wilayah	Tingkat Usia						Jumlah
		0-15	15-30	30-45	45-60	60-75	>75	
1	Rw 000	0	2	3	1	0	0	6
2	Rw 001	185	229	249	186	95	37	981
3	Rw 002	112	169	175	141	71	34	702
4	Rw 003	115	134	161	129	55	20	614
5	Rw 004	99	146	153	100	65	23	586
6	Rw 005	102	138	151	131	63	22	607
7	Rw 006	88	123	133	73	59	23	499
8	Rw 007	95	124	125	65	45	6	460
9	Rw 011	0	0	1	0	0	0	1
10	Rw 019	1	1	2	0	0	0	4

Total	797	1.066	1.153	826	153	165	4.460
--------------	-----	-------	-------	-----	-----	-----	-------

Sumber: Diambil dari jumlah penduduk menurut tingkat usia Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso, Bulan Agustus 2020

Tabel 4 : 6

Data Penduduk berdasarkan pendidikan

No	Pendidikan Akhir	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Tidak/belum sekolah	831	993	1.824
2	Strata III	2	2	4
3	Belum Tamat SD/Sederajat	274	290	564
4	Tamat SD/Sederajat	861	788	1.649
5	SLTP/Sederajat	150	97	247
6	SLTA/Sederajat	82	56	138
7	Akademi/Diploma III/S.Muda	0	2	2
8	Diplom IV/Strata 1	17	15	32
Total		2.217	2.243	4.460

Sumber : Diambil dari data pendidikan penduduk Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso, Bulan Agustus 2020

Dari data tersebut diatas dapat dipahami bahwa jumlah pendidikan penduduk ada di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso pada umumnya relatif rendah. Hal ini terlihat dari besarnya penduduk yang hanya sempat mengenyam pendidikan formal tingkat SD. Akan tetapi lambat laun menurut pengamatan hingga saat ini, setiap tahunnya kesadaran itu semakin meningkat. Hal ini terbukti dengan bertambahnya anak-anak

mereka yang melanjutkan ke sekolah tingkat tinggi, walaupun harus dengan menjual tanah dan barangnya untuk membiayai sekolah anaknya tersebut.

Tabel 4 : 7

Jumlah Sarana Peribadatan

No	Sarana Peribadatan	Jumlah	Kondisi Baik/Buruk
1	Masjid	7	Baik
2	Mushollah	23	Baik

Sumber: Diambil dari data Jumlah sarana peribadatan Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso, Bulan Agustus 2020.

Sebagaimana dilihat dari tabel tersebut, dapat dipahami bahwa agama yang paling banyak dan mayoritas penduduk Desa Kupang adalah Agama Islam, hampir tidak ada agama yang tumbuh dan berkembang selain Agama Islam di daerah ini. Meskipun mayoritas penduduk Desa Kupang beragama Islam, akan tetapi mereka tidak semuanya memiliki tingkat keberagaman yang sama.

Demikian juga berbagai macam kegiatan di Desa Tersebut seperti pengajian umum, pengajian laki-laki, sholawatan, pengajian ibu-ibu, tahlilan, dan yasinan. Akan tetapi tidak semua orang memiliki semangat yang kuat dalam mengikuti pelaksanaan rutinitas pelaksanaan kegiatan keagamaan tersebut.

Di Desa Kupang, mushollah sebagian sarana peribadatan biasanya padat dengan anak kecil mulai dari umur 7-15 tahun yang setiap harinya

belajar ngaji. Menurut masyarakat sekitar, belajar ngaji di mushollah sudah seperti kewajiban bagi setiap anak.

Tabel 4 : 8

Mata Pencaharian Penduduk

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	Peternak	4
2	Nelayan/Perikanan	4
3	Karyawan Swasta	72
4	Karyawan Honorer	10
5	Buruh Harian Lepas	44
6	Buruh Tani/Perkebun	150
7	Pembantu Rumah Tangga	2
8	Mekanik	2
9	Pegawai Negeri Sipil	12
10	Guru	22
11	Kepolisian RI	2
12	Bidan	4
13	Pedagan	10
14	Perangkat Desa	2
15	Petani/Pekebun	4182

Sumber: Diambil dari data mata pencaharian Desa Kupang

Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso, Bulan Agustus 2020.

Dari data tabel tersebut di atas dapat dipahami bahwa mata pencaharian penduduk Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso adalah beraneka ragam, mulai dari buruh tani sampai menjadi perangkat desa. Akan tetapi, di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso ini banyak penduduk yang masih belum bekerja atau belum mempunyai pekerjaan yang tetap, hal ini terbukti dengan banyaknya warga yang belum punya pekerjaan atau pengangguran.

Sebagian dari warga yang belum punya pekerjaan adalah para remaja yang hanya mengandalkan lowongan pekerjaan itu datang untuk menjadi pekerja diluar daerah seperti bekerja di Kalimantan dan di Bali. Memang di daerah Desa Kupang ini banyak remaja yang bekerja sebagai buruh tani dan pekerja luar daerah sebagai salah satu jalan keluar yang menurutnya lebih baik daripada tidak punya penghasilan sama sekali.

B. Penyajian Data

Penyajian memuat tentang uraian data yang diperoleh dengan mengumpulkan metode atau prosedur yang diuraikan seperti bab-bab sebelumnya. Uraian ini berarti tentang deskripsi data yang disajikan dengan topic yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian dalam bentuk pola, tema, kecenderungan yang muncul dari data.

Sesuai dengan pengumpulan data yang di pakai dalam penelitian ini, maka peneliti akan menyajikan dua macam pengumpulan data yaitu hasil observasi yang dilakukan peneliti yang kemudian diperkuat dengan

data hasil wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, maka akan diuraikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian yaitu:

1. Kondisi Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso, terlihat beberapa bukti yang disampaikan oleh pelaku pernikahan dini akibat hamil pra nikah dan pandangan masyarakat terhadap kondisi setelah pernikahan tersebut terjadi, seperti halnya yang dilakukan para remaja mengenai pernikahan dini akibat hamil pra nikah, dalam hal ini adalah perbuatan zina.

Yang pertama yaitu pengakuan dari Sumyani pelaku pernikahan dini di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso

“kok akabin ebektoh ghik kelas lemak bak. Kok epakabin karnah nuroten oreg tuah se akarep mkabinah engkok polanah kok lakoh apolong bik tang bhekal apapole jed semmak romanah engkok bik bhekal reah perak maberek matemur atatanggeh reken, kok saongghunah e pkabin benni karnah epaksa bak kok akabin karena kok bektoh ruah merasa ngandung, tape kok tak onnghu yakin, lee deri jieh pas tang reng tuah se cek akareppah mkabinah engkok makeh ghik tak lulus SD kanah.

Ontong onghu engkok epekabin bik reng tuah pas se mkabin reah pak Sundari karnah ternyata kok hamil bak olle sabulen, setelah kok epakabin kok apareksah ternyata tang kandungan lah satu bulan lebbi.

Terjemahan:

“saya menikah ketika masih kelas lima mbak. Saya dinikahkan oleh kedua orang tua saya, karena saya sering bersama dengan tunangan saya apalagi memang rumah saya dan tunangan saya berdekatan, saya di sebelah barat sedangkan rumah tunangan saya sebelah timur kita tetangga. Saya sebenarnya menikah bukan karena dipaksa oleh kedua orang tua saya mbak, saya menikah karena waktu itu merasa kalau saya sedang mengandung, tetapi saya tidak begitu yakin, naah dari itu orang tua saya sangat

berkeinginan untuk segera menikahkan saya meskipun waktu itu saya masih belum lulus SD.

Beruntung saya dinikahkan oleh orang tua saya, dan yang menikahkan ini adalah pak sundari, karena ternyata saya benar-benar hamil, setelah saya dinikahkan saya periksa kedokter ternyata usia kandungan saya sudah satu bulan lebih.”⁷³

Dan yang kedua pernyataan dari Suhayyani juga pelaku pernikahan dini di Desa Kupang

“kok se akabin berinah riah bak, taon 2018 bektoh ruah kok kelas satu SMP yee ruah karena kok lah ngandung, deddih mau tak mau kok koduh akabin mun tek pkabin degghik mik tang anak san lahir takok tak andik bapak can. Tang lakeh riah jed ghik tak siap saongghunah. Tak endek se e pkabinah keng pas terros epaksah yee kendeck pas”

Terjemahan:

“Saya menikah kemarin ini mbak, tahun 2018. Waktu itu saya kelas satu SMP yaitu karena saya sudah mengandung. Jadi mau tak mau harus dinikahkan. Karena kalau tidak dinikahkan ketika saya sudah lahiran takut anak tadi tidak punya bapak katanya. Suami saya ini memang sebenarnya belum siap tapi terus dipaksa dan akhirnya mau dinikahkan dengan saya.”⁷⁴

Setelah pernyataan tersebut di sampaikan oleh kedua pelaku, maka kemudian ditanggapi oleh beberapa tokoh masyarakat mengenai kondisi yang akan ditimbulkan ketika pernikahan tersebut dilakukan yang pertama yaitu pendapat dari Ahmad Ghozali Selaku Kepala Dusun Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso yang menyatakan:

“Kalau dilihat dari kondisi pernikahan dia (Suhayyani) hingga saat ini sering terjadi konflik dengan keluarganya, ya maklum lah yaa kan mereka masih terlalu rentan untuk menjadi seorang ayah dan ibu. Apalagi ekonomi dari orang tua suami dan istri cenderung

⁷³Sumyani, *Wawancara*, Di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso Pada Tanggal 17 Agustus 2020

⁷⁴ Suhayyani, *Wawancara*, Di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso Pada Tanggal 17 Agustus 2020

minim. Awalnya kan tunangannya itu tadi gak mau menikahi weni kemudian terus di desak oleh pihak keluarganya si perempuan akhirnya dia mau.

Sedangkan kondisi keluarga pasangan edi dan sumyani itu untuk saat ini saya lihat baik-baik saja. Masalah kebutuhan ekonomi juga bisa dikatakan cukup lah. Karena selain suaminya sumiati itu rajin dia juga berasal dari keluarga yang mampu. Jadi kebutuhannya itu tercukupi.

Tapi jika melihat kata harmonis sendiri, harmonis itu bukan cuma ketika kebutuhan keduanya cukup apalagi pernikahan tadi berangkat dari jalan yang salah.

Jadi tidak menutup kemungkinan jika suatu hari ada tetangga yang mencemooh dia, dengan begitu permasalahan bisa jadi muncul dan membuahkan konflik dalam rumah tangganya

Awalnya mereka bertunangan, nahn si perempuan ini (Weni dan Sumyani) sering dibawa kerumah tunangannya, sering diajak nginep dirumahnya. Dari itu karena banyak kesempatan kemudian rasa takut dosa juga tidak ada akhirnya mereka keablasan dengan melakukan hubungan yang dilarang”.⁷⁵

Kemudian yang kedua pendapat dari Sutikno selaku Kaur kersos (Kesejahteraan masyarakat) Dusun Wiringin Kurung berpendapat:

“Mun se Engkok taoh Kondisi Rumah Tangganya Sumyani riah sampek stiah bisa ekocak harmonis, jarang bedeh konflik menurut engkok. Mun masalah ekonomi kan reng tuanah se nanggung pole kan keluarganah selakek riah tergolong andik tak rasarah ghelluh. Bide mun bik keluarganah pasangan weni bik lakenah. Deddih selakek riah tak endek alakoh pas sebinik tak endek aroman anak en. Deddih seggud bede cekcok, apapole masalah ekonominah se ghik tanggung jawab oreng tuanah sebinik pas reng tuanah sebinik minim ekonominah.

Pertama roh sebinik lakoh rok nurok kon selakek ebektoh ghik abhekanan. Pedeh Weni bik Sum roh lakoh nep nginep kon selakek. Jek nyamanah nak kanak ngudeh kan eassa penesarannah ruah tenggih pas benyak kesempatan pole, karena ning atengah tak atanem rassah takok ka guste Allah yee deyyeh pas akhorrh azina, ben ngandung kadek sebellummah akabin bik selakek.

Terjemahan:

“Kalau saya lihat kondosis rumah tangganya Sumyani hingga saat ini masih terlihat harmonis yaa jarang ada konflik menurut saya.

⁷⁵Ahmad Ghozali, *Wawancara*, Di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso Pada Tanggal 15 Agustus 2020

Kalau masalah ekonomi juga dibantu oleh keluarganya yang laki-laki, maklum keluarganya yang laki-laki ini tergolong keluarga yang cukup lah, beda lagi dengan keluarganya Weni, sudah suaminya gak mau bekerja istrinya juga tidak merawat bayinya, jadi sering terjadi percekocokan dalam rumah tangganya ditambah lagi masalah ekonomi yang menjadi tanggung jawab orang tua si istri, sedangkan orang tua si istri ini juga minim sekali masalah ekonominya.”⁷⁶

Dan yang terakhir pendapat dari Roni Agus Wijaya selaku tokoh pergerakan pemuda di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten

Bondowoso yang menyatakan:

“Seperti yang saya tahu yaa. Sekarang ini kondisi rumah tangganya Weni masih terlihat sama seperti dulu yaitu ketidak tanggung jawaban suami terhadap keluarga barunya. Suaminya itu tidak bekerja dia mau bekerja kalau ada yang yang ngajak saja. Intinya dia itu suka malas malasan. Jadi bagaimana mau harmonis kalau seperti itu. Yaa memang uang itu bukan segalanya tapi kan segalanya itu butuh uang, apalagi anaknya yang masih kecil. Mulai lahir segalanya sudah menjadi tanggung jawab orang tuanya. Beda dengan keluarga sumyani, secara suaminya juga berasal dari orang yang berkecukupan, terus dia juga giat bekerja. Kalau masalah harmonis dan tidaknya menurut saya sedikit harminis dari pada keluarganya Weni. Tapi seharmonis-harmonisannya keluarga jika berangkat dari jalan yang salah ia akan menuju pada suatu masalah juga. keduanya juga harus menanggung sangsi moral, entah itu cemoohan dari orang yang tidak ada hentinya, imbasnya juga sampai pada anak ketika ia sudah dewasa nantinya.”⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas terhadap kondisi pernikahan dini akibat hamil pra nikah dapat disimpulkan bahwatidak ada keharmonisan dalam keluarga barunya kerena awal pernikahannya sudah berangkat dari jalan yang salah dengan kondisi mental keduanya, baik dari suami dan istri yang masih cenderung rentan untuk menjadi

⁷⁶ Sutikno, *Wawancara*, Di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso Pada Tanggal 15 Agustus 2020

⁷⁷Roni Agus Wijaya, *Wawancara*, Di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso Pada Tanggal 16 Agustus 2020

seorang ayah dan ibu. Selain itu kebutuhan ekonomi masih menjadi tanggung jawab orang tua.

Adapun remaja yang hamil pra nikah melakukan hubungan seksual sebelum menikah di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso disebabkan karena rasa cinta yang berlebihan terhadap pasangannya, rasa penasaran terhadap seksual, suka sama suka dan berniat melakukan hubungan seksual, kesempatan, serta memandang sepele kehidupan setelah menikah.

2. Pandangan dan Persepsi Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso

Lebih lanjut diuraikan tentang fenomena pernikahan dini akibat hamil pra nikah dan mengenai sah tidaknya dari pernikahan itu sendiri jika dilihat dari sudut pandang Agama maupun Undang-undang yang dianut oleh masyarakat Desa Kupang serta bagaimana jalan keluar agar pernikahan tersebut tidak terulang kembali maka akan dijelaskan oleh:

Sundari atau pak Mariwa selaku tokoh agama yang menyatakan bahwa:

“Akabin ghik ngudeh reah olle sajjannah, asal rukun bik syarattah bedeh kabbi, deddih mun syarat bik rukunnah bedeh kabbi jieh pernikahan se e yangghep sah menurut agemah. Lee mun bedeh reng binik ngandung sakbellummah akabin maka reng binik ghellek ruah koduh epakabin bik oreng se mngandung karnah tadek peleyan laen mun tek pkabin anak en ghellek abapak ah ka sapah.

Sejelas jed aghebey todus ka reng tuah tape dek remmah pole, polanah kandungan mun lah eyattassah enem bulen areah tak bisa anasab ka bapak en, mun tak epekabin deddih resikonah bapak en ghellek tak bisa deddih wali ben koduh ngangghuy wali hakim

mun anak en ghellek binik, deddih koduh ghu onghu tengateh mun deddih reng binik sebellum kastah ebudih areh”

Beriknah bede se minta pakabin, oreng bebennah tape kok tak ghellem polanah omurrah ye tak depak pas can pak roninah tek begghi makle kabin ruah tak perak ghebey mainan terros tak taoh ka makna kabin ruah apah.

Terjemahan:

“Menikah di usia muda ini boleh sebenarnya, asal rukun dan syaratnya terpenuhi, jadi jika syarat dan rukunnya terpenuhi maka pernikahan tersebut dianggap sah menurut agama, nah jika ada perempuan hamil sebelum menikah maka perempuan tersebut harus dinikahkan dengan orang yang menghamilinya, kerena tidak ada pilihan lain, jika perempuan tidak dinikahkan, lalu bayi yang dikandungnya akan memanggil ayah kepada siapa.

Yang jelas memang buat malu terhadap orang tua, tapi harus bagaimana lagi sebab jika usia kehamilan sudah diatas enam bulan maka anak tersebut tidak bisa bernasab kepada ayahnya. Jika tidak dinikahkan resiko ada pada bapaknya, yang tidak bisa menjadi wali dan harus menggunakan wali hakim jika anak tadi berjenis kelamin perempuan. jadi harus benar-benar hati-hati menjadi seorang perempuan sebelum menyesal dikemudian hari”.

Kemarin ada yang minta untuk dinikahkan, tapi saya tidak mau kerena memang umurnya belum sampai pada batas pernikahan kemudian pak Roni, juga tidak membolehkan agar pernikahan tidak hanya dibuat mainan, maksudnya seenaknya menikah Namun tidak tau makna pernikahan itu sendiri.⁷⁸

Dan dari tokoh agama Nanang Kosim selaku tokoh agama di dusun kupang kotengah berpendapat:

“Mun ngandung kadek yee koduh pkabin, snajjen umurah ghik tak sampek bektionah akabin, asal lah bellik. Kan Nabi akabin bik siti Aisyah ebektoh Aisyah ghik ngudeh ghik omur 6 taon. Tape jieh khusus Nabi. Ben pole daripada ngandung kadek ben sabben areh perak aghebey maksiat, deddih ye jieh salah settongah ben jelen kluarah akabin sirri. Mnurut agemah aruah sah keng mun mnurut Negara aruah tak sah mun omurrah ghik tak sampek 19 taon khusus reng binik.

Pole kan todus deddih reng tua, misallah andik anak binik pas agaul bik reng lakek se benni muhriimah apapole sampek agaul eluar bates, pas sampek ngandung. Se ekebenta oreng luar benni

⁷⁸Sundari, *Wawancara*, Di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso Pada Tanggal 17 Agustus 2020

perak oreng tuanah makeh gurunah, nyamah psantrenah ruah pasteh jubek.

Ye jieh mun mnurut engkok se ghellek. Akabin ebektoh ngudeh tabeh tak cokop umur ruah tak parapah dari pada ngandung kedek sak bellummah akabin.”

Mun menurut engkok makle tadek seakabin otabeh ma sakonik kejadian ngak jie ye rua misallah bedeh kajian se eprenta kepala disah misallah. Teros medeteng oreng se ahli membahas masalah pernikahan. Deddih nak kanak ruah kan taoh berempah omurrah olle akabin, dek remmah akibattah mun akabin tak cokop umur apapole ngandung sebelummah akabin.

Terjemahan:

“Kalau hamil duluan ya harus dinikahi meskipun umurnya belum sampai untuk menikah, asal sudah baligh. Sebab nabi menikah dengan Siti Aisyah diwaktu Aisyah masih muda dan berumur enam tahun. tapi itu khusus Nabi Muhammad. Dan apalagi dari pada hamil duluan dan tiap hari melakukan maksiat, jadi hal itu merupakan salah satu dan jalan keluar menikah sirri, menurut Agama itu sah tapi kalau menurut Negara itu tidak sah jika umurnya masih belum sampai 19 tahun khusus perempuan.

Apalagi kan malu sebagai orang tua, misalnya punya anak perempuan kemudian bergaul dengan laki-laki yang bukan muhrimnya dan bergaul sampai di luar batas, kemudian hamil. Yang dibicarakan masyarakat luar bukan hanya orang tua, gurunya, kemudian nama pesantrennya juga jelek. Yaitu menurut saya tadi, menikah diwaktu muda atau menikah dini itu tidak mengapa, dari pada hamil sebelum menikah

Kalau menurut saya agar tidak ada lagi yang menikah muda atau setidaknya meminimalisir pernikahan tersebut, yaitu misalnya diadakan kajian yang diperintahkan oleh kepala desa kemudian menjatangkan seorang ahli dibidang perkawian atau fiqih, jadi sedikit banyaknya anak tadi tau berapa batas umur diperbolehkan menikah, kemudian akibat dari menikah muda atau tau akibat menikah disaat hamil sebelum menikah.⁷⁹

Selain itu dari Ahmad Ghazali selaku Kepala Dusun Desa Kupang menyatakan:

“Kalau menurut saya, mengenai pernikahan dini akibat hamil pra nikah saya kurang setuju. Tapi jika melihat pada dampak kemaslahatan menurut saya. Saya setuju mengapa ? karena jika anak yang dikandungnya tidak memiliki bapak, bukan Cuma orang

⁷⁹Nanang Kosim, *Wawancara*, Di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso Pada Tanggal 18 Agustus 2020

tua yang menjadi bahan pembicaraan, orang guru dan nama pesantrennya juga cacat. Lagian toh jaman sekarang tidak ada yang namanya Siti Maryam kedua.

Kalau masalah pernikahannya mending dinikahkan saja. Biar anak yang dikandungnya punya bapak, dan ada nasab untuk si cabang bayi barusan

Sebenarnya memang sulit jika melihat pada perkembangan remaja sekarang, karena untuk akses video yang dilarang saja sudah bisa. Android juga sudah sampai pada tangan anak-anak yang umurnya dibawah 18 tahun, namun sebenarnya katu sulit itu juga ada jalan keluarnya, misalnya ketika masih kecil orang tua memperhatikan perkembangan anak, memberi batasan untuk anak tadi agar disetiap harinya tidak hanya bermain hp terus, tiidak menjadikan kesempatan kerena sekarang belajar online kemudian anak tadi hanya bermain hp terus, disekolahkan di madrasah-madrasah juga akan membawa pengaruh yang baik untuk anak, sedikit banyaknya anak itu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Syukur-syukur dapat menghindari hal-hal yang buruk seperti hubungan seks diluar nikah.⁸⁰

Hasil wawancara dengan Sutikno selaku kaur Kesos (kesejahteraan sosial) di Desa Kupang Wringin Kurung berpendapat bahwa:

“Sabben oreng reah jed terro se akaluargaah, tapi mun engak ka jeman stiah reah koduh serba tengateh terutama reng binik, reng binik reah skolaan pertama ka agguy anak en. Takok en terjerumus ka jelen se sala. Ye ngak jie contonah ngandung sabellummah akabin. Dek remmah toduseh reng tuanah ka oreng. Slaen naggung malo ghik koduh nremah mantoh se belum tentoh msenneng anak en, ben nyukopen kluarganah. Apapole ghik tak cokop. se jelas janinah ghik tak siap, ghik tak kuat ben seajegeeh ksehatannah dek remmah.

Mun masalah sah tak essanah kabinnah ghellek ruah tettep sah sanajjen omurrah korang. Ajieh menurut agemah tape mun menurut Negara ruah tak sah ben koduh minta dispensasi ka pengadilan, reng tuah sederi selakek ben sebinik koduh hadir ka pengadilan ben nyertaaghi alasan arapah mak koduh epakabinnah Saongghunah jed koduh bedeh pembinaan diri, pembinaan diri ria bisa yeruah penanaman elmu bekto ghik nak-kanak. Khususseh elmu agema makle bedeh rassah takok se aghebeyeh dhusah ben oreng sepaling penting ruah delem keluarga yeruah koduh ibuk, karenah ibuk ruah skolaan pertama kanagghuy anak en..

Terjemahan:

⁸⁰ Ahmad Ghozali, *Wawancara*, Di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso Pada Tanggal 15 Agustus 2020

“setiap manusia mempunyai keinginan untuk menikah, tapi kalau melihat jaman sekarang ini semuanya harus serba hati-hati terutama kalangan perempuan. Karena ditakutkan terjerumus dalam jalan yang salah. Ya seperti itu contohnya hamil sebelum menikah. Bagaimana malunya orang tua, selain menanggung malu ia harus menerima menantu yang belum tentu membahagiakan dan cukup dalam menafkahi keluarganya. Apalagi belum cukup umur, yang jelas janinnya belum siap, belum kuat, dan untuk menjaga kesehatannya bagaimana.

Kalau masalah sah dan tidak sahnya sebenarnya sah-sah saja meskipun umurnya masih belum cukup untuk menikah, itu menurut agama kalau menurut Negara tidak sah dan harus minta dispensasi ke pengadilan. Orang tua dari pihak laki-laki dan perempuan harus hadir ke pengadilan dan harus member alasan mengapa harus dinikahkan

Sebenarnya memang harus ada pembinaan diri dari orang tua, pembinaan disini adalah penanaman ilmu sejak ia masih kanak-kanak, terkhusus pendidikan ilmu agama agar ada rasa takut untuk melakukan hal-hal yang dilarang, dan orang yang paling berperan penting dalam perkembangan anak adalah seorang ibu, sebab ibu adalah madrasah pertama untuk anak-anaknya”.⁸¹

Dari beberapa pernyataan tokoh masyarakat di Desa Kupang

Kacamatan Pakem Kabupaten Bondowoso tersebut, mayoritas masyarakat berpendapat bahwa pernikahan dini akibat hamil pra nikah banyak yang menyetujuinya pernikahn disini bisa dilakukan dengan pernikahan siri (rahasia). Jadi, seandainya tidak dilanjutkan dengan pernikahan dari hasil pergaulan bebas tersebut, maka nantinya akan mendapat dampak negatif dari penilaian masyarakat kepada keluarganya juga kepada yang bersangkutan serta anak yang dikandungnya. Oleh sebab itu jika sudah ketahuan hamil maka harus segera dinikahkan menurut pandangan agama pernikahan tersebut sah.

⁸¹Sutikno, *Wawancara*, Di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso Pada Tanggal 15 Agustus 2020

Oleh karena itu untuk meminimalisir seperti adanya pernikahan dini akibat hamil pra nikah ini, maka menurut sebagian besar masyarakat adalah harus adanya pendampingan sejak dini, pendampingan disini adalah sebuah pengawasan terhadap pergaulan anak tersebut, selain itu memberikan pendidikan sejak dini seperti sekolah formal dan non formal misalnya madrasah diniyah itu penting, serta yang paling utama pendidikan dari ibu, sebab ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya.

C. Pembahasan

1. Kondisi Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten bondowoso.

Menurut hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso dapat disimpulkan bahwa kondisi pernikahan dini akibat hamil pra nikah tidaklah harmonis. Hal ini disampaikan oleh beberapa tokoh masyarakat desa Kupang bahwa ketidak harmonisan ini dipengaruhi karena kurang siapnya kedua belah pihak untuk menjadi seorang ayah dan seorang ibu. Kebutuhan ekonomi yang masih dicukupi oleh kedua orang tua mengharuskan remaja untuk bekerja. Namun kerana belum memiliki pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang cukup memadai sehingga remaja bekerja dengan penghasilan yang rendah.

Pernikahan dini merupakan permasalahan sosial yang bertahun-tahun menjadi permasalahan yang terus dicari penyelesaiannya baik dari

sisi pencegahan maupun penyelesaian akibat yang ditimbulkan dari pernikahan dini. Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa semua pelaku pasangan muda yang melakukan pernikahan dini dikarenakan telah terjadi kehamilan sebelumnya. Artinya, hubungan seksual telah dilakukan oleh pasangan tersebut selama masa khitbah atau bertunangan

Selanjutnya, pandangan sosial bahwa kehamilan hingga persalinan tanpa adanya pasangan merupakan aib yang sangat memalukan dimasyarakat sehingga memaksa pasangan laki-laki beserta orang tua untuk segera melangsungkan pernikahan,anggapi pernyataan tersebut sama dengan yang dilakukan oleh pasangan pernikahan dini akibat hamil pra nikah di Desa Kupang.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa semua pelaku pernikahan dini untuk perempuan masih berusia dibawah 16 tahun, alasan pelaku menikah muda yaitu karena adanya kesempatan untuk melakukan seks bebas dan akhirnya hamil diluar nikah, dan satu-satunya alternatif yang dapat mereka pilih adalah dengan jalan pernikahan walaupun masih dibawah umur. Dalam penelitian ini alasan menikah dini yaitu karena hamil diluar nikah.

Diperkuat kembali dengan pendapat Dedy Supriyadi dalam Bukunya *Fiqih Munakahat Perbandingan*, mengungkapkan bahwa pernikahan dini mempunyai sisi positif karena saat ini pacaran yang dilakukan oleh pasangan muda-mudi ucap kali tidak mengindahkan norma-norma agama,. Kebebasan yang sudah melampui batas, dan akibat

kebebasan itu kerap dijumpai menyebabkan tindakan-tindakan asusila di masyarakat. Fakta ini menunjukkan betapa moral bangsa ini sudah sampai pada taraf yang memperhatikan. Pernikahan dini merupakan upaya untuk meminimalisir tindakan-tindakan negative tersebut daripada remaja terjerumus dalam pergaulan yang kian mengawatirkan.⁸²

Selain itu, kurangnya peran orang tua dalam mendampingi tumbuh kembang anak memasuki masa remaja dianggap sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini. Banyaknya waktu orang tua yang digunakan untuk pekerjaan ditambah dengan kurangnya pendampingan agama membuat remaja tumbuh tanpa bekal yang kuat menghadapi perubahan fisik dan psikis di usia remaja.

Menikah di usia dini membawa banyak konsekuensi pendidikan, ekonomi, dan sosial hal ini sejalan dengan hasil dalam penelitian ini bahwa konsekuensi yang harus ditanggung oleh pasangan yang menikah muda salah satunya adalah rendahnya kesempatan khususnya bagi perempuan untuk melanjutkan pendidikan, sedangkan pendidikan terakhir mayoritas pelaku adalah SD dan SMP.

Informasi dari salah satu pasangan yang menjalani pernikahan dini juga menyebutkan bahwa ada perasaan kaget karena belum terbayang sebelumnya bahwa akan menikah dan menjadi seorang ibu dalam waktu yang sangat cepat. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa belum adanya kesiapan secara psikis dan psikologis dalam menjalankan peran sebagai

⁸²Dedy Supriyadi, *Fiqih Munakahat Perbandingan*, 59.

seorang istri sekaligus sebagai seorang ibu. Namun dengan kondisi seorang perempuan siap tidak siap harus menjalankan perannya.

Menurut Mubasyaroh untuk membentuk suatu keluarga maka harus disiapkan dengan matang diantaranya pasangan yang akan membentuk keluarga harus dewasa, baik secara biologis maupun pedagogis atau bertanggung jawab. Bagi pria harus sudah siap untuk memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga, sehingga berkeawajiban member nafkah kepada anggota keluarga. Bagi seorang wanita ia harus sudah siap menjadi ibu rumah tangga yang bertugas mengendalikan rumah tangga, melahirkan, mendidik, dan mengasuh anak-anak. Oleh karena itu untuk mengatasi ketidak siapan dalam berumah tangga dibutuhkan dukungan terhadap remaja dalam menghadapi perubahan sosial yang akan terjadi.⁸³

Jika melihat dari resiko yang ditekankan demikian alangkah lebih baiknya jika masyarakat juga bereaksi lebih keras terhadap pergaulan seks bebas dikalangan remaja disbanding dengan pernikahan dini, jika semua kalangan turun tangan menyatakan perang terhadap pergaulan bebas dan menanamkan kembali norma moral dan agama pada anak-anak remaja dengan meningkatkan pengawasan dan menolak pornografi mungkin anak-anak remaja akan terselamatkan.

⁸³Yekti Satriyandari, "Culture Shield Phenomenon With Early Wediding" *Jurnal Kebidanan*, 8 (Januari, 2019), 6.

2. Pandangan dan Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka, hasil analisis yang didapatkan terkait pandangan dan persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini akibat hamil pra nikah adalah, masyarakat sangat condong kepada peraturan agama dan hukum pemerintah. Yang mana hukum agama berpijak pada peraturan-peraturan normatif yang berlandaskan pada Al-qur'an dan Al-Hadits serta peraturan pemerintah yang mengacu pada undang-undang dan KHI. Hal ini dapat dilihat dari sebagian besar masyarakat yang mengemukakan bahwa pernikahan dini itu boleh dilaksanakan asal rukun dan syaratnya terpenuhi, maka pelaksanaan pernikahan disini dilakukan secara sirri (rahasia), sehingga berlangsungnya Hukum akad nikah tersebut secara agama.

Adapun mengenai persepsi yang disampaikan masyarakat adalah suatu proses atau sensasi yang diterima oleh organ setiap manusia dan hasil interprestasinya. Perbedaan atau persamaan tersebut terjadi karena disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal, adapun faktor internal meliputi fokus setiap individu dan proses belajarnya, sedangkan faktor eksternal meliputi latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, serta pengetahuan yang baru.

Perbedaan persepsi tersebut bisa meliputi banyak hal, salah satunya tentang pernikahan dini akibat hamil pra nikah, menurut asumsi sebagian

besar masyarakat mengatakan bahwa, pernikahan dini akibat hamil pra nikah harus segera dilaksanakan. mengingat dampak yang akan terjadi selanjutnya. Sebab bukan hanya untuk melindungi keluarga dari aib, akan tetapi juga untuk melindungi cabang bayi yang dikandungnya.

Dari persepsi masyarakat disini maka dapat disimpulkan bahwa pandangan dan persepsi masyarakat lebih condong pada teori atribusi Kelly, yang artinya suatu proses mempersepsikan sifat-sifat dalam menghadapi situasi-situasi di lingkungan sekitar.

Salah satu cara yang lazim untuk memaknai pengalaman tersebut adalah dengan atribusi kausal, yaitu menjelaskan sebab dari berbagai tindakan atau peristiwa. Sebab adalah jawaban terhadap pertanyaan mengapa tentang kejadian atau pengalaman tertentu dan lebih merupakan hasil konstruksi subjektif reseptor untuk menjelaskan kaitan antara tindakan dan hasilnya,⁸⁴ dalam hal ini adalah mengenai tindakan pernikahan dini akibat hamil pra nikah.

Dalam ketentuan hukum agama menjelaskan bahwa pernikahan dini menurut mayoritas ulama adalah sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang telah ditentukan. Yaitu, shighat (ijab-qabul), calon mempelai (suami-istri), wali bagi perempuan dan dua orang saksi. Ulama yang mensahkan pernikahan dini karena didasarkan pada kemaslahatan yang terkandung dalam pernikahan anak kecil, seperti telah dikemukakan calon ideal (kufu) bagi wanita. Sahnya pernikahan dini juga

⁸⁴ Yuli Darwati, "Keterlambatan Mahasiswa Dalam Studi Ditinjau Dari Teori atribusi Dari Weiner" *Universium*, 1 (Januari, 2015), 59.

didasarkan pada prinsip bahwa baligh bukanlah merupakan syarat sahnya pernikahan. Namun ada juga ulama yang tidak membolehkan pernikahan dini karena dilihat dari usia baligh ada rusyd (kepandaian) seseorang dalam mengurus harta, di khawatirkan membawa madharat mengingat begitu beratnya beban tanggung jawab didalam kehidupan pernikahan.⁸⁵

Dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum islam memuat asas penting yang harus di penuhi dalam pernikahan, diantaranya adalah asa kematangan atau kedewasaan calon mempelai. Ketentuan usia menikah ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (1) dan (2) serta Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengizinkan perkawinan apabila telah mencapai umur sekurang-kurangnya 19 tahun bagi laki-laki dan bagi pihak wanita sekurang-kurangnya adalah berumur 16 tahun. dalam penyimpangan terhadap pasal 1 dapat meminta dispensasi ke pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita

Pernyataan lain juga diambil dari buku *Fiqih Islam Waadillatuhu* yang Dikarang Oleh Wahbah Az-Zuhaily dijelaskan dalam kasus seorang wanita yang telah berbuat zina dan hamil dengan perbuatan itu, kemudian ia menikah dengan laki-laki yang menghamilinya maka jumhur Fuqaha pun berpendapat boleh dan sah. Pendapat tersebut diambil dari pendapat Madzhab Hanafi yang menyatakan jika perempuan yang diziani itu tidak hamil maka sah akad nikah tersebut kepadanya. Begitu juga jika dia hamil

⁸⁵Ahmd Izzudin, "Problematika Implementasi Hukum Islam Terhadap Perkawinan di Bawah Umur di Indonesia" *De Jure Jurnal Syariah dan Hukum*, 1 (Agustus, 2009), 4-5

akibat perbuatan zina maka dia boleh dinikahi, menurut Abu Hanifah dan Muhammad. Akan tetapi, perempuan tersebut tidak dapat digauli sampai dia melahirkan. Pendapat ini sama dengan pendapat Madzhab Syafi'i yang menyatakan bahwa jika laki-laki melakukan hubungan zina dengan seorang perempuan maka tidak haram baginya untuk menikahnya.⁸⁶

Sedangkan kawin hamil dalam KHI terdapat bab khusus mengenai kawin hamil yakni bab VIII pasal 53 ayat (1), (2), dan (3).

1. Seorang wanita hamil luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut dalam ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya
3. Dengan dilangsungkan pada saat wanita hamil tidak diberlakukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.⁸⁷

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perkawinan wanita hamil karena zina diperbolehkan oleh peraturan hukum agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, oleh karena itu perkawinan wanita hamil Karena zina tersebut mengakodimir terhadap laki-laki yang menghamili wanita di luar nikah.

Adapun mengenai nasab anak yang lahir dari hasil zina tersebut maka jumhur ulama berpendapat bahwa anak luar nikah atau zina tetap

⁸⁶ Wahbah az-Zuhaily, *Fiqh Islam Waadillatuhu*, 145-146.

⁸⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 15.

tidak dapat dinasabkan dengan laki-laki yang meyebabkan kelahirannya, meskipun nyatanya diakui oleh laki-laki yang meyebabkan kelahirannya, kendatipun diakui oleh laki-laki tersebut sebagai anaknya. Hal ini seperti dinyatakan oleh Wahbah Zuhaili, bahwa seorang anak itu dinisbatkan kepada ayahnya jika dihasilkan dari nikah yang sah, adapun anak dari hasil zina tidak layak dijadikan sebab pengakuan nasab, dan hak orang yang berbuat zina adalah dirajam atau dilempari dengan batu. Landasannya hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a.⁸⁸

Dalam pasal 43 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunya hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kedudukan anak di luar nikah ini akan diatur dalam perturan pemerintah, tetapi sampai sekarang peraturan pemerintah tersebut belum diterbitkan.⁸⁹

Menurut Abwar al Amrusy menyatakan seorang yang menikah dengan seorang wanita hamil dan secara diam-diam oleh laki-laki tersebut mengakui sebagai orang yang menghamilinya, maka perbuatan yang demikian itu merupakan hak yang menunjukkan sebagai pengakuan terhadap persetubuhan yang dilakukan dengan wanita itu sekaligus kepada anak yang dilahirkannya. Dengan demikian, anak yang dilahirkannya kurang dari enam bulan sejak ia menikah secara resmi. Tentang hal ini sudah menjadi ketentuan normatif hukum islam yang memandang tidak

⁸⁸Nasaiy Aziz, "Nasab Anak Yang Lahir di Luar Nikah" *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 1 (Januari, 2017), 81.

⁸⁹Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam*, 81.


ada ketentuan hukum yang bulat tentang masalah nasab ini, sehingga apabila terjadi hal sebagaimana yang diuraikan itu tentu saja dapat dibenarkan. Lagi pula yang menyangkut nasab ini tidak dapat diketahui secara menyeluruh dan secara terbuka serta selalu disaksikan oleh masyarakat umum.

Dalam masalah adanya ketunggalan hukum yang bulat sebagaimana tersebut diatas, dapat dipahami bahwa dalam masalah nasab itu hal yang berlawanan dalam suatu peristiwa yang terjadi dalam suatu kehamilan. Pada suatu sisi terdapat ketentuan yang menyatakan minimal enam bulan lamanya masa kehamilan sehingga anak yang dilahirkan itu tidak sah, disisi lain anak yang lahir itu dianggap sah karena secara diam-diam ada laki-laki yang mengaku dialah yang menghamili perempuan tersebut. Oleh karena laki-laki tersebut sudah menikah secara sah, maka dengan sendirinya anak yang dilahirkan itu adalah anak sah.

Dalam hal ini sebagaimana para ahli hukum islam sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh Anwar al Amrusy yang mengatakan tidak ada ketunggalan hukum dalam soal nasab, sebab hukum islam sangat memperhatikan kemaslahatan dan perlindungan terhadap anak yang lahir secara sah, demikian juga terhadap anak yang lahir diluar nikah yang patut diberi perlindungan sebab anak tersebut tidak berdosa, yang berdosa adalah perbuatan orang tuanya. Pendapat ini dapat dipahami karena alur pikir dalam masalah nasab yang tersebut dalam kitab-kitab fiqih adalah

apa yang terbukti dan apa yang terlihat secara fisik saja, tidak dalam hal tersembunyi dalam diri seseorang.

Anak sah mempunyai kedudukan tertentu terhadap keluarganya, orang tua berkewajiban untuk memberikan nafkah hidup, pendidikan yang cukup, memelihara kehidupan anak tersebut sampai ia dewasa atau sampai ia dapat berdiri sendiri mencari nafkah, anak yang sah merupakan tumpuan harapan orang tuanya dan sekaligus menjadi penerus keturunannya.⁹⁰



⁹⁰Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam* 80.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan pemahaman yang mengacu pada rumusan masalah yang telah ditetapkan serta berdasarkan analisis data yang diuraikan secara deskriptif pada BAB IV, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kondisi Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso

Kondisi kehidupan remaja hamil pra nikah di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso tidaklah harmonis, ketidak harmonisan ini disebabkan kedua remaja tersebut belum siap untuk menjadi seorang ayah dan seorang ibu. Kebutuhan ekonomi yang masih dicukupi oleh orang tua mengharuskan remaja untuk bekerja, namun karena belum memiliki pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang cukup memadai sehingga remaja bekerja dengan penghasilan yang rendah. Dan dengan sebab itu pula tak jarang percekcokan antara keduanya sering terjadi

Alasan remaja yang hamil pra nikah melakukan hubungan seksual sebelum menikah di Desa Kupang, antara lain: rasa cinta yang berlebihan terhadap pasangannya, rasa penasaran terhadap seksual, suka sama suka dan berniat melakukan hubungan seksual, kesempatan. serta memandang sepele kehidupan setelah menikah.

2. Pandangan dan Persepsi Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso.

Pernikahan dini akibat hamil pra nikah boleh dilakukan dan harus secepatnya dinikahkan kerana orang tua tidak ada pilihan lain. Menyegerakan perkawinan tersebut selain untuk menutup aib dan menyelamatkan status anak *pasca* kelahiran disamping itu juga untuk menjaga dari fitnah. Sedangkan jika ditinjau dari pendapat dan persepsi masyarakat, masyarakat lebih banyak condong pada peraturan agama yang meng sahkan pernikahan dini akibat hamil pra nikah asal rukun dan syaratnya terpenuhi, membolehkan pernikahan wanita hamil sebab zina untuk diakad dan dinikahkan sebagaimana pendapat dari kalangan Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i.

Mengingat para remaja yang sudah terlanjur terjerumus ke jalan maksiat dan masuk pada ruang lingkup perzinahan. Sehingga pernikahan dini akibat hamil pra nikah tersebut dianggap jalan yang terbaik, untuk menjaga nama baik remaja dan keluarganya. Walaupun anak tersebut belum mampu baik secara materi maupun immaterial (psikologi).

Oleh karena itu untuk meminimalisir seperti adanya pernikahan dini akibat hamil pra nikah ini, maka menurut sebagian besar masyarakat adalah harus adanya pendampingan sejak dini, pendampingan disini adalah sebuah pengawasan terhadap pergaulan anak tersebut, selain itu memberikan pendidikan sejak dini seperti

sekolah formal dan non formal misalnya madrasah diniyah itu penting, serta yang paling utama pendidikan dari ibu, sebab ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya.

B. Saran

1. Kepada Subyek

Hindari pergaulan bebas yang dapat merusak diri. Apabila sudah siap untuk menikah maka menikahlah dari pada berpacaran dan bergaul diluar batas, bagi yang sudah dalam masa khitbah (bertunangan) dari pada berlama-lama dan tidak bisa menahan syahwat maka segeralah menikah, yang lebih penting adalah apapun alasannya jangan melakukan hubungan seks sebelum menikah. Selain beresiko juga merupakan dosa besar. Teruslah berusaha menjaga diri, maksudnya adalah agar kamu memperbanyak ibadah dan menjauh dari perbuatan zina dan terhindar dari godaan setan yang menyesatkan.

Sebelum melakukan sesuatu harus dibutuhkan adanya kesadaran diri yang dibangun dengan berpedoman ilmu dan pengetahuan yang cukup, kesadaran diri yang mampu melahirkan tanggung jawab dan keberanian untuk mengambil resiko

2. Kepada Para Remaja

Diharapkan bagi remaja dapat mengambil hikmah dari apa yang terjadi dalam penelitian ini dan agar remaja lebih berhati-hati lagi dalam pergaulan dan juga agar remaja dapat memahami segala resiko yang akan terjadi jika remaja melakukan pergaulan bebas.

Tentukan menait bakat apa yang sesuai dengan dirimu dengan diharapkan para remaja dapat banyak mengisi kegiatan yang positif dalam kehidupan sehari-hari. Dan pastikan orang-orang yang baik yang bergabung di kelompok dan jangan menyerah untuk terus berprestasi.

3. Bagi Aparat Pemerintah dan Masyarakat

Hasil penelitan ini dapat dijadikan suatu gambaran, untuk dapat membantu memperkecil angka perbuatan zina apalagi Negara kita. Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, dimana didalam Islam sangat dilarang mendekati zina apalagi melakukannya, karena perbuatan perilaku seks tanpa ada ikatan yang sah akan merusak masa depan dan kehancuran sebuah Negara dan persatuan Negara.

Untuk itu para parat pemerintah dan masyarakat lebih peduli dengan lingkungan sekitar serta tegas dalam menegakkan hukum. Yang sering terbukti ditemukan adanya pemalsuan identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) menambah umur yang tidak sesuai dengan tempatnya dan sering digunakan untuk alasan menikah. Dengan menindak lanjuti dan meminimalisir pembuatan KTP palsu akan mengurangi angka terjadinya pernikahan dini yang diakibatkan hamil pra nikah. Serta memberikan hukum bagi orang-orang yang melakukan gaya pacaran yang berlebihan didepan umum. Karena hal itu tersebut akan merusak jiwa-jiwa anak-anak penerus bangsa. Dan menindak tegas orang-orang yang menyebarkan film-film atau gambar-gambar porno yang sama sekali tidak medidik untuk calon penerus bangsa yakni anak-anak.

DAFTAR PUSTAKA

➤ **Buku dan Kitab**

- Abdul Aziz. 2003. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Sinar Grafika Offset
- Abdul Mahan.2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta:Putra Grafika.
- Ahmad Kuzairi. 1995. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta Utara : PT Raja GrafindoPersada
- Ahmad tholabi. 2013. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta Timur : Sinar Grafika
- Ahmad Azhar. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta : UII Press.
- Amir Syarifuddin. 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara FiqihMunakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta : kencana.
- Amin Suma. 2014. *Hukum Keluarga Islam di Dunia islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Burhan Asshofa. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Danu Aris Stiyanto. 2012. *Desain Wanita Karir Menggapai Keluarga Sakinah*.Yogyakarta : Deepublis.
- Departemen Agama RI. 2012. *Al-Qur'an Tilawah*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema.
- Dedi Supriyadi. 2011. *Fiqih Munakahat Perbandingan (Dari Tekstualis Sampai Legalisasi)*. Bandung: Redaksi Pustaka Setia
- Djam'an Satori. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Hasbullah Baqri. 1988. *Pedoman Islam di Indonesia*. Jakarta : Universitas IndonesiaPress.

Hilman Hadikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Perundang*

Hukum Adat dan Hukum Agama. Bandung : CV. Mandar Maju.

Ibnu Hazm. 2003. *Al-Muhalla*. Beirut : Dar Al-Jay

Jaih Mubarak. *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung :
PustakaBani Quraisy

Lexy J. Moleong. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja
RosdaKarya.

Matthew B. Miles. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press.

Mufidah Ch. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang:
UINMALANG PRESS

Sayid Sabiq. 1987. *Fiqh al-Sunnah* . Bandung : PT. Al-Ma'ruf.

Sofyan Willis. 2009. *Konseling Keluarga*. Bandung: Alfabeta.

Sudarsono. 1991. *Hukum Keluarga Nasional*. Jakarta : Rineka Cipta.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alvabeta CV.

Suharsimi Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*.
JakartaPT. Rineka Cipta

Taqiyyudi Abu Bakr bin Muhammad Al-Husaini. 2004. *Kifayatul akhyar juz*
11. Jakarta : Dar Al-kutub Al- Islamiyah.

Wahbah Az-Zuhaili 1989. *Al- Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* Beirut: Dar al-Fikr.

Wardi Bachtiar. 1997. *Metode Penelitian Ilmu Dakwah*. Jakarta: Logos.

Yahya Abdurrahman Al-Khotib. 2005. *Fiqh wanita Hamil*. Jakarta: Qisthis Press

➤ **Jurnal**

Christian Arrady, 1 (februari 2014) “ Persepsi Masyarakat Terhadap Sosialisasi

Pacaran sehat Sebagai Pendidikan Seks”. *Jurnal E-Komunikasi*.

Hadi Suprpto. 1 (Juli 2017)“ Factor Analysis That Efect University Student

Perception In Utirta About Existennce Of Region Regulation In Serang

City”. *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*.

Rahmaul Listyana. 5 (Januari 2015) “Persepsi dan Sikap Masyarakat”.

JurnalAgastya.

T Yukanti, “Persepsi Masyarakat Terhadap kanakalan Reamaja”, *Jurnal Fkip*

Unila

Yosi Wulandari dkk, 2 (oktober 2017) “Persepsi Siswa Sekolah Menengah Atas

Terhadap Kesusasteraan Indonesia Modern”*Jurnal Literasi*

➤ **Peraturan Perundang-undang**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1945 tentang perkawinan

dan Kompilasi Hukum Islam. 2007. Bandung: Citra Umbara

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

dan Kompilasi Hukum Islam 2015. Bandung : CV Nuansa Auli.

Kompilasi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1945 tentang perkawinan. 2015. CV

Nuansa Aulia

IAIN JEMBER

Matrik Penelitian

Judul	Variabel	Sub variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Rumusan Masalah
PANDANGAN DAN PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN DINI AKIBAT HAMIL PRA NIKAH (Studi Kasus Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso)	Implementasi pernikahan dini akibat hamil pra nikah di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso	1. Kondisi pernikahan dini akibat hamil pra nikah di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso 2. Pandangan dan persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini akibat hamil pra nikah di Desa Kupang kecamatan pakem kabupaten Bondowoso	1. Pernikahan secara umum 2. Problematika pernikahan dalam islam 3. Teori tentang persepsi	1. Primer Wawancara dengan pelaku pernikahan dini akibat hamil pra nikah dan tokoh masyarakat Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso. 2. Skunder a) Buku b) Undang-undang c) Jurnal d) Artikel e) Al-Qur'an f) Al-Hadist g) Skripsi h) Web Site	1. Jenis Penelitian Penelitian Kualitatif 2. Jenis Penelitian Penelitian lapangan (field research) 3. Tekhnik Pengumpulan Data a) Observasi b) Wawancara c) Dokumentasi 4. Metode analisis a) Reduksi data b) Penyajian data c) Kesimpulan	1. Bagaimana Kondisi Parnikahan Dini Akibat HAmil Pra Nikah Di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso 2. Bagaimana Pandangan Dan Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hmil Praa nikah Di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Susidatul Hasanah

Nim : S20161018

Prodi/ Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Institut : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini adalah hasil penelitian karya saya sendiri.

Kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya









Jember, 1 November 2020



Nim : S20161018

Lampiran 3

JURNAL PENELITIAN

No	Tanggal	Kegiatan	Informan	Tanda Tangan
1	12 Agustus 2020	Silaturahmi kebalai Desa Kupang serta menyerahkan surat izin penelitian	Sutikno	
2	15 Agustus 2020	Wawancara	Ahmad Ghozali	
3	15 Agustus 2020	Wawancara	Sutikno	
4	16 Agustus 2020	Wawancara	Reni Agus Wijaya	
5	17 Agustus 2020	Wawancara	Sunyani	
6	17 Agustus 2020	Wawancara	Suhayyani	
7	17 Agustus 2020	Wawancara	sundari	
8	18 Agustus 2020	Wawancara	Nanang kosim	

Bondowoso, 15 November 2020

Kepala Desa Kupang

Ida Gustin Praptiwi

Mahasiswa

Susi Dini Hasanah

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana kondisi kehidupan keluarga pernikahan dini akibat hamil pra nikah di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso ?
2. Apa yang melatar belakangi pelaku pernikahan dini akibat hamil pra nikah sehingga melakukan perzinahan ?
3. Bagaimana tanggapan masyarakat dan tokoh agama mengenai pernikahan dini akibat hamil pra nikah di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso ?
4. Bagaimana tanggapan masyarakat dan tokoh agama tentang ke sahan pernikahan tersebut ?



Lampiran 4



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005
Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

No : B-1055/ In.20/ 4 a/ PP.00.9/ 08/ 2020

11 Agustus 2020

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepala Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Susidatul Hasanah
Nim : S20161018
Semester : IX
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : PANDANGAN DAN PERSEPSI MASYARAKAT
TERHADAP PERNIKAHAN DINI AKIBAT HAMIL PRA
NIKAH (Studi Kasus Desa Kupang Kecamatan Pakem
Kabupaten Bondowoso)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Wakil Dekan
Bidang Akademik
Muhammad Faisol

Lampiran 5


PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
KECAMATAN PAKEM
DESA KUPANG
 Sekretariat: Jl. Tancak Kembar No. 410 Kode Pos 68253

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
 Nomor : 423.1/2020/430.11.17.3/2020

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama	SUSIDATUL HASANAH
NIM	S20161018
Jurusan	Hukum/Hukum Keluarga
Fakultas	Syariah
Judul Skripsi	Pandangan dan Persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini akibat hamil pra nikah (Studi kasus Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso)

Yang bersangkutan benar-benar melakukan interview/wawancara guna mengumpulkan data untuk menyelesaikan penelitian ini

Demikian Surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bondowoso, 17 Nopember 2020
 Kepala Desa Kupang

IDA GUSTIN PRAPTIWI

Lampiran 6

FOTO DOKUMENTASI







BIODATA PENULIS

Nama : Susidatul Hasanah
Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 01-01-1997
Nim : S20161018
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum
Prodi : Hukum Keluarga
Alamat : Jalan Tancak Kembar Kupang RT/RW
11/02 Kecamatan Pakem Kabupaten
Bondowoso

Riwayat Pendidikan

SD Negeri Kupang 02 : 2004-2010

SMP Negeri 02 Pekem : 2010-2013

MA Zainul Bahar ; 2013-2016

IAIN Jember 2016 Sampai Sekarang